

# **METODOLOGI KRITIK HADIS**

*Untuk mahasiswa tafsir hadis*

Dr. Reza Pahlevi Dalimunthe, Lc. M.Ag

A m i g o s



# Metodologi Kritik Hadis

Untuk Mahasiswa Ilmu Hadis dan Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Penulis: Dr. H. Reza Pahlevi Dalimunthe, Lc., M.Ag.

Amigos.

Editor : Agniya Rihadatul Aisy

Aslaa Nabiilah

Asya Noer Izzatin

Andi M Arfandi

Layouter : Agniya Rihadatul Aisy

Desaign Cover : Aslaa Nabiilah



## *Kata Pengantar*

Alhamdulillah, Puji dan syukur kepada Allah Swt., yang telah memberikan kemudahan pada lisan, dan tulisan kita untuk mendalami dan mengaji al-Qur'an dan Hadis. Shalawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad Saw. Hadis yang beliau sampaikan telah mengantarkan umat manusia ke ruang pemahaman yang lebih mendalam terhadap al-Qur'an sebagai hukum dan tuntunan Allah Swt., di dunia ini.

Nabi Muhammad Saw., telah menyampaikan sabda-sabdanya sebagai penjelasan dan interpretasi terhadap ayat-ayat Allah Swt. Hadis-hadis Nabi ini telah berperan penting terhadap pemahaman manusia. Lalu pemahaman itu memunculkan beberapa disiplin ilmu sebagai konsep untuk menjadikan hadis itu berfungsi secara akurat. Ilmu hadis misalnya telah berperan menjadi pengawal agar tidak ada seorangpun yang bisa berkata semaunya tanpa ada dasar yang jelas. Ilmu hadis juga berperan sebagai alat untuk melihat dan menelusuri apakah sebuah hadis yang disematkan merupakan perkataan Rasul adalah benar memang berasal dari Rasulullah Saw.

Dari semua sabda Nabi Saw., yang pernah beliau ucapkan telah melahirkan banyak disiplin ilmu hadis. Diantaranya adalah ilmu Metode Kritik Hadis. Metode memiliki makna "cara", kritik memiliki makna "diskusi antara data" dan hadis memiliki makna "perkataan Nabi". Dengan demikian materi yang menjadi stressing dari kajian ini adalah ilmu-ilmu alat yang dapat digunakan untuk mendalami, memahami dan mengembangkan kajian hadis ke arah yang lebih luas, baik secara tekstual maupun kontekstual.

Kajian yang disajikan dalam buku ini adalah kajian terhadap struktur hadis dan aspek-aspek yang mengitarinya. Aspek besar yang dikaji misalnya adalah kajian hadis dari aspek diroyah dan riwayat. Jika kita gambarakan maka poin-poin umum yang dibahas adalah

1. Istilah-istilah hadis dan definisinya;
2. I'tibar, syawahid dan tawabi';
3. Gelar para ahli hadis;
4. Ilmu hadis mu'allal;
5. Karakteristik periwayat yang diterima hadisnya;
6. Sanad Ali dan Nazil;
7. Asbab wurud dan pembahasannya;
8. Metode periwayatan hadis dan shigah al-tahdis;
9. Kosep Riwayat bilmakna;
10. Ikhtishr al-hadis;
11. Buku-buku hadis dan karakteristiknya.
12. Jenis-jenis hadis yang dapat diterima.

Aspek-aspek yang dikritisi di sanad adalah aspek mata rantainya, aspek periwayatnya, aspek tata cara penyampaianya (shigah al-tahdis). Aspek-aspek yang dikritisi pada matan adalah aspek kemurnian redaksi matan, Riwayat bilmakna, ziyadah siqah, asbabul wurud, aspek mukhtalaful hadis, dan tolok ukur matan hadis.

Contoh pembahasan:

Sanad bersambung merupakan salah satu kaidah yang menjadi syarat pada kaidah kesohihan hadis yang disingkat dengan KKH. KKH itu terdiri dari 5 kaidah yang kalau terpenuhi ke-5 kaidah tersebut maka dapat

dinyatakan bahwa hadis tersebut sohih. Menurut syuhudi Ismail: untuk sanad maka 3 kaidah pertama saja cukup untuk menyatakan sebuah sanad sohih atau tidak.

Berikut 5 kaidah kesohihan hadis tersebut

1. Sanad bersambung
2. Periwat bersifat adil
3. Periwat bersifat dobit
4. Tidak ada syaz
5. Tidak ada illat

Mata Kuliah Metode Kritik Hadis merupakan mata kuliah yang disajikan pada semester 2 pada jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mata kuliah ini merupakan mata Kuliah baru pada era sistim pembelajaran **Merdeka Belajar Kampus Merdeka** (MBKM). Maka Satuan Acara Pembelajarannyapun merupakan Satuan baru. Karena merupakan gabungan beberapa mata kuliah sebelumnya.

Buku daras Metode Kritik Hadis ini dibuat sebagai lanjutan dari pembelajaran MKH sebelumnya yang juga mendokumentasikan materi perkuliahannya juga dibukukan. Buku ini dibuat atas dasar Kerjasama antara dosen pengampun Mata kuliah ini yaitu Dr. H. Reza Pahlevi Dalimunthe, Lc.,M.Ag. dengan para mahasiswa yang luar biasa dari Jurusan IAT semester 2. Nama pena dari kelas ini adalah **AMIGOS** singkatan dari *Classy Family Of Qur'an Generation*.

Seluruh materi yang disampaikan di dalam buku ini merupakan materi yang disajikan oleh dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. H. Reza Pahlevi

Dalimunthe, Lc.,M.Ag. Mahasiswa hanya ditugaskan untuk melakukan pendalaman dan membuat rangkuman dari berbagai literatur. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa bersentuhan banyak dengan buku-buku yang berkaitan dengan materi perkuliahan ini. Secara aturan memang mahasiswa semester 2 itu belum layak untuk membuat makalah. Namun mereka harus diantar oleh dosen pengampu untuk mendapatkan keahlian dalam membuat makalah dan atau artikel. Itulah sebabnya buku ini dibuat atas dasar kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa. Adapun tugas yang dilakukan mahasiswa dalam membuat buku ini adalah:

1. Membuat rangkuman materi perpertemuan dari materi yang disajikan oleh dosen. Rangkuman tersebut direview oleh dosen untuk diperbaiki oleh mahasiswa lalu diserahkan kepada tim editor yang telah ditunjuk di awal perkuliahan;
2. Memperdalam materi yang disampaikan oleh dosen dengan melakukan pencarian rujukan pada buku-buku terkait dan pada artikel-artikel jurnal terkait;
3. Mengikuti pola penulisan dalam bentuk bahasan buku dasar yang telah dicontohkan oleh dosen pada pertemuan ke 2 dalam makalah yang disajikan, kemudian menduplikasi pola itu pada makalah yang disampaikan oleh dosen pada pertemuan-pertemuan berikutnya;
4. Melakukan penyempurnaan review yang disampaikan oleh dosen kepada makalah yang telah mereka perdalam;

Buku dasar mata kulia Metode Kritik Hadis ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk masih sangat perlu perbaikan disana sini. Kepada mahasiswa berikutnya baik pada prosi IAT maupun pada akademisi

lainnya diharapkan dapat melengkapi dan mengkritisi kekurangan yang terjadi di sana-sini pada buku ini.

Ucapan terima kasih kepada para mahasiswa IAT semester 2A Angkatan 2021 yang telah bekerjasama dalam merampungkan pembuatan buku ini. Kepada para mahasiswa pada kelompok-kelompok yang telah dibagi pada awal perkuliahan. Kepada kelompok yang bertugas menjadi editor. Semoga penerbitan buku ini bermanfaat. Amin

Bandung, 12 Juli 2022

Dr. H. Reza Pahlevi Dalimunthe,  
Lc.,M.Ag.





## *Kata Pengantar Kelas*

Pertama-tama kami panjatkan puja serta puji syukur kehadiran Illahi Rabbi Allah Swt, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Atas Rahmat dan Hidayah-Nya kami bisa menyelesaikan buku yang berisi hasil resume selama pembelajaran berlangsung. Shalawat berbingkai salam tercurah limpahkan kepada Baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW.

Tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Reza Pahlevi Dalimunthe, Lc. M.Ag selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Kritik Hadits, yang selalu mendidik dan membimbing kami sehingga terciptanya sebuah buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini yang mana didalamnya terdapat materi-materi singkat mengenai kritik hadits.

Kami berharap buku ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca serta menjadi penunjang pembelajaran di kemudian hari. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi, agar buku ini bisa pembaca praktekan dalam kehidupan sehari-hari.

Kami sangat menyadari adanya kekurangan terhadap buku ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca senantiasa diharapkan demi kesempurnaan buku kami di masa mendatang.

Bandung, 12 Juli 2022

Amigos.



# Daftar Isi

Metodologi Kritik Hadis .....	i
<i>Kata Pengantar</i> .....	ii
<i>Kata Pengantar Kelas</i> .....	vii
<i>Daftar Isi</i> .....	viii
<b><i>Musnad, Muttasil, Marfu', Mauquf dan Maqthu'</i></b> .....	12
A. Pengertian Musnad.....	12
B. Pengertian Muttasil .....	13
C. Pengertian Marfu' .....	14
D. Pengertian Mauquf.....	15
E. Pengertian Maqthu' .....	18
Kesimpulan .....	20
Soal.....	20
<b><i>Mengenal I'tibar, Syawahid dan Mutaba'ah</i></b> .....	21
A. Mengenal I'tibar.....	21
B. Mengenal Syawahid.....	22
C. Mengenal Mutaba'ah .....	26
Kesimpulan .....	30
Soal.....	32
<b><i>Ziyadah Ats-Tsiqoh dan Gelar Ahli Hadits</i></b> .....	33
A. Pengertian .....	33
B. Letak Terjadinya Ziyadah dan Hukumnya. ....	33
C. Gelar Ahli Hadits .....	37
Kesimpulan .....	45
Soal.....	46
<b><i>Ma'rifatul Afrad dan Ma'rifatul Mu'alal</i></b> .....	47

A. Ma'rifatul Afrod.....	47
B. Ma'rifatul Mu'allal .....	48
Kesimpulan.....	51
Soal.....	52
<b><i>Karakteristik Periwayat Yang Diterima Haditsnya</i></b> .....	53
A. Pengertian Jarh wa Ta'dil.....	53
B. Kriteria Periwayat Hadits .....	54
Kesimpulan.....	70
Soal.....	71
<b><i>Sanad Ali dan Nazil</i></b> .....	72
A. Sanad Ali .....	72
B. Sanad Nazil.....	78
C. Faedah Mengenal Hadist Ali dan Nazil.....	80
D. Tinjauan Lain Tentang Sanad Ali dan Nazil .....	81
Kesimpulan.....	83
Soal.....	83
<b><i>Asbabul Wurud</i></b> .....	84
A. Definisi asbabul wurud .....	84
B. Klasifikasi Asbabul Wurud .....	85
C. Cara Mengetahui Asbabul Wurud.....	88
Kesimpulan.....	93
Soal.....	93
<b><i>Metode Periwayanan Hadits dan Penyampaiannya</i></b> .....	94
A. Pengertian periwayanan Hadist.....	94
B. Metode periwayanan dan penerimaan Hadist.....	95
Kesimpulan.....	101
Soal.....	102
<b><i>Konsep Periwayanan Hadits Dengan Makna</i></b> .....	103

A. Konsep Ar-Riwayah bil-Ma'na .....	103
B. Latar Belakang Munculnya Ar-Riwayah bil-Ma'na .....	109
C. Ar-Riwayah bil-Ma'na Sebelum dan Sesudah Tadwin .....	110
Kesimpulan .....	114
Soal .....	115
<i><b>Ikhtishar Al-Hadits, Muro'atul Qowa'id Al-Arobiyah</b></i>	
<i><b>Muro'atul Mahdzuf fil Khot</b></i> .....	116
A. Ikhtisor Al-Hadist .....	116
B. Muro'atul Qowa'id Al-'arobiyah .....	121
C. Muro'atul Mahdzuf Fil Khot .....	123
Kesimpulan .....	123
Soal .....	124
<i><b>Buku-Buku Hadits Dan Karakteristik Keakurasian</b></i>	
<i><b>Dzabitnya</b></i> .....	126
A. Penulisan Hadits .....	126
B. Perkembangan Hadits Pada Abad Ke 2 Dan 3 H .....	129
Kesimpulan .....	138
Soal .....	140
<i><b>Jenis-Jenis Hadits Yang Dapat Diterima</b></i> .....	141
A. Hadis Shohih .....	141
a. Pengertian .....	141
b. Jenis-Jenis Hadis Shahih .....	147
c. Kehujjahan Hadis Shahih .....	148
B. Sahih lighairihi .....	148
C. Hadist Hasan .....	149
a. Pengertian .....	149
b. Hukum Hadis Hasan .....	152
c. Tingkatan Hadis Hasan .....	152
d. Pentashihan dan Penghasanan untuk Hadis oleh Ulama Mutaakhirin .	158

D. Hasan lighairihi.....	162
Kesimpulan.....	169
Soal.....	170
<i>Daftar Pustaka</i> .....	171
<i>Lampiran</i> .....	178
<i>Biodata Dosen</i> .....	187
<i>Biodata Kelas</i> .....	191



# *Musnad, Muttasil, Marfu', Mauquf dan Maqhtu'*

Oleh Kelompok 1<sup>1</sup>

## A. Pengertian Musnad

Secara etimologi musnad berasal dari isim maf'ul, yaitu kata “أسند” yang berarti menggabungkan atau menisbahkan. Adapun secara terminologi musnad merupakan hadits yang sanadnya bersambung secara marfu'.

Selain arti musnad secara etimologi dan terminologi, para ahli hadits pun mengemukakan penjelasan-penjelasan mengenai arti musnad tersebut, diantaranya, Menurut Abu Bakar al-Khatib al Hafiz menyebutkan bahwasannya musnad menurut para ahli hadits adalah hadits yang sanadnya tersambung dari perawinya hingga akhir. Sebagian besar al-Musnad ini datang dari Rasulullah SAW, tanpa datang dari para sahabat atau yang lain.

Menurut Umar bin Abd al-Barii al-Hafiz bahwasannya musnad merupakan hadits yang marfu' kepada Rasulullah SAW, yang didalamnya terdapat kesambungan seperti:

مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

Dan ada yang terdapat keputusan di dalamnya seperti:

مالك، عن الزهري، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

---

<sup>1</sup> Azhar Nur Aziz S, Abdul Aziz, Aviana Resty I, Ashri Hikmayanti F

(Disebutnya terputus karna Az-Zuhri tidak mendengar dari Ibnu Abbas)

Dan menurut yang diriwayatkan Abu Umar atas otoritas beberapa orang, bahwasannya musnad hanya yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Didalam perbedaan ketiga pendapat ini, pendapat pertamalah yang lebih adil dan tepat, *wallahu 'alam*.

#### B. Pengertian Muttasil

Secara etimologi muttasil merupakan isim fa'il, dari kata “إِئْتَصَلَ” yang berarti bersambung dengan lawan kata dari “انْقَطَعَ” yang berarti terputus, jenis ini juga dinamakan dengan *al-maushul*. Adapun muttasil secara terminologi merupakan sebuah hadits yang bersambung sandnya, baik secara marfu' maupun mauquf.

Adapun contoh dari hadits yang bersambung secara marfu yaitu:

لك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

Contoh hadits yang bersambung secara mauquf:

ملك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قوله

Al 'Iraqi mengatakan, “Adapun perkataan tabi'in, jika sanad-sanad bersambung kepada mereka, maka tidak bisa dikatakan bersambungnya secara mutlak, kecuali dengan pembatasan maka diperbolehkan, dan didalamnya terdapat perkataan para Ulama Hadits”.<sup>2</sup>

Ada yang mengatakan bahwa permasalahan yang tersembunyi dalam hal ini adalah penamaannya dengan maqathi', adapun penamaan

---

<sup>2</sup> Mahmud Ath-Thahan, *Dasar-Dasar Ilmu Hadits* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hal.162

muttasil secara mutlak seperti menyifati suatu hal dengan lawan kata secara bahasa.<sup>3</sup>

### C. Pengertian Marfu

Secara etimologi marfu' merupakan isim maf'ul dari kata "رفع" yang berarti mengangkat dan lawan kata dari "وضع" yang berarti menaruh. Dinamakan marfu' karena dinisbatkan kepada pemilik kedudukannya yang tinggi, yaitu Rasulullah SAW. Sedangkan Marfu' secara terminologi merupakan hadits yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW. Menurut al-Hafiz Abu Bakrin ibn Tsaabit, marfu' ialah apa yang diberitakan/diriwayatkan para sahabat tentang perkataan maupun perbuatan Rasulullah SAW.

Hadits marfu' terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

a. Marfu' Qouli (Perkataan)

Contoh dari hadits marfu' yang berupa perkataan. Perkataan yang berasal dari para sahabat ataupun yang lainnya:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا...

b. Marfu Fi'li (Perbuatan)

Contoh dari hadits marfu' fi'li yang berupa perbuatan. Perkataan yang berasal dari para sahabat ataupun yang lainnya:

فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا...

c. Marfu Taqriri

Contoh dari hadits marfu' yang berupa taqdir. Perkataan yang berasal dari para sahabat ataupun yang lainnya, "dikerjakan dihadapan Rasulullah SAW. seperti ini..." dan tidak terdapat

---

<sup>3</sup> Ibid.



didalamnya riwayat bahwa Rasulullah SAW. mengingkari perbuatan tersebut:

فُعَلَّ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا...

d. Marfu Washfi (Sifat)

Contoh dari hadits marfu' yang berupa sifat. Perkataan yang berasal dari para sahabat ataupun yang lainnya:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا.

D. Pengertian Mauquf

Mauquf merupakan hadits yang meriwayatkan tentang para sahabat baik perkataannya maupun perbuatannya. Secara etimologi mauquf merupakan isim maf'ul dari "الْوَقْفُ" yang berarti berhenti. Seakan-akan rawi memberhentikan hadits tersebut pada sahabat, dan tidak meneruskan menyebutkan sisa rangkaian sanadnya.

Adapun secara istilah dari para Fuqoho Khuraasaaniin, bahwasannya mauquf ini dinamakan atsar. Menurut Abu Qosim Furaani, para fuqaaha mengatakan bahwasannya al-Khabar ialah apa yang diriwayatkan tentang Rasulullah SAW, sedangkan al-Atsar ialah apa yang diriwayatkan tentang para sahabat.

Mauquf terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Mauquf yang berupa perkataan. Contohnya:

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله

b. Mauquf yang berupa perbuatan. Contohnya:

قول البخاري : وأمّ بن عباس وهو متيمم

c. Mauquf yang berupa taqrir. Contohnya:

كقول بعض التا بعين مثلا : فعلت كذا أمام أحد الصحابة  
ولم ينكر عليّ

Pada hadits mauquf ini terdapat beberapa cabang yang berkenaan dengan hadits marfu' secara hukum. Ada hadits yang jika dilihat dari lafal dan bentuknya adalah mauquf, namun yang mencermati hakikatnya mampu melihat bahwa hadits tersebut memiliki hadits marfu'. Sebagian ulama memberinya nama dengan marfu' secara hukum, yaitu mauquf yang lafalnya dan marfu' hukumnya. Beberapa gambaran yang secara marfu' hukumnya antara lain<sup>4</sup>:

- a) Seorang sahabat yang mengatakan “Dan dia tidak diketahui pernah mengambil riwayat dari ahli kitab”. Suatu perkataan yang didalamnya tidak ada lingkup berijtihad dalam hal tersebut juga tidak berkenaan dengan bahasa, atau menerangkan kalimat asing seperti,
- Mengabarkan tentang perkara-perkara masa lalu, seperti dimulainya penciptaan
  - Mengabarkan tentang perkara-perkara yang akan datang, seperti berbagai peperangan, fitnah-fitnah, dan keadaan hari kiamat.
  - Mengabarkan pahala tertentu jika melakukan suatu pekerjaan atau sanksi tertentu. Seperti perkataan mereka “Barang siapa yang melakukan seperti ini, maka akan mendapatkan pahala seperti ini”.

---

<sup>4</sup> Mahmud Ath-Thahan, *Dasar-Dasar Ilmu Hadits* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hal.155-157

b) Perbuatan sahabat yang tidak ada lingkup untuk berijtihad didalamnya, seperti shalat Gerhana yang dilakukan oleh Ali r.a., terdapat lebih dari dua rukuk disetiap raka'atnya.

c) Sahabat mengabarkan, bahwasannya mereka mengatakan atau mengerjakan seperti ini atau berpendapat tentang boleh tentang hal ini:

- Jika dinisbatkan kepada zaman Rasulullah SAW., menurut pendapat yang benar hadits tersebut adalah marfu', seperti perkataan Jabir r.a.:

كان نازل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- Jika tidak dinisbatkan kepada zaman Rasulullah Saw., hadits tersebut mauquf menurut pendapat mayoritas ulama, seperti perkataan Jabir r.a:

كان إذا صعدا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا

d) Seorang sahabat mengatakan, “Kami diperintahkan dengan ini,”. Seperti perkataan:

أمر بلال أنيشفع الأذان، ويوتر الإقامة

Atau perkataan “Kami dilarang dengan ini”:

نهينا عن إتباع الجنائز، و لم يعزم علينا

Atau perkataan “Termasuk sunnah seperti ini”:

من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة

e) Perkataan seorang rawi didalam hadits ketika menyebutkan seorang sahabat, salah satu dari empat kalimat ini, yaitu “يرفعه”

(Mengangkat kepada Rasulullah SAW), “ينميه” (Menisbatkan

kepada Rasulullah SAW) “يبلغ به” (Sampai kepadanya) atau “رواية” (Secara riwayat).

- f) Sahabat menafsirkan sebuah penafsiran yang berkenaan dengan sebab turunnya suatu ayat, seperti perkataan Jabir r.a., “Orang Yahudi mengatakan, ‘Barang siapa yang mendatangi istrinya dari arah belakang pada kemaluannya, maka anak yang lahir akan juling matanya’. Kemudian Allah ‘Azza Wajala menurunkan ayat, yaitu “Istri-istrimu adalah tempat bercocok tanam bagi kalian...,” (Q.S. Al-Baqarah: 223).<sup>5</sup>

Pada dasarnya hadits mauquf ini tidak dapat dijadikan hujjah, sebab ia adalah perkataan dan perbuatan sahabat. Akan tetapi, jika ada kepastian akan keshahihannya, maka ia menguatkan sebagian hadits dhaif. Hal ini disebabkan hadits mauquf tidak termasuk marfu’ secara hukum, namun jika ia termasuk dari yang mempunyai hukum marfu’ maka ia bisa dijadikan hujjah, seperti halnya hadits marfu’.<sup>6</sup>

#### E. Pengertian Maqthu

Secara etimologi maqthu merupakan isim maf’ul dari kata “قطع” yang berarti memotong, dan merupakan lawan kata dari kata “وصل” yang berarti menyambung. Adapun secara istilah maqthu merupakan hadits apa saja yang datang dari tabi’in baik secara perkataan maupun perbuatan.

Sebagian ahli hadits seperti Asy-Asyafi’i dan Abi Qosim At-Thabrani menyebutkan lafal al-maqthu menginginkan dengan lafal al-

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Mahmud Ath-Thahan, *Dasar-Dasar Ilmu Hadits* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hal.157

munqathi (tidak bersambung sanadnya), namun ungkapan ini tidak masyhur.

Didalam buku *Musthalah al-Hadits* dijelaskan hadits maqthu adalah sifat dalam matan, dan munqathi adalah sifat dalam sanad. Maksudnya, maqthu ialah perkataan tabi'in atau setelahnya dan terkadang sanadnya bersambung kepada tabi'in tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan munqathi ialah sanad perkataan tersebut tidak bersambung, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan matan.

Adapun contoh dari hadits maqthu yang berupa perkataan, seperti:

قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع : صلّ و عليه بدعته

Adapun contoh maqthu yang berupa perbuatan, seperti:

قول ابراهيم بن محمد بن المنتشر "كان مسروق يرخي الستر بينه و بين أهله، ويقبل على صلاته و يخليهم و دنياهم

Hadits maqthu sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum syari'at, walaupun shahih penyandarannya kepada yang mengatakannya. Sebab ia hanyalah perkataan dan perbuatan seorang muslim. Akan tetapi, jika ada indikasi yang menunjukan marfu' seperti perkataan sebagian rawi –ketika menyebutkan seorang tabi'in—maka ketika itu ia dianggapnya sebagai hadits mursal yang memiliki hukum marfu'.<sup>7</sup>

---


<sup>7</sup> Mahmud Ath-Thahan, *Dasar-Dasar Ilmu Hadits* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hal.159

## Kesimpulan

1. Musnad merupakan hadits yang bersambung sanadnya secara marfu kepada Rasulullah SAW
2. Muttasil merupakan sebuah hadits yang bersambung sanadnya baik secara marfu maupun mauquf
3. Marfu merupakan hadits yang dinisbatkan/disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik secara perkataan, perbuatan dan sifat.
4. Mauquf merupakan hadits yang disandarkan kepada sahabat, baik secara perkataan ataupun perbuatan
5. Maqthu merupakan sebuah hadits yang disandarkan kepada tabi'in atau yang setelah mereka baik secara perkataan ataupun perbuatan.

## Soal

1. Siapakah nama asli ibn as-Shalah ?
2. Apa yang dimaksud dengan muttasil ?
3. Apa perbedaan hadits marfu dengan hadits mauquf ?
4. Berikanlah contoh hadits muttasil secara marfu'!
5. Apa perbedaan maqthu dan munqathi ?



# *Mengenal I'tibar, Syawahid dan Mutaba'ah*

Oleh Kelompok 2<sup>8</sup>

## A. Mengenal I'tibar

I'tibār menurut bahasa al-I'tibār maşdar dari kata “i'tabara” yang berarti memperhatikan/meninjau suatu perkara untuk mengetahui sesuatu jenis lainnya. Al-I'tibar adalah "*penelusuran jalan-jalan hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, untuk mengetahui apakah ada rawi lain yang bersamanya/ bersyarikah atau tidak*" (Mahmud Tahhan).<sup>9</sup>

Menurut istilah ilmu hadits, al-I'tibār berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadits tertentu, yang hadits itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain atukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadits yang dimaksud.<sup>10</sup> Jadi i'tibar adalah metode untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas hadits dari literatur hadits dengan memperhatikan perkara-perkara tertentu untuk mengetahui jenis lain yang ada di dalamnya.

Sedangkan menurut istilah adalah penelitian jalan-jalan hadits yang diriwayatkan oleh satu orang perawi untuk mengetahui apakah ada

---

<sup>8</sup> Ahmad Zaki Y, Alya Huriah A, Asma Sabrina N, Bian Barokah

<sup>9</sup> Mahmudtahhan, *Taysir Mushthalah Hadist* (Kairo: Dar At-turats Al-Aroby 1981), halaman 104.

<sup>10</sup> Ibn Salah, *Ulum Al-Hadist*(Maktabah al-Ilmiyah, 1972),halaman 74-75.

orang lain dalam meriwayatkan hadits itu atau tidak, yaitu kondisi menuju kepada *muttabi'* dan syahid.

I'tibār terbagi tiga<sup>11</sup>, yaitu i'tibar diwan, i'tibar syarh, dan i'tibar fann.

- I'tibar dīwān artinya mendapatkan informasi kualitas hadits dari kitab-kitab yang asli, yaitu Muṣannaf, Musnad, Sunan, dan Sahih. Contoh, kitab Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ li al-Bukhari, Sahih Muslim, atau Sunan Abu Dawud.
- I'tibār Syarh artinya mendapatkan informasi kualitas hadits dari kitab-kitab syarah, yaitu kitab-kitab kutipan hadits, seperti Bulūg al-Marām, Nayl al-Awṭār, Lu'lu' wa al-Marjān, atau Riyad al-Ṣāliḥīn.
- I'tibār Fann artinya mendapatkan informasi kualitas hadits dengan menelaah kitab-kitab fann tertentu, seperti fann tafsir, fikih, tauhid, tasawuf, dan akhlak yang memuat dan menggunakan hadits sebagai pembahasannya.

## B. Mengenal Syawahid

Al-Syahid menurut bahasa syāhid berarti orang yang menyaksikan. Menurut istilah hadits adalah suatu hadis yang matannya mencocoki matan hadits lain yang diriwayatkan dari jalur sahabat.<sup>12</sup> Sementara itu, Mahmud thohan mendefinisikan Syahid sebagai “hadits yang sama-sama dalam periwayatannya periwayat hadis dari jalur lain, baik pada lafal dan

---

<sup>11</sup> Cut Fauziah, *I'tibar Sanad Dalam Hadist*, Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa (Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis ), Halaman 125-126

<sup>12</sup>*Ibid*, halaman 126



maknanya ataupun pada makna saja, dengan catatan berbeda sahabat Nabi (yang meriwayatkannya) yang lain”.<sup>13</sup> Dalam istilah ilmu hadis syahid biasa diberi kata jamak dengan syawahid ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi atau perawi yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai sahabat dan untuk sahabat nabi.<sup>14</sup> Jadi, definisi hadits syahid secara konkritnya adalah hadis yang matannya ada kesamaan dengan hadis lain (hadis garīb) dari segi lafal atau maknanya saja, namun sanad sahabat kedua hadis tersebut berbeda.<sup>15</sup>

Dari pengertian atau definisi hadits syāhid di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadits syāhid ini terbagi menjadi dua, yaitu:

#### 1) Al-Syahid al-Lafdzi

Hadis al-Syahid al-lafdzi adalah hadits yang menguatkan matan hadis lain secara lafal. Contohnya:

أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الشهر تسع وعشرون لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (رواه الشافعي في الأم)

*Malik mengkhabarkan kepada saya, dari Abdullah Ibn Dinar dari Ibn Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Satu bulan adalah 29 (hari), kalian jangan berpuasa sehingga kalian melihat*

---

<sup>13</sup> Mahmudtahhan, *Taysir Mushthalah Hadist* (Kairo: Dar At-turats Al-Aroby 1981), halaman 104

<sup>14</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 52

<sup>15</sup> Cut Fauziah, *itibar sanad dalam hadist*, halaman 127

*hilal dan kalian jangan berbuka sehingga kalian melihatnya pula, maka jika tidak jelas kepada kalian semua maka sempurnakanlah hitungan (bulan) kepada tiga puluh. (H.R. As-Syaafi'i)*

Hadits ini, menurut ulama hadits dikelompokkan ke dalam hadits gharib, karena Malikiyah sendiri meriwayatkan hadits tersebut dengan menggunakan lafal "فإن غم عليكم فاقدروا له". Namun setelah melakukan penelitian, hadis tersebut banyak ditemukan pula dengan menggunakan sanad lain seperti hadis berikut:

أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن بن عباس قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (رواه النسائي)

*Muhammad Ibn Abdillah Ibn Yazid mengkhabarkan kepada saya, berkata dia, Sufyan bercerita kepada saya dari Umar Ibn Dinar dari Muhammad Ibn Hunain dari Ibn Abbas, berkata ia, saya heran terhadap orang yang mendahulukan bulan, padahal Rasulullah SAW bersabda jika kalian melihat hilal, maka puasalah, dan jika kalian melihatnya (lagi) berbukalah, namun jika (hilal) samar terhadap kalian, sempurnakanlah hitungannya ". (HR. An-Nasai')*

فإن Yang menjadi titik tekan dalam contoh ini adalah lafal *فإن* karena lafal tersebut termuat juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm, sehingga hadits yang kedua ini disebut dengan hadits al-Syahid al-Lafdzi.<sup>16</sup>

## 2) Al-Syahid al-Maknawi<sup>17</sup>

Hadits al-Syahid al-Maknawi adalah hadits yang menguatkan matan hadits lain dari segi maknanya saja. Contohnya: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) (رواه البخاري).

*Adam bercerita kepada saya, Syu'bah bercerita kepada saya, Muhammad Ibn Ziyad bercerita kepada saya, berkata Ia, saya mendengar Abu Hurairah R.A. Berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, atau Ia (Abu Hurairah) berkata, Abu al-Qasim saw. bersabda: berpuasalah kalian semua karena melihatnya (Hilal) dan berbukalah kalian semua karena melihatnya, lalu jika (hilal) tertutup kepada kalian semua, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban itu ke 30". (H.R.Bukhori).*

---

<sup>16</sup>Ibid, halaman 127

<sup>17</sup>Dr. Rahmat, M.Pd.I, Makalah Ilmu Hadist Al-Shahid dan At-taabi', diakses di web <https://rachmatfatahillah.blogspot.com/2011/09/makalah-ilmu-hadis-al-tabi-dan-al.html>

Matan hadits ini menguatkan matan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’I di atas dari segi maknanya, karena kedua matan hadits tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga hadits ini disebut dengan hadis al-Syahid al-Maknawi.

### C. Mengenal Mutaba’ah

Menurut bahasa al-Mutābi‘ dalam isim fā’il dari kata “taba’a” yang berarti “wafaqa” Maḥmūd Ṭaḥḥān mendefinisikan sebagai berikut:

المتابع هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواية الحديث الفرد لفظاً أو  
معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي

Sedangkan yang dimaksud dengan mutābi‘ jamaknya tawābi‘ adalah perawi yang berstatus pendukung pada perawi yang bukan sahabat Nabi.<sup>18</sup>

Terdapat beberapa ulama yang mendefinisikannya dengan berbagai redaksi, di antaranya adalah :

ما شارك حديثاً آخر في اللفظ أو المعنى مع الاتحاد في الصحابي

“Hadits yang menyerupai hadits lain dari segi lafalnya atau maknanya saja serta adanya kesamaan dalam sanad sahabatnya”

ما وافق أو يهر أو آخر ممن يصلح أن يخرجه حديثه ففر واهعنا شيخها أو من فوقه بل فظمق  
ارب

---

<sup>18</sup>Al-Tahhan, Taysir, 105

“Hadits yang para perawinya sesuai dengan perawi lain dari orang yang pantas mengeluarkan haditsnya lalu ia meriwayatkan hadits itu dari gurunya atau dari orang yang berada di atasnya dengan menggunakan lafal yang mendekati”

Dari beberapa definisi para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa hadits al-Mutabi’ adalah hadits yang matannya ada kesamaan secara lafal atau makna dengan dengan hadis lain (hadis gharib) serta sanad sahabat dari kedua hadis tersebut sama.<sup>19</sup>

Secara bahasa, mutaba’at merupakan masdar dari kata taaba’a yang berarti wafaqa (sesuai atau cocok). Mutaba’at berarti riwayat-riwayat hadits yang saling bersesuaian, saling mencocoki atau saling menguatkan.

Menurut istilah, mutaba’at ialah hadits yang didalam riwayatnya bersekutu para perawinya dengan rawi hadits yang menyendiri, baik secara lafadz dan makna atau secara maknanya saja, dan (sanadnya) menyatu pada sahabat.

Dapat pula dikatakan, mutaba’at adalah keikutsertaan seorang perawi dengan perawi lainnya pada periwayatan hadist, yang mana satu menguatkan yang lainnya. Riwayat yang diikuti disebut mutaba’, adapun yang mengikuti dinamakan mutabi’.

Misalnya, sebuah hadits diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam, hadits ini kita sebut sebagai ushul. Maka jika hadits ini juga diriwayatkan dari jalan:

---

<sup>19</sup>Ahmad ibn Syu’aib al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, jil. 4

- Perawi selain Hammad dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, atau
- Selain Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, atau,
- Selain Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, atau,
- Selain Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam,

Semua ini disebut mutaba'ah, jamaknya disebut mutaba'at.<sup>20</sup>

Mutaba'ah ada dua macam yaitu mutaba'ah tammah (sempurna) dan mutaba'ah qashirah (kurang sempurna).

- 1) Mutaba'ah tammah yaitu yang sama-sama perawi dalam periwayatan hadits didapati dari awal sanad. Maksudnya adalah hadits yang matannya ada kesamaan secara lafal atau makna dengan dengan hadits lain (hadits garīb) dan sanadnya pun sama mulai dari awal sampai akhir.<sup>21</sup> Contohnya:

صلى الله عليه وسلم قال " الشهر تسع وعشرون لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا  
العدة ثلاثين (رواه الشافعي في الأم)

<sup>20</sup>Al Imam Ibnu Katsir, Al Baa'its Al Hatsiits Fikh- Tishaari 'Ulumul Hadits

<sup>21</sup>Cut Fauziah, *itibar sanad dalam hadist*, halaman 128

“Malik mengkhabarkan kepada saya, dari Abdullah Ibn Dinar dari Ibn Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Satu bulan adalah 29 (hari), kalian jangan berpuasa sehingga kalian melihat hilal dan kalian jangan berbuka sehingga kalian melihatnya pula, maka jika tidak jelas kepada kalian semua maka sempurnakanlah hitungan (bulan) kepada tiga puluh.” (H.R. Al-Syafi’i)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)

“Abdullah Ibn Maslamah bercerita kepada saya, Malik bercerita kepada saya dari Abdullah Ibn Dinar dari Abdullah Ibn Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda satu bulan adalah 29 malam, maka janganlah engkau berpuasa sehingga engkau melihatnya (Hilal) maka jika tidak jelas kepada kalian semua maka sempurnakanlah hitungan itu kepada 30.” (HR. Al-Bukhari)

Sanad hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari ini mempunyai kesamaan dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Syafi’i mulai dari awal sanad sampai akhir sanadnya dan matannya pun sama. Oleh karena itu, hadits ini disebut dengan hadits mutaba’ah Tammah.

2) Mutaba'ah qashiroh yaitu yang sama-sama perawi dalam periwayatan hadits didapati pada pertengahan sanad. Maksudnya hadits yang ada kesamaan dengan hadits lain dari segi sanadnya namun hanya sanad sahabatnya saja, atau mulai dari sanad kedua dan dari segi matan juga ada kesamaan, baik secara lafal atau makna.<sup>22</sup> Contohnya:

حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله بهذا الإسناد وقال  
فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين نحو حديث أبي أسامة (رواه  
مسلم)

“Ibn Numar bercerita kepada saya, ayah saya bercerita kepada saya, Ubaidillah bercerita kepada saya dengan sanad ini dan Dia berkata: maka jika (hilal itu) samar terhadap kalian semua, maka perkirakanlah 30 (hari) sebagaimana hadis Abi Usamah.” (HR. Muslim)

Sanad sahabat dari hadits ini, sama dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di atas, yaitu Ibn Umar. Namun dari awal sanadnya tidak ada kesamaan. Karena itu, hadits ini disebut dengan hadits mutaba'ah Qashiroh.

## Kesimpulan

I'tibār menurut bahasa al-I'tibār maṣḍar dari kata “i'tabara” yang berarti memperhatikan/meninjau suatu perkara untuk mengetahui sesuatu jenis lainnya. Al-I'tibar adalah " penelusuran jalan-jalan hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, untuk mengetahui apakah ada rawi lain

---

<sup>22</sup>*Ibid*, halaman 129



yang bersamanya/bersyarikah atau tidak" (Mahmud Tahhan). I'tibār terbagi tiga, yaitu i'tibar diwan, i'tibar syarh, dan i'tibar fann.

Al-Syahid menurut bahasa syāhid berarti orang yang menyaksikan. Menurut istilah hadits adalah suatu hadits yang matannya mencocoki matan hadits lain yang diriwayatkan dari jalur sahabat. Jadi, definisi hadits syahid secara konkritnya adalah hadits yang matannya ada kesamaan dengan hadits lain (hadis garīb) dari segi lafal atau maknanya saja, namun sanad sahabat kedua hadits tersebut berbeda dari pengertian atau definisi hadis syāhid di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadits syāhid ini terbagi menjadi dua, yaitu Syahid Lafzi dan Al-Syahid al-Maknawi.

Definisi Mutaba'ah, Menurut bahasa al-Mutābi' dalam isim fā'il dari kata "taba'a" yang berarti "wafaqa" Maḥmūd Ṭaḥḥān mendefinisikan sebagai berikut:

المتابع هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواية الحديث الفرد لفظا أو معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي

Sedangkan yang dimaksud dengan mutābi' jamaknya tawābi' adalah perawi yang berstatus pendukung pada perawi yang bukan sahabat Nabi.

Mutaba'ah ada dua macam yaitu (1) mutaba'ah tammah (sempurna) 1) yaitu yang sama-sama perawi dalam periwayatan hadis didapati dari awal sanad. Maksudnya adalah hadis yang matannya ada kesamaan secara lafal atau makna dengan dengan hadis lain (hadis garīb) dan sanadnya pun sama mulai dari awal sampai akhir. dan (2) mutaba'ah qashirah (kurang sempurna) yang sama-sama perawi dalam periwayatan

hadis didapati pada pertengahan sanad. Maksudnya hadis yang ada kesamaan dengan hadis lain dari segi sanadnya namun hanya sanad sahabatnya saja, atau mulai dari sanad kedua dan dari segi matan juga ada kesamaan, baik secara lafal atau makna.

### Soal

1. Apa yang dimaksud dengan i'tibar?
2. I'tibar terbagi menjadi berapa, sebutkan, dan jelaskan?
3. Definisikan Al-Syahid menurut Mahmud Thohan?
4. Jelaskan Mutabaah secara bahasa dan istilah?
5. Sebutkan macam-macam mutabaah?



# *Ziyadah Ats-Tsiqohdan Gelar Ahli Hadīts*

Oleh Kelompok 3<sup>23</sup>

## A. Pengertian

Ziyadaat ialah bentuk jama' dari kata ziyadah, sementara tsiqot adalah jama' dari kata tsiqoh, arti kata tsiqoh sendiri ialah orang yang adil dan dhabit. Ziyadaat at-tsiqoh adalah lafadz tambahan sebagai (rawi) tsiqoh yang ada dalam riwayat hadits perawi tsiqoh lainnya. Ulama yang mengamati, mengumpulkan serta memahami Ziyadaat at-Tsiqat ialah Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad an-Nasaiburi, Abu Nu'aim al-Jurjani dan Abu al-Walid Hasan bin Muhammad al-Qursyi.<sup>24</sup>

Ziyadaat ats-tsiqah itu diperbolehkan dan ditolerir meski ia sendirian baik yang menambah itu satu orang dengan cara dia meriwayatkan dengan mengurangi.

## B. Letak Terjadinya Ziyadah dan Hukumnya.

Ziyadaat ats-tsiqoh dapat terjadi pada matan yakni berupa tambahan kata atau kalimat serta dapat terjadi pada sanad yakni berupa memarfukan yang mauquf atau menyambungkan yang mursal.

### ❖ **Hukum tambahan pada matan**

Mengenai hukum penambahan pada matan, para ulama memiliki perbedaan pendapat, yakni:

---

<sup>23</sup> Adnan Sulaiman, Charisatun Najah, Albi Albukhari, Asri Muthiyah Haq

<sup>24</sup> Al-Jauzaa, Abu. ILMU HADITS : ZIYADAH ATS\_TSIQAH dalam jurnal ZIYADAH ATS-TSIQOH.

- Menerima secara mutlak
- Menolak secara mutlak
- Menolak tambahan dari rawi hadits yang meriwayatkannya dari rawi yang pertama tanpa disertai tambahan, namun menerimanya jika dari yang selainya.

#### ❖ Hukum tambahan pada sanad

Para ulama berpendapat tentang diterima atau tidaknya hukum tambahan pada sanad ini dibagi menjadi empat macam:

1. Hukum bagi riwayat yang bersambung (muttasil) atau marfu' maka tambahannya dapat diterima. Hal ini merupakan pendapat jumhur ulama ushul dan fuqaha.
2. Bagi riwayat yang mursal dan mauquf, tambahannya ditolak. Ini adalah pendapat dari banyak ahli hadits.
3. Hukumnya berdasarkan pada jumlah (banyaknya). Hal ini sesuai dengan pendapat sebagian ahli hadits.
4. Hukumnya berdasarkan hafalan. Hukum ini juga merupakan pendapat sebagian ahli hadits.<sup>25</sup>

Contoh: Hadits “Tidak sah pernikahan seseorang kecuali dengan adanya wali”. Hadits ini diriwayatkan oleh Yunus bin Abi Ishaq As-Sab’i dan anaknya Israil dan Qais bi Ar-Rabi’, dari Abi Ishaq dengan sanad bersambung. Diriwayatkan pula oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Syu’bah bin al-Hajjaj dari Abi Ishaq dengan sanad mursal.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Al-Jauzaa, Abu. ILMU HADITS : ZIYADAH ATS-TSIQAH dalam jurnal Ziyadah Ats-Tsiqoh.

<sup>26</sup> Mahmud Thahan. Kitab Tafsir Musthalahul Hadits. Al-Harumain. 1985. Hal. 140

## ❖ **Pembagian ziyadaat ats-tsiqoh**

Ibn Shalah diikuti oleh Imam an-Nawawi telah membagi ziyadah ats-tsiqah ditinjau dari sudut sah atau tidaknya menjadi tiga bagian:

1. Tambahan yang tidak bertentangan dengan riwayat perawi yang tsiqah, ini hukumnya sah atau maqbul (diterima).
2. Tambahan yang bertentangan dengan riwayat perawi yang tsiqah dan tidak mungkin untuk dikumpulkan antara keduanya, dimana jika diterima salah satunya maka ada yang tertolak di riwayat lain. Bagian ini kemudian di tarjih antara riwayat tambahan dan riwayat yang menentangnya. Yang kuat atau rajih, maka diterima. Sebaliknya, yang marjuh atau lemah maka ditolak.
3. Tambahan yang didalamnya terdapat semacam pertentangan dari riwayat para perawi yang tsiqah, seperti taqyid (mengikat) yang mutlaq atau takhshis (mengkhususkan) yang umum. Pada bagian ini, hukumnya sah dan diterima.<sup>27</sup>

Berikut adalah contoh-contoh tambahan yang tidak dapat pertentangan, yang terdapat perselisihan dan yang terdapat jenis yang saling meniadakan dari para perawi tsiqoh atau yang lebih tsiqoh.

1. Contoh tambahan yang tidak terdapat pertentangan: Diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Ali bin Mushir, dari Al-A'masy, dari Abi Razin dan Abi Shalih, dari Abi Hurairah r.a, dari tambahan lafadz: "falyuriqhu" artinya "maka hendaklah ia buang isinya", dalam hadits tentang jilatan anjing. Para ahli hadits dari murid Al-A'masy

---

<sup>27</sup> Al-Shalah, I. 1233. MUQADDIMAH IBN SHALAH FII ULUMIL QUR'AN. Beirut: Muassasah Ar-Risalah. Hal. 85-88.

tidak ada yang menyebut lafadz tersebut, yang mereka riwayatkan adalah:

إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبع مرار

*“Apabila anjing menjilat di bejana salahseorang dari kamu, maka hendaklah ia cuci bejana itu tujuh kali.”*

Tambahan kalimat *“hendaklah ia buang isinya”* adalah riwayat dari Ali bin Mushar sendirian, sedangkan ia adalah seorang yang tsiqah; maka diterima haditsnya (karena tidak ada pertentangan antara riwayat dengan tambahan dengan riwayat tanpa tambahan).

2. Contoh tambahan yang terdapat perselisihan di dalamnya, yakni seperti tambahan lafadz “Hari Arafah” pada hadits sebagai berikut:

يوم عرفة ويوم الحر وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام, وإيما أكل  
وشرب

*“Hari Arafah, hari berkorban dan hari tasyriq, hari raya kita orang Islam, adalah hari raya makan dan minum”.*

Tambahan *“hari Arafah”* hanya ada pada riwayat Musa bin Ali bin Rabbah, dari bapaknya, dari ‘Uqbah bin Amr dan tambahan ini telah di-tarjihkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan lainnya.

3. Tambahan yang terdapat jenis yang saling meniadakan dari para perawi tsiqah atau yang lebih tsiqah. Contoh: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Abi Malik al-Asyja’i dari Rib’i dari Hudzaifah, yang berkata: *“Rasulullah saw. bersabda :*

وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت ترابها لنا طهوراً

*“...dan telah dijadikan bagi kita, bumi itu sebagai masjid dan telah dijadikan bagi kita bagi kita, debu itu suci.”*

Riwayat Abu Malik yang disertai tambahan kata “*turbatuha*” menyendiri, dan hal itu tidak pernah disebut-sebut oleh perawi lain. Mereka meriwayatkan hadits dengan redaksi: *“Dan telah dijadikan bagi kita, bumi itu sebagai masjid dan suci”*.<sup>28</sup>

### C. Gelar Ahli Hadits

Gelar ahli hadits dalam beberapa kitab memiliki perbedaan. Berikut adalah gelar bagi para ahli hadits dalam kitab Ibn al-Shalah dan kitab Musthalahah Al-Hadits dan lainnya.

#### 1. Dalam Kitab Ibn Shalah

Para ulama telah menyusun para periwayat hadits dalam satu kitab karena banyak riwayat hadits yang mereka riwayatkan dan karena kontribusi mereka terhadap hadits.

Aspek ilmu periwayat juga dapat dinyatakan sebagai ilmu yang ilmiah dan mereka menentukan satu per satu laqab yang membedakannya satu sama lain. Artinya para ulama menentukan para periwayat itu harus dijadikan satu bidang ilmu karena kontribusi mereka terhadap hadits.

- a. **Musnid**, adalah orang yang meriwayatkan hadits dengan sanadnya sendiri, baik karena dia memang konsen atau

---

<sup>28</sup> Mahmud Thahan. Kitab Tafsir Musthalahul Hadits. Al-Harumain. 1985. Hal. 137-139

hanya instan meriwayatkan hadits atau dia hanya punya riwayat satu saja.

- b. **Muhaddits**, adalah orang yang berkecimpung dalam hadits maupun riwayat atau dirayat (ilmu yang mengitari hadits), mengumpulkan periwayat dan banyak bertemu para periwayat pada zamannya dan dia memiliki kekhususan tertentu sehingga terkenal tulisannya dan kedhabitannya. Terus menerus fokus pada hadits.
- c. **Muhaddits**, yaitu orang yang menerima atau mengumpulkan hadits secara riwayat dan menjaganya dan menyalurkannya secara dirayat.
- d. **Al-Hafizh**, orang yang berpengetahuan luas dalam hadits dan illat-illatnya. Mengetahui mana hadits yang rusak dan yang baik.
- e. **Al-Hujjah**, hafizh tapi dari segi mutqinnya. Hafizh yang sudah terlihat jelas kemutqinannya dalam menghafal hadits. Sangat detail hafalannya dari segi sanad dan matannya. Mutaakhirun mendefinisikan orang yang menghafal 300 ribu hadits baik sanad dan matannya.
- f. **Al-Hakim**, yakni orang yang menguasai ilmu dari semua hadits sampai tidak ada yang terlewat olehnya kecuali sedikit. Hanya sedikit yang luput dari wawasannya.
- g. **Amirul Mu'miniin fiil Hadits**, sudah hafal semua detail hadits dan berada di puncak.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> 'Itr, Nuruddin Mujiyo. (1994). MANHAJ AN-NAQD FII ULUMIL HADITS. Bandung:Remaja Rosda Karya. Hal 75-77.



## 2. Dalam Kitab Musthalahah Al-Hadits

Para ahli hadits mendapat gelar keahlian dalam bidang ilmu hadis sesuai dengan keahlian, kemahiran dan kemampuan hafalan ribuan hadis beserta ilmu-ilmunya. Gelar keahlian itu ialah sebagai berikut:

a. **Amirul Mu'minin fi al-Hadits.** Gelar ini sebenarnya diberika pada khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar Ash-Shidiq. Muhaddisin (ahli hadits) pada masa itu seolah-olah menjadi khalifah dalam menyampaikan sunnah. Yang mendapat gelar ini diantaranya adalah Syu'bah Ibnul Hajjaj, Sufyan ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawaih, Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari Ad-Daruquthni dan Imam Muslim.

b. **Al-Hakim.** Yaitu gelar bagi seorang ahli hadits yang menguasai hadits baik dari segi matan dan sanadnya serta mengetahui ta'dil dan tajrih rawi-rawinya. Dan mengetahui sejarah hidup, perjalanan guru-gurunya serta sifat-sifat yang dapat diterima dan ditolak dari setiap rawinya. Seseorang yang mendapat gelar ini harus mampu menghafal lebih dari 300.000 hadits lengkap beserta sanadnya. Para muhaddisin yang mendapat gelar ini diantara lain; Ibnu Dinar Al-Laits bin Sa'ad, seorang mawali yang menderita buta di akhir hayatnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i.

c. **Al-Hujjah.** Yakni gelar bagi para ahli hadist yang mampu menghafal 300.000 hadist berupa matan, sanad dan rawinya. Serta mengetahui perihal keadilannya kecacatannya biografi dari perawinya. Para muhaddisin yang mendapat gelar ini antara lain

ialah Hisyam bin Urwah, Abu hudzail Muhammad bin Al-Walid dan Muhammad Abdullah bin Amr (meninggal 242 H).

d. **Al-Hafidh.** Ialah gelar untuk ahli hadis yang dapat men-shahih-kan sanad dan matan hadis dan dapat men-ta'dil-kan dan men-jarh-kan rawinya. Seorang al-hafidh harus menghafal hadis-hadis sahih mengetahui rawi yang waham (banyak purbasangka), illat-illat hadits dan istilah-istilah para muhaddisin. Menurut sebagian pendapat al-hafidh itu harus mempunyai kapasitas menghafal 100.000 hadis. Para muhaddisin yang mendapat gelar ini antara lain Al-Iraqi, Syarafuddin ad-Dimyathi, Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ibnu Daqiqil 'id.

e. **Al-Muhaddits.** Menurut muhaddisin-muhadditsin mutaqaaddimin, al-hafidh dan al-muhaddits itu searti. Tetapi menurut ulama mutaakhhirin, al-hafidh, itu lebih khusus daripada al-muhaddits. Menurut Al-Tajus Subhi, al-muhaddits ialah gelar ahli hadis bagi orang yang dapat mengetahui sanad-sanad illat-illat nama-nama rijal 'ali dan nazil -nya suatu hadis, memahami Kutubus sittah, Musnad Ahmad, Sunan al-Baihaqi, Majmu Thabarani dan menghafal hadis sekurang-kurangnya 100 buah. Muhaddisin yang mendapat gelar ini antara lain Atha bin Abi Ribah (seorang mufti masyarakat Mekah wafat 115 H) dan Imam Az-Zabidi (salah seorang ulama yang mengikhtisharkan kitab Bukhari-Muslim).

f. **Al-Musnid.** Yakni gelar ahli hadis bagi orang yang meriwayatkan sanadnya baik menguasai ilmunya maupun tidak. Al-musnid juga disebut juga at-thalib al-mubtadi dan ar-rawi.

Gelar Amirul Mu'minin fi al-Hadits, Al-Hakim, Al-Hujjah dan Al-hafidh apakah masih ada hingga sekarang atau sudah tidak ada lagi, penulis tidak mampu menjawabnya. Mungkin saja di negeri seberang, Arab Saudi di antara ulama hadis mereka terdapat orang-orang yang layak mendapat gelar-gelar tersebut karena kemampuan hafalan dan kesungguhan mereka teruji sejak pendahulu-pendahulunya.<sup>30</sup>

### **3. Dalam Referensi Lainnya**

Hadits adalah segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat beliau. Dan itu merupakan teladan dan pedoman bagi umat Islam. Hadits sendiri merupakan sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an. Para ulama' pun beraamai-ramai mempelajari segala hal mengenai hadits, yang kemudian disebut ilmu hadits.

Ada beberapa istilah dan gelar bagi orang-orang yang hafal banyak hadits. Istilah dan gelar tersebut diberikan berdasarkan seberapa banyak mereka telah menghafalkan hadits-hadits Rasulullah SAW.

Tidak hanya hafal haditsnya saja, akan tetapi juga sanad-sanad hadits, keadaan para perawi hadits tersebut, serta kedudukan hadits tersebut baik shahih atau dhafinya hadits. Semakin banyak hadits yang dihafal, maka semakin tinggi derajat mereka sebagai ahli hadits.

---

<sup>30</sup> Mahmud ath-Thahan, Taysir Mushthalah al-Hadits terj. Abu Fuad dengan judul Ilmu Hadis Praktis, Cet. I, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005). Endang Soetari, Ilmu Hadis, Cet, II, (Bandung: Amal Bakti Press, 1997).

Para Imam Hadits mendapat gelar keahlian dalam bidang Imam Hadits sesuai dengan keahlian, kemahiran, dan kemampuan hafalan ribuan Hadits beserta ilmu-ilmunya. Gelar keahlian itu ialah:

- a. {أمير المؤمنين} Amirul Mu'miniin fil Hadits
- b. {الحاكم} Al-Hakim
- c. {الحجة} Al-Hujjah
- d. {الحافظ} Al-Hafizh
- e. {المحدث} Al-Muhaddits
- f. {المسند} Al-Musnid
- g. {أمير المؤمنين} Amirul Mu'miniin fil Hadits

Gelar ini sebenarnya diberikan kepada para khalifah setelah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu 'anhu. Para khalifah diberikan gelar demikian mengingat jawaban Nabi shallahu 'alaihi wasallam atas pertanyaan seorang sahabat tentang "*Siapakah yang dikatakan khalifah?*" bahwa khalifah ialah orang-orang sepeninggal Nabi yang sama meriwayatkan haditsnya.

Para Muhadditsiin pada masa itu seolah-olah berfungsi khalifah dalam menyampaikan sunnah. Mereka yang memperoleh gelar ini antara lain: Syu'bah Ibnu al-Hajjaj. Sufyan ats-Tsauro. Ishaq bin Rahawaih (Rohuyah). Ahmad bin Hambal. al-Bukhari, ad-Daruquthni dan Imam Muslim.

- a. {الحاكم} Al-Hakim.

Yaitu, orang yang menguasai seluruh ilmu-ilmu hadits, sehingga tidak ada yang tertinggal darinya. Yaitu, suatu gelar keahlian bagi imam-imam hadits yang menguasai seluruh hadits yang marwiyah (diriwayatkan), baik matan maupun sanadnya dan mengetahui ta'dil (terpuji) dan tarjih (tercelanya) rawi-rawi.

Setiap rawi diketahui sejarah hidupnya, perjalanannya, guru-guru dan sifat-sifatnya yang dapat diterima maupun yang ditolak. Ia harus dapat menghafal hadits lebih dari 300.000 hadits beserta sanadnya.

Para muhadditsiin yang mendapat gelar ini antara lain: Ibnu Dinar (meninggal 162 H), Al-Laits bin Sa'ad seorang mawali yang menderita buta di akhir hayatnya meninggal 175 H), Imam Malik (179) dan Imam Syafi'i (204 H).

b. {الحجة} Al-Hujjah

Yaitu, gelar keahlian bagi para Imam yang sanggup menghafal 300.000 hadits, baik matan, sanad, maupun perihal si rawi tentang keadilannya, kecacatannya, biografinya (riwayat hidupnya).

Para muhadditsiin yang mendapat gelar ini antara lain ialah: Hisyam bin Urwah (meninggal 146 H). Abu hudzail Muhammad bin al-Walid (meninggal 149 H) dan Muhammad Abdullah bin Amr (meninggal 242 H).

c. {الحافظ} Al-Hafizh

Ialah gelar untuk ahli hadits yang dapat menshahihkan sanad dan matan hadits dan dapat men-ta'dil-kan dan men-jarh-kan rawinya. Seorang al-hafidh harus menghafal hadits-hadits shahih, mengetahui rawi yang waham (banyak purbasangka), illat-illat hadits dan istilah-istilah para muhadditsiin.

Menurut sebagian pendapat, al-hafidh itu harus mempunyai kapasitas hafalan 100.000 hadits. Para muhadditsiin yang mendapat gelar ini antara lain: al-Iraqi, Syarifuddin ad-Dimyathi, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Ibnu Daqiqi al-'Iegd.

d. {المحدّث} Al-Muhaddits

Menurut muhadditsiin-muhadditsiin mutaqaddimin, al-hafidh dan al-muhaddits itu searti. Tetapi, menurut muta'akhiriin, al-hafidh itu lebih khusus daripada al-muhaddits.

Kata at-Tajus Subhi, "al-muhaddits ialah orang yang dapat mengetahui sanad-sanad, illat-illat, nama-nama rijal (rawi-rawi), 'ali (tinggi), dan naazil (rendah)-nya suatu hadits, memahami kutubus sittah, Musnad Ahmad, Sunan al-Baihaqi, Majmu Thabarani, dan menghafal hadits sekurang-kurangnya 100 hadits.

Muhadisin yang mendapat gelar ini antara lain: Atha' bin Abi Rabbah (wafat 115 H), Ibnu Katsir dan Imam az-Zabidi.

e. {المسند} Al-Musnid

Yaitu, gelar keahlian bagi orang yang meriwayatkan sanadnya, baik menguasai ilmunya maupun tidak. al-musnid juga disebut dengan at-Thalib, al-Mubtadi', dan ar-Rawi.<sup>31</sup>

## Kesimpulan

Yang dimaksud dengan ziyadah ats-tsiqah adalah hadits yang terdapat padanya tambahan perkataan dari sebagian perawi yang tsiqah, sedang hadits itu diriwayatkan juga oleh perawi lain (tetapi tidak memakai tambahan itu).

Ziyadah Ats-Tsiqah terdapat pada matan dengan tambahan satu kata atau kalimat, atau terdapat pada sanad, dengan mengangkat hadits mauquf atau menyambung hadits mursal.

Dan tambahan itu:

1. Kadang terjadi dari satu orang, yang meriwayatkan hadits dalam keadaan kurang dalam satu riwayat, sedangkan dalam riwayat lain terdapat penambahan.
2. Dan kadang terjadi tambahan dari orang selain yang meriwayatkannya dalam keadaan kurang.

Para Imam Hadits mendapat gelar keahlian dalam bidang Imam Hadits sesuai dengan keahlian, kemahiran, dan kemampuan hafalan ribuan Hadits beserta ilmu-ilmunya. Gelar keahlian itu ialah:

- a. {أمير المؤمنين} Amirul Mu'miniin fil Hadits
- b. {الحاكم} Al-Hakim

---

<sup>31</sup> Ahmad, Jumal. 2010. GELAR-GELAR AHLUL HADITS dalam Jurnal ahmadbinhanbal.com

- c. {الحجة} Al-Hujjah
- d. {الحافظ} Al-Hafizh
- e. {المحدث} Al-Muhaddits
- f. {المسند} Al-Musnid
- g. {أمير المؤمنين} Amirul Mu'miniin fil Hadits

### Soal

1. Apa yang di maksud dengan ziyadat at tsiqot? Jelaskan!
2. Ada berapa macamkah ziyadat at tsiqot itu? Dan jelaskan!
3. Terletak pada apa sajakah tambahan tambahan perawi yang tsiqoh?
4. Ada berapakah gelar gelar atau istilah istilah para ahli hadist dan sebutkan perbedaannya.
5. Gelar amirul mu'minin hadist, al hujjah, al hakim, al hafisz apakah masih ada di zaman sekarang atau sudah tidak ada?





# *Ma'rifatul Afrad dan Ma'rifatul Mu'alal*

Oleh Kelompok 4<sup>32</sup>

## A. Ma'rifatul Afrod

Secara etimologis kata Al afrod merupakan bentuk jamak dari Al fard yang artinya seorang diri, sedangkan secara terminologis yaitu perawi seorang diri pada tingkatan sanad bagaimanapun bentuk kesendiriannya itu.<sup>33</sup> Al Hafizh Ibn Hajar berkata “Sesungguhnya gharib dan fard adalah dua kata yang memiliki kesamaan arti, baik secara etimologis maupun secara terminologis. Para ahli istilah membedakan keduanya dari sisi banyak dan sedikitnya pemakaian.”<sup>34</sup>

Adapun periwayat yang menyendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Fard Al Mutlaq, yaitu sebuah hadis yang periwayatnya menyendiri dari semua orang. Contohnya: Sanad seorang tsiqah menyendiri dari tsiqah lainnya, ini harus diteliti kembali maksud dari menyendiri itu atau dipertanyakan apakah menyendirinya itu dari daerah lain?. Hadits ini tidak serta merta dho'if.
2. Fard An Nisbah, yaitu periwayat yang dinisbahkan atau hadits yang diriwayatkan oleh dua orang rawi atau lebih ahli sanadnya, lalu diriwayatkan hanya seorang rawi.

---

<sup>32</sup> Ayip Jamalullael, Anisa Salsabila, Anwira Nazifa, Destia Anjani

<sup>33</sup> Manhaj An Naqd fii Ulum Al Hadist(Hal.399)

<sup>34</sup> Syarh Nukhbah Al Fikr (halm.29) dan Khulashah Al Fikr (halm.104)

## B. Ma'rifatul Mu'allal

Secara etimologis 'illah berasal dari kata 'alla-ya'ullu yang berarti sakit. Hadits ber'illah dinamakan hadits mu'allal atau mu'all, ada juga sebagian ahli hadits menggunakan istilah ma'lul.<sup>35</sup> Dr. Mhmud thahan dalam kitab Taysir Musthalah al Hadis menjelaskan pengertian dari hadits mu'allal yaitu, hadits yang didalamnya terdapat kecacatan sehingga menyebabkan rusaknya keshahihan suatu Hadits, padahal secara dzahir hadits itu terbebas dari cacat. Sedangkan menurut ahli hadis yaitu:

وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قاذحة فيه

*“Yaitu membahas tentang sebab-sebab tersembunyi yang dapat mencacatkan apa yang ada didalamnya (hadis).”*

Adapun definisi dari hadits 'illah yaitu ungkapan/pernyataan tentang faktor-faktor tersembunyi (kecacatan) yang ada pada sanad maupun matan. Jadi hadits 'illah ialah celah yang menjadi sebab ketidakshahihannya hadits. Biasanya 'illah ini lebih banyak terdapat pada sanad, adapun untuk mengetahui terdapat 'illah atau tidaknya dalam suatu hadits yaitu hanya oleh orang-orang yang hafal banyak hadits dan mutqin.

Cara mendekteksi 'illah:

- Rawinya sendiri dan bertentangan dengan periwayat lain pada kumpulan sanad tersebut.
- Rawi yang menyendiri tersebut melakukan irsal dengan cara mewashol.

---


<sup>35</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis, Jld. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 256

- Memauqufkan yang marfu’, yaitu suatu sanad yang seharusnya sampai kepada nabi tapi hanya sampai sahabat saja.
- Mencampur/menambah redaksi hadits.
- Rawi yang samar atau tidak diketahui jelas identitasnya.

Cara mengetahui lima ‘illah diatas dengan cara membandingkan sanad dan melihat perbedaannya, lalu ditarjih siapa yang lebih kuat hafalan dan kedhabitannya. Kebanyakan ‘illah terdapat pada sanad hadits dan sudah jelas merusak sanad sekaligus matan suatu hadits.

➤ Contoh ‘illah pada sanad

Yaitu, apabila semua sanad/rawinya dhabit dan tsiqah namun terdapat kecacatan dalam suatu nama. Sebagaimana skema sanad berikut:



Pada contoh diatas terdapat ‘illat waham yaitu kesalahan pada nama ‘Amr bin Dinar seharusnya Abdullah bin Dinar. Maka hal tersebut merusak sanad karena terdapat ‘illah yang tentu sangat fatal karena kesalahan nama.

➤ Contoh ‘illah pada matan

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibrâhîm ibn Thahman, dari Hisyâm ibn Hassâm, dari Muhammad ibn Sirîn, dari Abû Hurairah, dan Suhail ibn Abû Shâlih dari ayahnya (Abû Shâlih), dari Abû Hurairah, ia berkata, Rasul bersabda:

إذا استيقظ احدكم من منامه فليغسل كفيه ثلاث مرات قبل ان يجعلها في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده ثم ليغترف بيمينه من انائه ثم ليصب على شماله فليغسل مقعدته

*“Apabila salah seorang kamu bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia membasuh dua telapak tangannya tiga kali, sebelum dia masukkan kedua tangannya itu ke dalam bejana (wadah air); karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana telah bermalam tangannya itu, kemudian hendaklah dia gayung (ciduk) dengan tangan kanannya dan dia tuang atas tangan kirinya lalu dia membasuh punggungnya (duburnya).”*

Abu Hatim ar-Razi berkata: Semestinya perkataan: “...kemudian dia ciduk dengan tangan kanannya sampai akhir hadits, adalah dari perkataan Ibrahim ibn Thahman sendiri; karena dia menyambung perkataannya dengan hadits dan hal itu tidak disadari oleh si pendengar.

- Contoh ‘illah pada sanad dan matan secara bersamaan

من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد ادرك

*"Barangsiapa menemukan satu rakaat dari shalat Jum'at, dan selainnya, maka berarti dia telah menemukan shalat."*

Abu Hatim Ar-Razai menjelaskan bahwa perkataan tersebut salah, baik sanad maupun matannya. Dia sebenarnya diriwayatkan oleh Az Zuhri dari Abu Salamah dan Abu Hurairah, dari Nabi dengan lafal:

من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

"Barangsiapa menemukan satu rakaat dari sesuatu shalat, maka sungguh dia telah menemukan shalat itu."

Perkataan 'min shalât al-jum'ati' tidaklah terdapat dalam hadits ini. Dia adalah suatu hal yang timbul dari pada salah sangka.<sup>36</sup>

## Kesimpulan

Marifatul ahrad yaitu rawi yang sendiri pada tingkatan sanad bagaimanapun kesendiriannya. Rawi yang sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu: ahrad al mutlaq dan ahrad an nisbah. Marifatul Mu'allal yaitu ungkapan/ Pernyataan tentang faktor-faktor tersembunyi (kecacatan) yang ada pada sanad maupun matan, walaupun tidak terlihat kecacatannya. 'illah ialah celah yang menjadi sebab ketidak shahihannya hadits dan 'illah ini terdapat pada sanad, matan, dan ada pula yang terdapat pada keduanya. Namun, kebanyakan terdapat pada sanad hadits dan itu merusak keshahihan sanad dan matan sekaligus. Untuk mengetahui 'illah dalam suatu hadits tentu harus ada penelitian yang dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan dilakukan oleh orang yang hafal banyak hadits, mutqin juga pengetahuannya yang luas mengenai ilmu hadits.

---

<sup>36</sup> Ajjâz al-Khathîb, Ushûl al-Hadîts: 'Ulûmuhu wa Mushthalahuh, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1989), h. 294-5.

## Soal

1. Apa pengertian dari ma'rifatul afdal secara etimologis dan terminologis?
2. Ada berapa macam ma'rifatul afdal? Sebutkan!
3. Apa definisi dari ma'rifatul 'illah?
4. Bagaimana cara mendeteksi 'illah dalam suatu Hadis?
5. Berikan contoh dari 'illah yang terdapat pada sanad!



# *Karakteristik Periwaiyat Yang Diterima Haditsnya*

Oleh Kelompok 5<sup>37</sup>

## A. Pengertian Jarh wa Ta'dil

Kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para periwaiyat hadis dalam ilmu hadits disebut dengan istilah al-jarh wa al-ta'dil. Pengetahuan yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan al-jarh wa al-ta'dil disebut dengan ilmu al-jarh wa al-ta'dil.

Ciri-ciri periwaiyat yang diterima haditsnya menurut jumbuh ulama baik hadits maupun fiqih ber ijma' bahwa disyaratkan bagi periwaiyat yang dijadikan hujjah haditsnya dia harus adil dan dhabit.<sup>38</sup> Tolak ukur adil dan dhabit, diantaranya:<sup>39</sup>

- Muslim; merupakan tolak ukur utama bagi seorang periwaiyat dalam meriwaiyatkan hadits, karena jika orang non muslim yang meriwaiyatkan hadits maka haditsnya tertolak.
- Baligh; artinya sudah dewasa, untuk tanda-tandanya adalah bagi laki-laki biasanya mimpi basah, sedangkan bagi perempuan adalah

---

<sup>37</sup> Agung Fauzan, Ahmad Badrul Amin, Aria Rahman, Alya Agustina

<sup>38</sup> Shalah, Ibnu. Muqaddimah Ibnu Shalah Fii Ulumul Hadits (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 123), hlm.104.

<sup>39</sup> Ibid., hlm.104-105.

haid, jadi kalau dia masih anak-anak maka tidak diterima hadisnya atau tertolak.

- Aqil; artinya sudah berakal, dimana berakal yang dimaksud yaitu mampu membedakan antara benar dan salah.
- Bersih dari faktor-faktor kefasikan yaitu melakukan dosa besar/terus menerus melakukan dosa-dosa kecil.
- Terjaga muru'ahnya (akhlaknya); yaitu dengan mengaplikasikan akhlak yang terpuji dalam segala aspek kehidupan serta menjauhi akhlak yang tercela.
- Sadar; dalam artian dia tidak bodoh, tidak dalam keadaan mabuk, dan tidak memiliki penyakit yang membuat lupa jati dirinya.
- Hafal; maksudnya adalah dia hafal hadis secara monolog saat menyampaikan dari otaknya.
- Dhabit; artinya kuat hafalannya, teliti dan cermat ketika menyampaikan hadis dari kitabnya.

Adil dan dhabit adalah dua syarat keshahihan sanad, jadi orang yang diterima haditsnya harus adil dan dhabit. Untuk adil telah terangkum pada pembahasan nomor 1-6, sedangkan dhabit pada pembahasan nomor 7 dan 8.

## B. Kriteria Periwat Hadits

Ulama berbeda pendapat tentang kriteria periwat hadis disebut adil.<sup>40</sup>

- a. Al-Hakim berpendapat bahwa seseorang disebut adil yaitu:
  - beragama Islam

---

<sup>40</sup> Zarkasih, Pengantar Studi Hadits (Sleman: Aswaja Pressindo, 2012), hlm.65.



- tidak berbuat bid'ah
  - tidak berbuat maksiat
- b. Ibn al-Shalah dan al-Nawawi, menetapkan lima kriteria seorang periwayat disebut adil yaitu:
- beragama Islam
  - baligh
  - berakal
  - memelihara muru'ah
  - tidak berbuat fasik
- c. Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa kriteria seorang periwayat hadis disebut adil yaitu:
- takwa
  - memelihara muru'ah
  - tidak berbuat dosa besar misalnya syirik
  - tidak berbuat bid'ah
  - dan tidak berbuat fasik
- d. Berdasar pernyataan para ulama di atas diketahui berbagai kriteria periwayat hadis dinyatakan adil. Secara akumulatif, kriteria-kriterianya yaitu:
- beragama Islam
  - baligh
  - berakal
  - takwa
  - memelihara muru'ah
  - teguh dalam beragama
  - tidak berbuat dosa besar

- tidak berbuat maksiat
  - tidak berbuat bid'ah
  - tidak berbuat fasik
- e. Syuhudi Ismail kemudian menyimpulkannya menjadi empat kriteria yaitu:
- beragama Islam
  - mukalaf
  - melaksanakan ketentuan agama
  - memelihara muru'ah

Kemudian jika seorang periwayat dia melakukan riwayat bil makna yaitu membahasakan sendiri dengan kalimat sendiri dari apa yang dia dengar tapi intinya sama, maka disyaratkan periwayat harus punya ilmunya sehingga tidak merusak makna.<sup>41</sup> Berikut penjelasan beberapa syarat hadis diterima ataupun tertolak dengan berbagai permasalahannya:

#### 1. Rawi yang adil

Ada 2 pendapat mengenai penetapan rawi yang adil yaitu:<sup>42</sup>

- a. Keadilan seorang periwayat terkadang ditetapkan dengan pengakuan atau penilaian dua orang penilai terhadap nilainya apakah adil atau tidak, dan terkadang juga dibutuhkan pengakuan 2 orang ulama untuk menilai seorang periwayat apakah dia adil atau tidak.
- b. Terkadang ditetapkan dengan pengakuan saja, jadi maksudnya otomatis tanpa mengikuti syarat yang pertama tadi, maka orang

---

<sup>41</sup> Shalah, Ibnu. Muqaddimah Ibnu Shalah Fii Ulumul Hadits (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 123), hlm.105.

<sup>42</sup> Ibid.

yang keadilannya atau sifat keadilannya sudah populer atau masyhur diantara para ulama hadis dan ulama lainnya nya maka dinilai lah dia dengan tsiqah (tidak ada kecacatan dalam hadist) dan dinilai juga amanah sehingga tidak diperlukan lagi penjelasan atau pengakuan dari saksi, jadi tidak perlu lagi ada dua saksi yang mengakui keadilannya kalau sudah terkenal atau masyhur.

Yang perlu dipertanyakan adalah orang yang keadilannya tidak diketahui khalayak ramai atau penakhrij atau peneliti hadist, Ibnu Abdilbir alhafizh dalam masalah hal ini dan berkata semua orang yang menguasai suatu bidang ilmu yang sudah terkenal maka dia dinilai adil.<sup>43</sup>

Contoh: di Indonesia Ustadz Abdul Somad dia sudah terkenal maka sudah saja dianggap adil karena ilmu itu ada di genggamannya dibawa kemana-mana maka disifati lah dia dengan adil selama-lamanya sampai ada data baru yang merusaknya. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, yang artinya “ilmu Ini dibawa dan diajarkan dari orang-orang yang adil (ilmu yang dimaksud adalah hadis dan ilmu-ilmu agama) itu diturunkan turun-temurun dari orang-orang yang adil.” Periwiyat yang diterima hadisnya yaitu orang yang sudah dikenal keadilannya kecuali sudah ada data baru yang mengatakan bahwa dia sudah tidak adil lagi.

---

<sup>43</sup> Shalah, Ibnu. Muqaddimah Ibnu Shalah Fii Ulumul Hadits (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 123), hlm.105-106.

Untuk mengetahui adil tidaknya periwayat hadis, para ulama hadis telah menetapkan beberapa cara, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Melalui popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama hadis. Periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya misalnya Malik ibn Anas dan Sufyan al-Tsawri tidak diragukan keadilannya.
- b. Penilaian dari para kritikus periwayat hadis. Penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan (al-ta'dil) dan kekurangan (al-tajrih) yang ada pada diri periwayat hadis.
- c. penerapan kaidah al-jarh wa al-ta'dil. Cara ini ditempuh apabila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.

Ketiga cara di atas diprioritaskan dari urutan yang pertama kemudian yang berikutnya. Jelasnya, keadilan seorang periwayat hadis dapat diketahui melalui popularitas keutamaannya di kalangan para ulama. Jika seorang periwayat hadis terkenal dengan keutamaannya seperti Malik ibn Anas dan Sufyan al-Tsawri, maka dipastikan ia bersifat adil. Jika periwayat itu tidak terkenal bersifat adil, namun berdasar penilaian para kritikus periwayat hadis diketahui bahwa ia bersifat adil, maka ditetapkan pula sifat adil baginya. Akan tetapi, bila terjadi perbedaan pendapat tentang adil tidaknya seseorang periwayat hadis, maka digunakanlah kaidah-kaidah al-jarh wa al-ta'dil.<sup>45</sup>

## 2. Rawi yang Dhabit

---

<sup>44</sup> Zarkasih, Pengantar Studi Hadits (Sleman: Aswaja Pressindo, 2012), hlm.66.

<sup>45</sup> Zarkasih, Pengantar Studi Hadits (Sleman: Aswaja Pressindo, 2012), hlm.66.

Keadaan periwayat itu sudah diketahui dhabit, ketika riwayatnya atau hadis-hadisnya itu kita bandingkan dengan riwayat para ulama yang lain yang sudah terkenal kedhabitanya dan kemutqinannya sesuai, walaupun hanya dalam riwayat bilmakna (membahasakan sendiri dengan kalimat sendiri dari apa yang dia dengar tapi intinya sama) hadis tersebut harus diterima dan kecil kemungkinan akan terjadi pertentangan karena keadaan keduanya sudah dhabit kecuali apabila banyak ditemukan pertentangan di dalamnya maka ini harus ditolak hadisnya.<sup>46</sup>

Secara bahasa dhabith berarti yang kokoh, kuat, yang hafal dengan sempurna. Kekuatan hafalan ini sama pentingnya dengan keadilan. Kalau keadilan berkenaan dengan kapasitas pribadi, maka ke dhabithan terkait dengan kualitas intelektual. Sifat adil dan sifat dhabith berhubungan sangat erat. Seseorang yang adil dengan kualitas pribadinya bagus, misalnya jujur, amanah (dapat dipercaya), dan objektif tidak dapat diterima informasinya apabila ia tidak mampu memelihara (hafal terhadap) informasi itu. Demikian pula sebaliknya, seorang yang mampu memelihara hafalan, dan paham terhadap informasi yang diketahuinya tetapi kalau ia tidak jujur, pendusta, dan penipu, maka informasi yang disampaikan tidak dapat dipercaya. Karena itu, oleh para ulama hadis keadilan dan kedhabithan periwayat hadis kemudian dijadikan satu dengan istilah tsiqah. Jadi, periwayat yang tsiqah adalah periwayat yang adil dan dhabith.<sup>47</sup> Menurut para ulama hadis kriteria dhabith yaitu:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Shalah, Ibnu. Muqaddimah Ibnu Shalah Fii Ulumul Hadits (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 123), hlm.106.

<sup>47</sup> Zarkasih, Op.cit. hlm.67.

<sup>48</sup> Ibid.

- a. Ibn Hajar al-‘Asqalani dan al-Sakhawi menyatakan bahwa seseorang yang disebut dhabith adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengar dan mampu menyampaikan hafalan itu kapan saja dia menghendaki.
- b. Muhammad Abu Zahrah berpendapat, seseorang disebut dhabith apabila mampu mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya, memahami pembicaraan itu secara benar, kemudian menghafal dengan sungguh-sungguh dan berhasil hafal dengan sempurna, sehingga mampu menyampaikan hafalan itu kepada orang lain dengan baik.
- c. Shubhi al-Shalih menyatakan bahwa orang yang dhabith adalah orang yang mendengarkan riwayat hadis sebagaimana seharusnya, memahami dengan pemahaman mendetail kemudian hafal secara sempurna dan memiliki kemampuan yang demikian itu, sedikitnya mulai dari saat mendengar riwayat itu sampai menyampaikan riwayat tersebut kepada orang lain.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama hadis di atas, M. Syuhudi Ismail menyimpulkan bahwa kriteria dhabith adalah:<sup>49</sup>

- a. Periwat itu memahami dengan baik riwayat hadis yang telah didengar (diterimanya). Sebagian ulama tidak mengharuskan periwat memahami dengan baik riwayat hadis yang telah didengar (diterimanya), dengan kemungkinan pertimbangan bahwa:

---

<sup>49</sup> Zarkasih, Pengantar Studi Hadits (Sleman: Aswaja Pressindo, 2012), hlm.68-69.

- Apabila seorang periwayat telah hafal dengan baik riwayat yang diterimanya, maka dengan sendirinya dia telah memahami apa yang telah dihafalnya itu.
  - yang dipentingkan bagi seorang periwayat adalah hafalannya dan bukan pemahamannya tentang apa yang diriwayatkannya. Pertimbangan pertama tidak cukup kuat karena orang yang hafal tidak dengan sendirinya paham dengan sesuatu yang dihafalnya. Karena itu, menurutnya, pertimbangan kedua merupakan dasar kedhabithan periwayat menurut sebagian ulama di atas.
- b. Periwayat itu hafal dengan baik riwayat hadis yang telah didengar (diterimanya). Kemampuan hafalan periwayat merupakan syarat untuk dapat disebut sebagai orang yang dhabith, meskipun ada ulama yang mendasarkan kedhabithan bukan hanya pada kemampuan hafalan saja, melainkan juga pada kemampuan pemahaman. Dengan kata lain, periwayat yang hafal terhadap hadis dengan baik dapat disebut dhabith dan jika disertai dengan pemahaman terhadapnya, maka tingkat kedhabithaannya lebih tinggi daripada periwayat tersebut.
- c. Periwayat itu mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafal dengan baik:
- kapan saja dia menghendakinya.
  - sampai saat menyampaikan riwayat itu kepada orang lain.
- Kemampuan hafalan yang dituntut dari seorang periwayat, sehingga ia disebut seorang yang dhabith, adalah tatkala periwayat itu menyampaikan riwayat kepada orang lain kapan saja ia menghendakinya. Kriteria ini dimaksudkan pada kenyataan bahwa kemampuan waktu dan kapasitas hafalan seseorang mempunyai

batas, misalnya karena pikun, terlalu banyak yang dihafal, atau karena sebab lainnya. Periwat hadis yang mengalami perubahan kemampuan hafalan karena pikun atau sebab lain, misalnya Sa'id ibn Iyas al-Jurayyi, Sa'id ibn 'Arubah, Rabi'ah al-Ra'i ibn Abi 'Abd al-Rahman. Periwat yang mengalami kemampuan hafalan tetap dinyatakan sebagai periwat yang dhabith sampai saat sebelum mengalami perubahan, sedang sesudah mengalami perubahan dinyatakan tidak dhabith.

Sebagaimana halnya periwat yang adil, periwat yang dhabith dapat diketahui melalui beberapa cara. Cara untuk mengetahui kedhabithan periwat hadis menurut berbagai pendapat ulama adalah.<sup>50</sup>

- a. Kedhabithan periwat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama.
- b. Kedhabithan periwat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwat lain yang telah dikenal kedhabithannya, baik kesesuaian itu sampai tingkat makna maupun sampai tingkat harfiah.
- c. Periwat yang sekali-kali mengalami kekeliruan, tetap dinyatakan dhabith asalkan kesalahan itu tidak sering terjadi. Jika ia sering mengalami kekeliruan dalam riwayat hadis, maka tidak disebut dhabith.

Kualitas kedhabithan periwat dengan periwat lain tidaklah sama. Ada periwat yang sempurna kedhabithannya, ada yang dhabith saja bahkan ada yang kurang dhabith serta tidak dhabith. Seorang

---

<sup>50</sup> Zarkasih, Pengantar Studi Hadits (Sleman: Aswaja Pressindo, 2012), hlm.69.



periwat disebut sempurna kedhabithannya (tamm al-dhabth) apabila ia hafal dengan sempurna hadis yang diriwayatkannya, mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu, serta paham dengan baik hadis yang dihafalnya.<sup>51</sup>

### 3. Ta'dil dan Jarh

Penjelasan mengenai ta'dil dan jarh di dalam kitab muqaddimah Ibnu Shalah Fii Ulumul Hadits yaitu:<sup>52</sup>

- a. Ta'dil adalah penilaian baik yang membuat riwayat hadits seseorang diterima, ta'dil penilaian adil itu diterima tanpa harus menyebutkan faktor keadilannya, hal itu disepakati menurut mazhab yang sah dan masyhur, contoh Ibnu Hazm dinilai tsiqah maka diterima syarat keadilannya karena penilaian adil tidak perlu dirinci. Hal itu karena faktor-faktornya banyak sekali dan sulit untuk dirinci maka jika itu dilakukan akan menyulitkan penilai atau ulama yang menilai. Jadi untuk penilaian adil cukup menggunakan standar umum jika sudah dikatakan adil, maka tidak perlu lagi pembahasan lebih mendalam.
- b. Jarh adalah penilaian guru yang membuat riwayat seseorang ditolak. Jarh tidak bisa diterima kalau tidak rinci contoh si fulan pernah berbohong, berbohong nya kapan dan pada masalah apa. Maka itu semua harus rinci karena setiap orang berbeda-beda dalam menilai keburukan. Terkadang seseorang dinilai jarh karena

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Shalah, Ibnu. Muqaddimah Ibnu Shalah Fii Ulumul Hadits (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 123).

keyakinannya maka itu tidak disebut jarh karena urusannya adalah hadis maka harus ada penjelasan atau ada faktor-faktor apakah dia itu jarh atau tidak, para ulama hadis baik para penghafal atau pengkritis hadis sepakat bahwa jarh harus jelas penilaian buruknya. Sementara penjelasan mengenai al-jarh dan al-ta'dil dalam kitab studi hadits yaitu:<sup>53</sup>

- a. Al-jarh merupakan Isim masdar dari kata kerja jaraha - yajruh (جرح – يجرح) yang berarti melukai. Dalam hal ini keadaan luka dapat berkaitan dengan fisik, misalnya luka karena senjata tajam, dan dapat berkaitan dengan non fisik, misalnya luka hati karena kata-kata kasar yang dilontarkan oleh seseorang. Bila kata jarh ini dipakai oleh hakim pengadilan yang ditujukan kepada masalah keadilan maka kata tersebut mempunyai arti menggugurkan keabsahan saksi.

Menurut istilah ilmu hadits kata al-jarh berarti tampak jelas sifat pribadi periwayat yang tidak adil atau yang buruk di bidang hafalan dan kecermatannya dan keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikannya. Para ahli mendefinisikan al-jarh dengan kecacatan pada periwayat hadits yang disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan dan kedhabitannya.

- b. Al-ta'dil merupakan Isim masdar dari kata 'addala yu'addilu yang artinya mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Al-'adl adalah tidak tampak sesuatu hal negatif yang meniadakan urusan agama atau muru'ah dan al-ta'dil adalah menyifati para periwayat dengan sifat-sifat yang

---

<sup>53</sup> Idri. Studi Hadits (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2021).

membersihkannya, sehingga tampak keadilan dan diterima perkataannya dengan kata lain al-ta'dil adalah pembersihan periwayat dan penentuan hukum bahwa ia adil dan dhabit. Menurut istilah ilmu hadits, kata al-ta'dil adalah mengungkapkan sifat-sifat bersih yang ada pada seorang pria sehingga tampak menjadi jelas sifat adil pribadi periwayat itu dan oleh karenanya riwayat yang disampaikan dapat diterima.

Ada beberapa masalah yang berhubungan dengan menta'dilkan dan menjarhkan seorang rawi, di antaranya apabila penilaian itu secara mubham (tak disebutkan sebab-sebabnya) dan ada kalanya mufasar (disebutkan sebab-sebabnya). Tentang mubham ini diperselisihkan oleh para ulama dalam beberapa pendapat, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Menta'dilkan tanpa menyebutkan sebab-sebabnya dapat diterima, karena sebab itu banyak sekali, sehingga kalau disebutkan semuanya tentu akan menyibukkan saja. Adapun mentajrihkan tidak diterima, kalau tidak menyebutkan sebab-sebabnya, karena jarh itu dapat berhasil dengan satu sebab saja. Dan karena orang-orang itu berlainan dalam mengemukakan sebab jarh, hingga tidak mustahil seseorang mentajrih menurut keyakinannya, tetapi tidak dalam kenyataannya. Jadi, agar jelas apakah ia tercatat atau tidak, perlu disebutkan sebab-sebabnya.
- b. Untuk ta'dil, harus disebutkan sebab-sebabnya, tetapi menjarhkan tidak perlu. Karena sebab-sebab menta'dilkan itu, bisa dibuat-buat, hingga harus diterangkan, sedang men-tajrihkan tidak bisa dibuat-buat.

---

<sup>54</sup> Zarkasih, Pengantar Studi Hadits (Sleman: Aswaja Pressindo, 2012), hlm.108.

- c. Untuk kedua-duanya, harus disebutkan sebab-sebabnya.
- d. Untuk kedua-duanya, tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya, sebab si Jarh dan Mu'addil sudah mengenal seteliti-telitinya sebab-sebab tersebut. Di antara sebab munculnya kriteria mubham dan mufassar karena terjadi perbedaan pemahaman tentang penilaian terhadap para rawi.

Masalah berikutnya adalah perselisihan dalam menentukannya mengenai jumlah orang yang dipandang cukup untuk menta'dilkan dan mentarjihkan rawi, sebagaimana berikut:<sup>55</sup>

- a. Minimal dua orang, baik dalam soal syahadah maupun dalam soal riwayat. Demikian pendapat kebanyakan fuqaha Madinah.
- b. Cukup seorang saja, dalam soal riwayat bukan dalam soal syahadah. Sebab, bilangan tersebut tidak menjadi syarat dalam penerimaan hadis, maka tidak pula disyaratkan dalam menta'dilkan dan mentarjihkan rawi. Berlainan dalam soal syahadah.
- c. Cukup seorang saja, baik dalam soal riwayat maupun dalam soal syahadah.

Adapun kalau ke-adalah-annya itu diperoleh atas dasar pujian orang banyak atau dimasyhurkan oleh ahli-ahli ilmu, tidak diperlukan lagi orang yang menta'dilkan (mua'dil). Seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Al-Laits, Ibnu Mubarak, Syu'aibah, Ishak, dan lain-lain.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid., hlm.108-109.

<sup>56</sup> Zarkasih, Pengantar Studi Hadits (Sleman: Aswaja Pressindo, 2012), hlm.109.

Kita tidak boleh menerima begitu saja penilaian seorang ulama terhadap ulama lainnya, melainkan harus jelas dulu sebab-sebab penilaian tersebut. Terkadang, orang yang menganggap orang lain cacat, malah ia sendiri yang cacat. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menerima langsung suatu perkataan sebelum ada yang menyetujuinya.<sup>57</sup>

Beranjak dari sikap selektif terhadap sesuatu, ada beberapa syarat bagi orang yang menta'dilkan (mu'addil) dan orang yang menjarhkan (jarih), yaitu:<sup>58</sup>

- a. berilmu pengetahuan
- b. takwa
- c. wara' (orang yang selalu menjauhi perbuatan maksiat, syubhat, dosa dosa kecil, dan makruhat-makruhat)
- d. jujur
- e. menjauhi fanatic golongan
- f. mengetahui sebab-sebab untuk men-ta'dil-kan dan dan men-tarjihkan

#### 4. Saksi (Pernyataan)<sup>59</sup>

Ulama berbeda pendapat pada jarh dan ta'dil ada yang berpendapat bisa diterima hanya dengan dua kali pernyataan dan ulama lainnya berpendapat bahwa bisa diterima walaupun hanya satu kali pernyataan,

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Shalah, Ibnu. Muqaddimah Ibnu Shalah Fii Ulumul Hadits (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 123), hlm.109.

karena kuantitas penilaian itu tidak menjadi syarat diterimanya hadits, sehingga disepakati cukup dengan satu kali pernyataan.

## 5. Penilaian Ta'dil atau Jarh

Apabila seorang periwayat itu dinilai jarh dan juga ta'dil secara bersamaan maka kaidahnya adalah jarh didahulukan dari pada ta'dil karena yang menilai adil itu hanya menilai dari luar periwayat saja sedangkan yang menjarh (mencela) itu mengetahui sifat dalamnya, misal seorang periwayat kelihatan dari luar sholeh, bagus, dan sopan namun seorang penjarh menemukan hal hal yang buruk namun jika penilaian adil lebih banyak dari penilaian jarh maka yang dipakai adalah adil namun yang benar kata Ibnu sholah adalah jarh lebih utama, dan apabila jarh sedikit akan tetapi bisa menjelaskanya secara terperinci maka itu diambil, alasannya karena adil hanya dilihat dari luar saja atau dzohir saja.<sup>60</sup>

Terkadang, pernyataan-pernyataan ulama tentang tajrih dan ta'dil terhadap orang yang sama bisa saling bertentangan. Sebagian mentajrihkannya, sebagian lagi menta'dilkan. Bila keadaannya seperti itu, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang keadaan sebenarnya.<sup>61</sup> Dalam masalah ini, para ulama terbagi dalam beberapa pendapat, sebagai berikut.<sup>62</sup>

- a. Al-Jarh harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah mu'adil nya lebih banyak daripada jarhnya. Sebab, jarh tentu

---

<sup>60</sup> Shalah, Ibnu. Muqaddimah Ibnu Shalah Fii Ulumul Hadits (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 123).

<sup>61</sup> Zarkasih, Pengantar Studi Hadits (Sleman: Aswaja Pressindo, 2012), hlm.110.

<sup>62</sup> Ibid.

mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh mu'adil, dan kalau jarh dapat membenarkan mu'adil tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja, sedangkan jarh memberitakan urusan batiniah yang tidak diketahui oleh si mu'adil. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama.

- b. Ta'dil didahulukan daripada jarh, bila yang menta'dilkan lebih banyak karena banyaknya menta'dilkan bisa mengukuhkan keadaan rawi rawi yang bersangkutan. Menurut 'Ajjaj Al-Khathib pendapat ini tidak bisa diterima, sebab yang menta'dil, meskipun lebih banyak jumlahnya, tidak memberitakan apa yang menyanggah pernyataan yang men-tajrih.
- c. Bila jarh dan ta'dil bertentangan, salah satunya tidak bisa didahulukan, kecuali dengan adanya perkara yang mengukuhkan salah satunya, yakni keadaan dihentikan sementara, sampai diketahui mana yang lebih kuat di antara keduanya.
- d. Tetap dalam ta'arudh bila tidak ditemukan yang mentarjihkan. Melihat perbedaan tersebut, sekarang kita bisa mengetahui bahwa konsep الجرح مقدم على التعديل (mendahulukan jarh daripada ta'dil) bukan merupakan konsep yang mutlak, tetapi merupakan konsep dari mayoritas ulama.

## 6. Majhul<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Shalah, Ibnu. Muqaddimah Ibnu Shalah Fii Ulumul Hadits (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 123), hlm.111-112.

Riwayat orang yang majhul, misalnya si penunggang kuda, tidak ketahu orangnya penunggang kuda yang mana, dan juga tidak diketahui siapa orangnya. Ada 3 pembahasan mengenai majhul yaitu:

- a. Majhul dari segi Adil, maksudnya tidak diketahui apakah dia adil atau tidak, apakah orang ini akhlaknya cacat atau bukan, apakah orang ini gila atau sehat dan seterusnya, riwayat ini tidak diterima oleh jumbuh ulama.
- b. Majhul dari segi Identitas, keadilanya tidak jelas pada batinnya, tapi adil secara zahirnya, misal orang yang rajin ke masjid lalu permasalahannya apakah sama orangnya dengan kebiasaannya, maka sebagian ulama berpendapat dinilai dengan mastur(terhalang), tetapi karena dari luar sudah terlihat adil maka riwayatnya diterima.
- c. Majhul 'Ain, rawi yang tidak jelas sama sekali kedua-duanya baik itu keadilanya ataupun identitasnya maka riwayatnya ditolak.

### Kesimpulan

Yang dimaksud dengan ilmu Jarh wa Ta'dil adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kritikan adanya 'aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi.

Ciri-ciri periwayat yang diterima haditsnya bahwa periwayat tersebut harus adil dan dhabit. Tolak ukur adil dan dhabit:

1. Muslim
2. Baligh
3. Aqil



4. Bersih dari faktor-faktor kefasikan
5. Terjaga muru'ahnya
6. Sadar
7. Hafal
8. Dhabit

#### Soal

1. Apa pengertian Ilmu Jarh wa Ta'dil?
2. Apa saja tolak ukur adil dan dhabit?
3. Siapakah yang melakukan jarh?
4. Apa itu riwayat bil makna?
5. Apa itu majhul ain'?



# *Sanad Ali dan Nazil*

Oleh Kelompok 6<sup>64</sup>

## A. Sanad Ali

Menurut bahasa (العَالِي) artinya tinggi atau mulia. Menurut istilah hadits 'aly adalah hadits yang thabaqat (generasi) perawi dalam sanadnya sangat sedikit. Imam Mahmud At-Thahaan dalam Taisirnya mendefinisikan sanad `ali dan sanad nadzil sebagai berikut:

الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك  
الحديث بعدد أكثر

*“Sanad ali adalah sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit ketimbang sanad lain yang jumlah perawinya lebih banyak.”*

Keistimewaan hadits 'aliy adalah sedikitnya kemungkinan kesalahan perawi karena banyaknya perawi memungkinkan terjadinya kesalahan periwayatan baik karena lupa atau keliru, apalagi manusia itu tempat lupa dan salah. Hadits 'aly terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

### 1) 'Aly Mutlaq (العَالِي الْمُطْلَق)

Merupakan hadits 'aly yang paling mulia dan paling dekat jika disandarkan pada Nabi SAW, sanadnya pun

---

<sup>64</sup> Ayu Lestari, Ahmad Nurali S, Adhelia Ananta

bersih tanpa ada kedhaifan. Dinamakan dengan istilah 'Aly Mutlaq karena tidak terikat pada imam atau kitab.<sup>65</sup> Sanad yang dekat dengan Rasulullah SAW serta bersih dari kecacatan. Tidak ada penghalang atau faktor apapun yang menyebabkan sanad tersebut turun kualitas maupun kuantitasnya. Contoh kasusnya seperti:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ،  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ (العالِي)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ  
إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ  
عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ  
وَهُوَ مُحْرَمٌ. (النازل)

Dua hadis di atas memiliki matan yang sama maknanya. Keduanya adalah hadis fi`li, dimana Ibn Abbas RA. Mengatakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja, transmisi jalur periwayatan hingga sampai kepada Ibn Abbas berbeda. Hadits yang pertama diriwayatkan oleh:

---

<sup>65</sup><https://www.pelangiblog.com/2019/03/pengertian-hadits-aly-hadits-nazil.html> diakses pada 26 April 2022.

1. Mu`alla ibn Asad
2. Wuhaib ibn Ayyuub
3. `Ikrimah
4. Ibn Abbas

Hadits yang kedua diriwayatkan oleh:

1. Abu Bakr ibn Abi Syaibah
2. Zuhair ibn Ishaq
3. Ishaq ibn Ibrahim
4. Al-Ahzaan
5. Sufyan ibn Uyainah
6. Umar
7. Thawus
8. Atho

Jelas, meski keduanya memiliki matan yang semakna, hadits yang pertama dianggap lebih tinggi dari pada hadits yang kedua, karena periwayatnya lebih sedikit, sehingga kemungkinan terjadinya cacat dari para periwayatnya lebih minim. Sanad semacam ini dinamakan sanad `ali, karena lebih dekat sampainya kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>66</sup>

2) *Aly Nisby* (الْعَالِي النَّسَبِي)

---

<sup>66</sup><https://catatanfikri.blogspot.com/2012/06/sanad-ali-dan-nazil.html> diakses pada 26 April 2022.

Merupakan hadits 'aly yang dekat dengan imam hadits, seperti Imam Malik dan Imam Auza'i meskipun rawi sesudah imam tersebut sampai kepada Nabi SAW sudah berjumlah banyak.

### 3) 'Aly *Tanzil* (الْعَالِي التَّنْزِيلُ)

Merupakan hadits 'Aly yang dinisbatkan kedekatannya pada riwayat di dalam kitab-kitab yang mu'tamad, seperti Kitab Shahihain yaitu Kitab Bukhari dan Kitab Muslim, atau salah satunya, atau kitab mu'tamad lainnya. Menurut Mahmud at-Thohan pembagian ini dikategorikan ke dalam muwafaqoh, badal, musawah, dan mushofahah. Hal senada juga diungkapkan oleh Imam As-Suyuthi dalam kitab Tadriibur Raawi. Untuk hadits 'aly tanzil terbagi lagi menjadi 4 macam, diantaranya:

- *Muwafaqah* (المُؤَافَقَةُ) adalah sampai kepada guru salah seorang imam hadits melalui jalur sanad yang jumlah rawinya sedikit dibandingkan dengan jalur sanad imam hadits tersebut. Umpamanya sampai sebuah hadis kepada Anda dari jalur gurunya Imam Muslim yang jumlah perawinya lebih sedikit ketimbang Imam Muslim. Agar lebih mempermudah, dimana anda umpamanya mengambil jalur periwayatan dari Imam Qutaiban ibn Sa'id yang merupakan guru dari Imam Bukhari

R.A. Kita tahu bahwa Imam Bukhari adalah pengarang salah satu kitab hadis yang populer.

- *Badal* (الْبَدْلُ) adalah sampai kepada gurunya guru pengarang kitab hadits mu'tamad, melalui jalur sanad yang lebih sedikit rawinya dari pada jalur sanad rawi kitab tersebut.
- *Musawah* (الْمُسَاوَةُ) adalah kesamaan jumlah rawi dalam sanad sampai akhir dengan sanad salah seorang penyusun kitab hadits. Umpamanya Imam Bukhari menulis sebuah hadis dalam kitabnya, di sisi lain kita memiliki hadis yang sama dengan sanad yang berbeda dengan jalur Imam Muslim. Posisi kita artinya sama dengan Imam Muslim. Posisi kita dalam kasus ini sama dengan Imam Bukhari, maka dari itu dinamakan al-musaawah yang berarti sama dengan Imam Bukhari.
- *Mushafahah* (الْمُصَافَحَةُ) adalah kesamaan dengan murid penyusun kitab hadits. Dalam jalur transmisi yang kita miliki sampai kepada Rasulullah SAW, posisi kita setara dengan murid dari Imam Hadis.

#### 4) 'Aly Bitaqaddumul Wafat (الْعَالِي بِتَقَدُّمِ الْوَفَاةِ)

Merupakan hadits 'aly dikarenakan rawi yang meriwayatkan dari seorang guru lebih dulu wafat dari pada

rawi lain yang meriwayatkan dari guru yang sama, mekipun jumlah rawi dari masing-masing sanad adalah sama.

Apabila ada dua hadits yang masing-masing memiliki sanad yang berbeda, ditinjau dari perspektif ini, maka perawi yang wafat terlebih dahulu diposisikan lebih `ali dari pada hadis lain yang perawinya wafat kemudian. Contoh, seperti yang ditulis Mahmud At-Thahan dalam Taisirnya apabila kita mengambil riwayat dari jalur Imam Baihaqi, maka hadits yang kita ambil lebih tinggi derajatnya dari ketimbang hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ibn Khalf. Karena Imam Baihaqi lebih dulu wafatnya dari pada Imam Abu Bakar ibn Khalaf. Faidahnya – seperti faidah pada bagian-bagian lain – dimungkinkan perawi yang wafatnya terlebih dahulu lebih sedikit kemungkinan cacatnya dari pada perawi yang wafat kemudian hari. Boleh jadi ada kemungkinan berubahnya hafalan perawi tersebut.

##### 5) 'Aly Bitaqaddumis Sama' (الْعَالِي بِتَقَدُّمِ السَّمَاعِ)

Merupakan hadits 'aly dikarenakan seorang rawi lebih dulu mendengar dari gurunya dibandingkan dengan rawi lain yang mendengar dari guru yang sama. Misalnya si A mendengarkan hadits pada usia 30 tahun. Si B mendengarkan hadits di usia 50 tahun. Jumlah perawi keduanya sampai kepada Rasulullah SAW sama. Maka si

A, dalam perspektif ini dianggap lebih `ali dari pada si B karena si A lebih dahulu mendengarnya dari pada si B.<sup>67</sup>

## B. Sanad Nazil

Secara bahasa (النَّازِل) artinya yang turun. Yang dimaksud di sini adalah hadits yang jumlah perawinya bersambung ke Nabi Shallallahu `Alaihiwa Sallam lebih banyak dari pada hadits `ali. Hadits Nazil adalah hadits yang rawi-rawi sanadnya lebih banyak dibandingkan sanad lain dari hadits itu juga. Nazil merupakan kebalikan dari `Ali. Mudahnya, misalnya hadits niat yang diriwayatkan oleh Ahmad (no. 168) dalam Musnadnya dan Al-Baihaqi (no. 1) dalam As-Sunan Ash-Shaghîr. Antara Ahmad dengan Nabi terdapat 5 perawi, sementara Al-Baihaqi terdapat 8 perawi. Maka hadits niat milik Ahmad adalah hadits `ali sementara Al-Baihaqi adalah nâzil.<sup>68</sup> Imam Mahmud At-Thahaan dalam Taisirnya mendefinisikan sanad nazil sebagai berikut.

الإسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة الى سند آخر به ذلك  
الحديث بعدد أقل

*“Sanad nazil adalah sanad yang jumlah bilangan perawinya lebih banyak dibanding sanad lain yang jumlah perawinya lebih sedikit.”*

Ibnu sholah berpendapat bahwa sanad nazil itu di dalam sanad itu afdol dan dia mengambil hujjah karena ada ruang ijtihad. Di dalam sanad

---

<sup>67</sup>ibid

<sup>68</sup><https://www.imanmuslim.com/2021/10/pengertian-dan-penjelasan-hadits-ali.html> diakses pada 25 April 2022



nazil yaitu mencari keadilan dari setiap periwayat dan menjelaskan keadaan mereka, maka semakin banyak orang di dalam sanad semakin banyak ijihad yang bisa dilakukan, Maka pahalanya semakin banyak Sanad nazil ini dianggap dhoif hujjah.

Ibnu sholah meriwayatkan dari aly bin Al-madini dari abi Almujtamili keduanya berpendapat sanad nazil itu adalah buruk berbeda dengan sanad aly yang lebih afdol. Maka sanad nazil itu apabila dia sudah dipisahkan dengan sanad aly maka menjadi jalan untuk mendapatkan faedah yang lebih rozik, maksudnya adalah kalau disandingkan antara sanad nazil dengan sanad aly nanti itu semakin memperlihatkan kehebatan sanad aly.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kebalikan dari tiap-tiap hadis yang ‘ali adalah nazil. Artinya, lawan dari setiap hadits ‘ali yang telah dipaparkan sebelumnya adalah hadits nazil. Jadi ia mesti mempunyai bagian sama banyaknya dengan ‘Ali, yaitu lima juga. Lima macam Nazil itu adalah sebagai berikut:

- Sanad yang bilangan rawinya sampai kepada Nabi SAW. Banyak, dibandingkan dengan sanad lain dari hadits itu juga.
- Sanad yang bilangan rawinya banyak sampai kepada salah seorang Imam Hadits, kalau dibandingkan dengan sanad lain dari riwayat itu juga.
- Sanad yang bilangan rawinya sampai kepada salah satu kitab hadits yang teranggap, banyak, dibandingkan dengan sanad yang lain.

- Sanad yang didalamnya ada rawi yang terima dari seorang guru meninggal kemudian dari rawi lain yang juga terima dari guru itu.
- Sanad yang didalamnya ada rawi yang mendengardari seorang guru kemudian (belakangan) dari rawi lain yang juga mendengardari guru itu.<sup>69</sup>

### C. Faedah Mengenal Hadist Ali dan Nazil

Sebenarnya, sebuah hadits baik dia berderajat ‘Ali ataupun Nazil, tidak memberikan pengaruh terhadap derajat sebuah hadits, dengan catatan keduanya tidak memiliki kecacatan. Yang tentunya sah dibicarakan dalam konteks ini adalah faidah. Adapun faidah-faidah mengetahui sebuah hadits yang sanadnya sedikit (‘ali) ataupun banyak (nazil) adalah sebagai berikut:

- ✓ Hadis ali lebih sedikit perawinya. Oleh karena itu kemungkinan-kemungkinan terjadinya kekurangan (khalal) dari tiap perawi sangat minim, ketimbang sanad yang lebih banyak perawinya. Sebagaimana lazimnya setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing, semakin banyak manusia (perawi) dalam sebuah transmisi sanad, peluang terjadi cacat terhadap sebuah riwayat lebih besar. Maka dari itu, apabila ada dua hadis yang sama makna dengan jalur yang berbeda, kita akan lebih memilih hadis yang sanadnya lebih sedikit.
- ✓ Semakin sedikit sanad selama ia bersambung semakin dekat kemungkinan sampainya kepada Rasulullah SAW.

---

<sup>69</sup><https://syeevaulfa.blogspot.com/2014/11/hadits-musalsal-dan-ali-wa-nazil.html> di akses 27 April 2022

Si perawi tersebut tentu akan merasa lebih tenang di hati, karena sedikit kemungkinan-kemungkinan cacatnya sebuah hadits atau sanad.

- ✓ Dapat mentarjih dan memilih sanad yang lebih ‘ali ketika ada sanad lain yang bertentangan.<sup>70</sup>

#### D. Tinjauan Lain Tentang Sanad Ali dan Nazil

Selain dari ta`rif sanad `ali dan nazil dari yang telah dipaparkan sebelumnya, ternyata ada juga termin lain yang berbicara tentang sanad `ali dan nazil. Muhammad ibn Shalih dalam kitabnya, `Uluum Mustholahil Hadiis memberikan definisi lain tentang sanad `ali dan nazil. Dalam kitabnya ia mengatakan, sanad `ali adalah sanad yang derajatnya lebih dekat pada derajat keshahihan. Sebaliknya, sanad nazil adalah sanad yang kemungkinan keshahihannya lebih jauh.

Dari definisi yang ditawarkannya, nampaknya kita akan lebih mudah mendeteksi bahwa sanad `ali adalah sanad yang apabila statusnya lebih mendekati kepada shahih, ketimbang sanad lain yang sebaliknya. Boleh jadi para perawinya lebih banyak, akan tetapi jika sanad tersebut lebih mendekati kepada keshahihan, maka sanad tersebut dianggap lebih tinggi dari sanad lain yang semakna dengannya yang otomatis menjadi nazil dengan sendirinya.

Tentang sanad `ali ini, Muhammad ibn Shalih mengkatagorikan kembali sanad `ali kepada dua bagian, pertama `ali dari segi sifat. Kedua `ali dari segi bilangan perawi. Maksud `ali dari segi sifat adalah:

---

<sup>70</sup>ibid

أن يكون الرواة أقوى في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر

*“Para perawinya lebih kuat dari segi hafalan maupun keadilannya ketimbang perawi dari sanad yang lain.”*

Sedangkan `ali dari segi bilangan (`adad) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ialah

أن يقل عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى إسناد آخر

*“Lebih sedikit jumlah perawinya dari pada sanad yang lainnya”.*

Maksud `ali dari segi sifat ialah para perawi yang ada dalam transmitter hadits tersebut memenuhi criteria hadits shahih, yaitu:

1. Sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah
2. Perawinya dhabith dari segi hafalan.
3. Perawinya `adil (tidak fasiq)
4. Tidak ada syudzudz (yang membuat hadits tersebut cacat dari segi matan ataupun sanad)

Adapun sanad yang nazil adalah kebalikan dari dua definisi di atas. Dari dua terminology ini, kadang-kadang dalam suatu sanad yang `ali boleh jadi bergabung antara sifat dan `adad (jumlah perawinya sedikit), kuat, dan adil.

Terkait soal `ali bis shifah, Ibrahim Al-Laahin dalam Syarah Al-Ikhtishaar `Uluumil Hadiits memberikan keterangan lain. Ia tetap bersikukuh bahwa sanad `ali tetap ditinjau dari jumlah bilangan para

perawi. Sedangkan sifat, ia menganggap sebagai termin di luar permasalahan seputar sanad `ali dan nazil.<sup>71</sup>

### Kesimpulan

Sanad ali adalah sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit ketimbang sanad lain yang jumlah perawinya lebih banyak. Sedangkan Nazil adalah hadits yang rawi-rawi sanadnya lebih banyak dibandingkan sanad lain. Keistimewaan hadits `aliy adalah sedikitnya kemungkinan kesalahan perawi karena banyaknya perawi memungkinkan terjadinya kesalahan periwayatan baik karena lupa atau keliru, Hadits `aly dan nazil terbagi menjadi lima.

Muhammad ibn Shalih dalam kitabnya, `Uluum Mustholahil Hadiis memberikan definisi lain tentang sanad `ali dan nazil. Sanad `ali adalah sanad yang derajatnya lebih dekat pada derajat keshahihan. Sebaliknya, sanad nazil adalah sanad yang kemungkinan keshahihannya lebih jauh.

### Soal

1. Apa yang dimaksud dengan sanad aliy?
2. Apa yang dimaksud dengan sanad nazil?
3. Apa definisi sanad Ali dan Nazil dari Muhammad ibn Shalih dalam kitabnya, `Uluum Mustholahil Hadiis?
4. Bagaimana pembagian macam-macam sanad ali dan nazil?
5. Apa faedah mengenal hadist ali dan nazil?

---

<sup>71</sup>ibid



# Asbabul Wurud

Oleh Kelompok 7<sup>72</sup>

## A. Definisi asbabul wurud

Kata *asbab al-wurud* merupakan *syibbh al-jumlah* yakni berupa *al-idafah*. Kata *asbab* adalah bentuk plural dari *sabab* yang secara bahasa artinya *al-hablu*<sup>73</sup> atau dalam pengertian umum berarti “segala sesuatu yang menjadi perantara bagi sesuatu yang diharapkan”. Sedangkan *al-wurud* adalah bentuk singular dari *al-mawarid*. Ia adalah *mashdar* dari *warada-yaridu-wurudan* yang berarti tempat minum atau air yang datang atau sampai.

Secara sederhana *asbab al-wurud* berarti segala sesuatu yang menyebabkan datangnya sesuatu. Dikarenakan istilah asbabul wurud ini digunakan dalam diskursus ilmu hadits, maka dapat diartikan bahwa asbabul wurud ialah sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya sebuah hadits.<sup>74</sup>

Adapun menurut *As-suyuthi*, *asbabul wurud* diartikan sebagai “*Sesuatu yang menjadi metode untuk menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum atau khusus, dan untuk menentukan ada tidaknya pembatalan dalam suatu hadits*”.<sup>75</sup> Sedangkan menurut M. Hasby ash-shiddieqy, *asbabul wurud* adalah “*Suatu ilmu yang menerangkan sebab-*

---

<sup>72</sup> Dida Maulidah R, Ara Farhanul I, Arasyid Isnandar

<sup>73</sup> Jalaludin as-suyuthi, *asbabul wurud hadis tahun 1984*. Hlm. 10

<sup>74</sup> Said agil al-munawwar dan abdul mustaqim, *Asbabul wurud* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hlm. 7

<sup>75</sup> Jalaluddin As-Suyuthi. *Asbabul Wurud hadits*. hlm. 11.

*sebab Nabi SAW menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi SAW menuturkannya*".<sup>76</sup>

Disisi lain, ada ulama yang mengartikan asbabul wurud dengan mengiaskan pengertiannya pada pengertian asbabun nuzul. Yakni asbabun nuzul adalah yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat pada Al-Qur'an, sementara asbabul wurud ialah yang melatarbelakangi munculnya suatu hadits.<sup>77</sup>

Dari ketiga definisi yang telah disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa asbabul wurud ialah konteks historitas, entah itu berupa peristiwa, pertanyaam-pertanyaan maupun hal lainnya yang terjadi pada saat hadits itu disampaikan oleh Nabi SAW.

## B. Klasifikasi Asbabul Wurud

Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh Imam As-suyuthi, maka *asbabul wurud* bisa dikategorikan menjadi tiga mcam, yaitu: *asbabul wurud* yang berupa ayat al-qur'an, *asbabul wurud* yang berupa hadis itu sendiri, dan *asbabul wurud* yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Adapun detailnya, adalah sebagaimana penjelasan berikut ini:<sup>78</sup>

### a. Asbabul wurud hadis berupa ayat al-quran

Maksud dari *asbab al-wurud* yang berupa ayat al-Qur'an ini adalah adanya suatu ayat al-Qur'an yang menjadi penyebab

---

<sup>76</sup> M. Hasby Ash-Shiddieqy. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits. 1999. hlm. 142

<sup>77</sup> Jalaludin As-Suyuthi. Asbabul Wurud Hadits. hlm. 11

<sup>78</sup> Jalaludin as-suyuthi, asbabul wurud hadits, hlm. 18-19.

Nabi Saw mengeluarkan sabdanya (hadis). Misalnya, ayat al-Qur'an dalam QS. Al-An'am: 82 yang berbunyi:

الذين ءامنوا ولم يلبسوا ءيمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون

*“Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuradukan iman mereka dengan kezhaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk.”*<sup>79</sup>

Dalam merespon ayat ini, khususnya kata *al-zulm* sebagian sahabat memahaminya dengan *al-jur wa mujawazat al-had* yang berarti membuat aniaya atau melanggar aturan.<sup>80</sup> Nabi Saw kemudian memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud *al-zulm* dalam ayat di atas, adalah *al-syirk* (perbuatan syirk), sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Luqman: 13.

Ibnu mas'ud menceritakan: *“Ketika turun ayat (الذين ءامنوا ولم يلبسوا ءيمانهم بظلم) sahabat merasa kesulitan untuk menjalankannya, kemudian mereka berkata kepada Rasulullah SAW: “Siapakah diantara kami yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezhaliman? Maka Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya tidaklah demikian, apakah kamu tidak ingat perkataan luqman kepada putranya “Sesungguhnya kesyirikan adalah kezholiman yang paling besar”.*<sup>81</sup>

## **b. Asbabul Wurud yang Berupa Hadis**

---

<sup>79</sup> Al-Qur'an Indonesia

<sup>80</sup> Jalaludin as-suyuthi, asbabul wurud hadits, hlm. 18.

<sup>81</sup> Hadits dikutip dari ibid.



Hal ini maksudnya, ketika terdapat suatu hadis sedangkan para sahabat kesulitan dalam memahaminya, maka muncullah hadis lain yang menjelaskan terhadap kesulitan tersebut. Misalnya, hadits yang berbunyi:

*“Sesungguhnya Allah swt memiliki para malaikat di bumi yang dapat berbicara melalui surat manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang”*

Para sahabat merasa kesulitan dalam mencerna hadis ini, sebab bagaimana caranya malaikat di bumi berbicara mengenai keburukan dan kebaikan seseorang. Kemudian, datanglah hadis lain yang menjelaskan kemusykilan tersebut, sebagaimana hadis riwayat Anas bin Malik.

*“Suatu ketika Nabi Saw bertemu dengan rombongan yang membawa jenazah, para sahabat kemudian memberikan pujian terhadap jenazah tersebut, seraya berkata: “Jenazah itu baik”. Mendengar pujian tersebut, maka Nabi saw berkata: “wajibat” (pasti masuk surga) tiga kali. Kemudian, Nabi saw bertemu lagi dengan rombongan yang membawa jenazah lain, ternyata para sahabat mencelanya, seraya berkata: “Dia itu orang jahat”. Mendengar pernyataan itu, Nabi Saw pun berkata: “wajibat” (pasti masuk neraka). Melihat respon Nabi Saw seperti ini, para sahabat bertanya: “Ya Rasul! Terhadap kedua jenazah tadi, Tuan memberikan komentar. Kepada jenazah pertama, Tuan ikut memuji, sedangkan kepada jenazah kedua, Tuan ikut mencelanya. Kepada keduanya, Tuan mengatakan “wajibat” sampai tiga kali”. Nabi saw menjawab: “Ya benar”. Kemudian, Nabi saw berkata*

kepada Abu Bakar: “*Sesungguhnya Allah saw memiliki para malaikat di bumi. Melalui mulut merkalah, malaikat akan menyatakan tentang kebaikan dan keburukan seseorang*”.<sup>82</sup>

**c. Asbabul Wurud yang Berupa Perkara yang Berkaitan dengan Para Pendengar di Kalangan Sahabat**

Misalnya, kasus yang terjadi pada Syuraid bin Suwaid al-saqafi. Ia pernah menghadap kepada nabi Muhammad SAW pada waktu *fath al-Makkah*, seraya berkata: “*Saya bernazar akan shalat di Bait al-maqdis*”. Nabi Saw berkata kepadanya: “*Shalat di sini (Masjid al-Haram) lebih utama*”. Kemudian Nabi saw bersabda: “*Demi Zat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, seandainya kamu shalat di sini (Masjid al-Haram Makkah), maka sudah mencukupi bagimu memenuhi nazarmu*”, kemudian Nabi saw bersabda lagi: “*Shalat di masjid ini (Masjid al-Haram) itu lebih utama daripada 100.000 kali shalat di masjid-masjid selain Masjid al-Haram*”.<sup>83</sup>

**C. Cara Mengetahui Asbabul Wurud**

Cara mengetahui sebab wurudnya hadits hampir sama dengan cara mengetahui sebab nuzulnya al-quran, yaitu dengan melihat aspek riwayat atau sejarah yang berkaitan dengan peristiwa wurudnya hadits.

Menurut As-suyuthi ada tiga metode dalam mengetahui asbabul wurud:

1. Dengan mengetahui sebab yang berupa ayat Al-Quran.
2. Sebab yang berupa hadits itu sendiri.

---

<sup>82</sup> Ibid

<sup>83</sup> Ibid

3. Sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar dikalangan sahabat.

Adapun sasaran dalam mempelajari ilmu ini adalah Setiap hadits yang secara tegas mempunyai asbabul wurud.<sup>84</sup>

### 1. Contoh-Contoh

- a. Hadits yang mempunyai sebab disebutkan dalam hadits itu sendiri. Misalnya hadits tentang al-Quran turun dengan tujuh huruf (dialek).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَ بِهَا وَكَذْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمَهَلْتُهُ حَتَّى انصَرَفَ ثُمَّ لَبَّيْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا فَقَالَ لِي أَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اقْرَأْ فَقَرَأَ قَالَ هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ لِي اقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أَنْزَلْتُ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَأَقْرَأُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ

Artinya: “Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada saya, Malik telah menceritakan pada saya dari Ibn Syihab dari Urwah bin Zubair dari Abdur rahman bin Abdul Qari, dia berkata: “Saya mendengar Umar bin

---

<sup>84</sup> <https://sepharonaldo.blogspot.com/2010/05/asbabul-wurud-al-hadits.html?zx=9d5909e453344ff2>

*Khathab berkata: “Saya mendengar Hisyam bin Hakim bin Hisyam membaca surat al-Furqan dengan bacaan selain yang telah saya baca, padahal Rasulullah saw telah membacakan pada saya. Hampir saja saya bertindak terhadap Hisyam. Kemudian saya menunda tindakan saya sampai ia pulang ke rumahnya. Kemudian saya menyeret lengan bajunya untuk mendatangi Rasulullah saw bersamanya. Saya berkata pada Rasulullah saw: bahwa saya mendengar orang ini membaca ayat yang bukan seperti yang dibacakan Rasulullah. Kemudian Nabi memerintahkan saya “lepaskan orang tersebut”. Kemudian Nabi berkata kepada Hisyam: “bacalah”. Hisyam pun membaca. Kemudian nabi bersabda:”sesungguhnya al-Quran itu diturunkan dengan tujuh huruf (dialek), maka bacalah mana yang mudah daripadanya”.*

- b. Hadits yang sebab tidak disebutkan dalam hadits tersebut tetapi disebutkan pada jalan (*thuruq*) hadits yang lain, misalnya: hadits yang menerangkan niat dan hijrah yang diriwayatkan oleh Umar ra.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
 إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَاجَرَ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Saya mendengar Umar bin Khatthab berkata di atas mimbar: “Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya

*amal-amal perbuatan itu hanyalah menurut niatnya masing-masing. Maka barang siapa yang hijrahnya karena untuk mendapatkan keduniaan atau perempuan yang bakal dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya saja.”*

Asbabu'l Wurud dari hadits tersebut di atas ditemukan pada hadits dibawah ini, yang artinya:

Az-Zubair bin Bakkar mengatakan di dalam kitab Akhbar al-Madinah, bahwa *“Telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu al-Hasan, dari Muhammad ibn Talhah ibnu Abdur Rahman dari Musa ibnu Nuhammad ibnu Ibrahim ibn al Harits, dari ayahnya yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah saw tiba di Madinah, sahaba-sahabatnya terserang penyakit demam di Madinah. Kemudian datanglah seorang laki-laki, lalu ia mengawini seorang perempuan muhajirah. Kemudian Rasulullah saw duduk di atas mimbarnya dan bersabda: “Hai manusia, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu hanyalah menurut niatnya – sebanyak tiga kali-. Maka barangsiapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti dia berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang niat hijrahnya karena duniawi, maka dia akan mencarinya; atau karena wanita, maka dia akan melamarnya. Maka sesungguhnya hijrah seseorang itu hanyalah kepada apa yang dia niatkan dalam hijrahnya.”<sup>85</sup>*

## **2. Urgensi dan Signifikan Asbabul Wurud**

Dalam diskursus hadis, pemahaman asbabul wurud dinilai sangat urgent karena akan membantu dalam memahami suatu hadis. Dalam hal

---

<sup>85</sup> Az-Zubair bin Bakkar, Kitab Akhbar Al-Madinah

ini, Imam Jalaludin As-suyuthi memetakan minimal kedalam enam fungsi, yaitu:

- a) Menentukan adanya takhsis dari hadist yang bersifat umum.
- b) Membatasi pengertian hadist yang bersifat Mutlaq.
- c) Men-tafsil hadist yang masih bersifat global.
- d) Menentukan ada atau tidaknya nasakh-mansukh dalam suatu hadist.
- e) Menjelaskan sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum.
- f) Menjelaskan maksud dari suatu hadis yang musykil.<sup>86</sup>

### **3. Manfaat Mengetahui Asbabul Wurud**

Ada beberapa manfaat dari mempelajari asbabul wurud, diantaranya:

- a) Takhsish al-'Am (mengkhususkan yang umum).
- b) Taqyid al-Muthlaq (membasahi yang mutlak).
- c) Tafshil al-Mujmal (merinci hal yang masih global).
- d) Menentukan perkara naskh dan menerangkan mana nasikh dan mansukh.
- e) Memperjelas hal yang tidak jelas.

---

<sup>86</sup> Ibid hlm. 11-17

## Kesimpulan

Asbab al-wurud secara sederhana adalah segala sesuatu yang menyebabkan datangnya sesuatu. Karena istilah ini biasa dipakai dalam diskursus ilmu hadits, maka asbab al-wurud bisa diartikan sebagai segala sesuatu (sebab-sebab) yang melatar belakangi munculnya suatu hadits.

Asbabul wurud dibagi tiga yaitu asbabul wurud yang berupa ayat al-qur'an, asbabul wurud yang berupa hadits, dan asbabul wurud yang berupa perkara yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat.

Menurut imam as-suyuthi setidaknya ada tiga metode untuk mengetahui asbabul wurud yaitu dengan mengetahui sebab yang berupa ayat Al-Quran, sebab yang berupa hadits itu sendiri, dan sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar dikalangan sahabat.

## Soal

1. Apa yang dimaksud dengan asbabul wurud hadis menurut bahasa dan istilah?
2. Sebutkan dan jelaskan mengenai pembagian asbabul wurud
3. Bagaimana cara mengetahui asbabul wurud menurut imam as-suyuthi?
4. Berikan contoh hadis yang ada asbabul wurudnya!
5. Apa manfaat dari mempelajari asbabul wurud?



# *Metode Períwayatan Hadits dan Penyampaiannya*

Oleh Kelompok 8<sup>87</sup>

## A. Pengertian periwayatan Hadist

Periwayatan secara etimologi diambil dari kata Al-Riwayat dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja “rawa yarwi riwayat” yang dapat berarti al-naql (penukilan), Al-zikr (penyebutan), al-fatl (pintalan) dan al-istiqa (pemberian minum sampai puas), atau dalam istilah ini terkait dengan kegiatan menghimpun kitab-kitab hadits yang dikenal riwayat hadits. Dalam bahasa Indonesia periwayatan yang diserap dari bahasa Arab mempunyai arti cerita atau sejarah. Adapun orang yang meriwayatkannya disebut dengan rawi, yang diriwayatkan disebut marwiy, rangkaian para periwayatnya yaitu sanad dan substansi yang setelah sanad dinamai matan.

Sedangkan periwayatan hadits adalah proses penerimaan (naql dan tahammul) hadits oleh seorang rawi dari gurunya dan setelah dipahami, dihafalkan, dihayati, diamalkan (dhabth), ditulis dan disampaikan kepada orang lain sebagai murid dengan menyebutkan sumber pemberitaan riwayat tersebut.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Adnin Abdul M, Afwan Abd A, Gelar Muhammad

<sup>88</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy. Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits II(Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), hlm 30-31



## B. Metode periwayatan dan penerimaan Hadist

Metode periwayatan dan penerimaan Hadist ada delapan macam, yaitu:

### 1. Al- Sima'

Metode ini yaitu dengan cara mendengarkan dari gurunya dan dihafal melalui dikte. Menurut jumbuh ahli hadis bahwa cara ini merupakan cara penerimaan hadis yang paling tinggi tingkatannya. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa al- asma' yang dibarengi dengan al-kitabah mempunyai nilai lebih tinggi dan paling kuat. Karena terjamin kebenarannya dan terhindar dari kesalahan dibanding dengan cara-cara lainnya, di samping para sahabat juga menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW dengan cara seperti ini.<sup>89</sup>

### 2. Al- Qira'ah 'Ala Al -Syaikh atau 'Aradh Al - Qira'ah

Sang murid membacakan hadits dan syekhnya mendengarkan, baik yang membaca itu sang murid maupun orang lain, tetapi syekh mendengar; baik pembacaan itu berasal dari hafalan ataupun dari catatan; baik syekh itu menyimak orang yang membaca dari hafalannya ataupun menyodorkan catatannya kepada yang membaca, atau yang dilakukan orang tsiqah selainnya. Lafadz-lafadz penyampaian:

- Yang lebih berhati-hati: *qara'tu 'ala fulanin* “aku membacakannya kepada si fulan” atau *quri'a 'alaihi wa ana asma'u fa aqarra bihi* “dibacakan kepadanya sementara aku mendengarkan, dan dia setuju”.

---

<sup>89</sup>Suparta, Munzier . Ilmu Hadis, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.), hal. 198

- Yang boleh: dengan ungkapan *as-sima'* yang terbalas dengan lafadz *qira'ah*, seperti *haddatsana qira'atan 'alaihi* “telah menuturkan kepada kami secara bacaan di depannya).
- Yang umum digunakan oleh ahli hadits: yaitu lafadz *akhbarana* “telah memberitahu kepada kami”, tanpa ada tambahan lain.<sup>90</sup>

### 3. Al-Ijazah

Yakni seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadits atau kitab kepada seseorang atau orang-orang tertentu, sekalipun murid tidak membacakan kepada gurunya atau tidak mendengar bacaan gurunya, seperti: *“saya mengijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan dariku”* Para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan ijazah ini sebagai cara untuk meriwayatkan hadits. Ibnu Hazm mengatakan bahwa cara meriwayatkan hadits dengan menggunakan ijazah ini dianggap bid'ah dan tidak diperbolehkan dan bahkan ada sebagian ulama yang menambahkan bahwa ijazah ini benar-benar diingkari. Sedangkan ulama yang memperbolehkan cara ijazah ini menetapkan syarat hendaknya sang guru benar-benar mengerti tentang apa yang diijazahkan dan naskah muridnya menyamai dengan yang lain, sehingga seolah-olah naskah tersebut adalah aslinya serta hendaknya guru yang memberi ijazah itu benar-benar ahli ilmu.

---

<sup>90</sup>Thahan, Mahmud. Ilmu Hadits Praktis, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), hal 206-207

#### 4. Al-Munawalah

Yakni seorang guru memberikan hadits atau beberapa hadits atau sebuah kitab kepada muridnya untuk diriwayatkan.

Al-Munawalah terbagi dua:

- Pertama, al-munawalah dibarengi dengan ijazah, misalnya setelah sang guru menyerahkan kitabnya yang telah dia riwayatkan atau naskahnya yang telah dicocokkan atau beberapa hadits yang telah ditulis, lalu dia katakan pada muridnya, *“ini riwayat saya, maka riwayatkanlah diriku.”* kemudian menyerahkannya dan sang murid menerima sambil sang guru berkata, *“saya telah ijazahkan kepadamu untuk kamu riwayatkan dariku.”* Termasuk al-munawalah dalam bentuk ini ialah sang murid membacakan naskah yang diperoleh dari gurunya, kemudian sang guru mengakui dan mengijazahkan kepada muridnya untuk diriwayatkan darinya. Cara seperti ini, menurut Al- Qadhi ‘Iyad termasuk periwayatan yang dianggap sah oleh para ulama ahli hadits. Hadits yang berdasar atas munawalah bersama ijazah biasanya menggunakan redaksi *“seseorang telah memberitahukan kepadaku/kami”*.
- Kedua, al-munawalah tanpa dibarengi ijazah, seperti perkataan guru kepada muridnya *“ini hadis saya”* atau *“ini adalah hasil pendengaranku atau dari periwayatanku”* dan tidak mengatakan *“riwayatkanlah dariku atau saya ijazahkan kepadamu.”* Menurut kebanyakan ulama al-munawalah dalam bentuk ini tidak

diperbolehkan. Hadits yang diriwayatkan berdasarkan munawalah tanpa dibarengi ijazah ini biasanya menggunakan redaksi “*seseorang telah memberikan kepadaku/kami*”.

#### 5. Al-Mukatabah

Yakni seorang guru menuliskan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskan sebagian haditsnya guna diberikan kepada murid yang ada dihadapannya atau yang tidak hadir dengan jalan dikirim surat melalui orang yang dipercaya untuk menyampaikannya. Al-Mukatabah ada dua macam, yakni:

- Pertama, al-mukatabah yang dibarengi dengan ijazah, yaitu sewaktu sang guru menuliskan beberapa hadits untuk diberikan kepada muridnya disertai dengan kata-kata “*ini adalah hasil perwayatanku, maka riwayatkanlah*” atau “*saya ijazah (izin)-kan kepadamu untuk kamu riwayatkan kepada orang lain*”. Kedudukan al-mukatabah dalam bentuk ini sama halnya dengan al-munawalah yang dibarengi dengan ijazah, yakni dapat diterima.
- Kedua, al-mukatabah yang tidak dibarengi dengan ijazah, yakni guru menuliskan hadits untuk diberikan kepada muridnya dengan tanpa disertai perintah untuk meriwayatkan atau mengijazahkan. Al-mukatabah dalam bentuk ini diperselisihkan oleh para ulama. Ayub, Mansur, Al-Lais, dan tidak sedikit dari ulama Syafi’iyah

dan ulama usul menganggap sah periwayatan dengan cara ini. sedangkan Al-Mawardi menganggap tidak sah.

#### 6. Al- I'lam

Yakni pemberitahuan seorang guru kepada muridnya, bahwa kitab atau hadits yang diriwayatkannya dia terima dari seseorang (guru) tanpa memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkannya atau menyuruhnya. Sebagian ulama ahli ushul dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Al-Shalah menetapkan tidak sah meriwayatkan hadits dengan cara ini. Karena dimungkinkan bahwa sang guru sudah mengetahui ada sedikit atau banyak cacatnya. Sedangkan kebanyakan ulama ahli hadis, ahli fiqh, dan ahli ushul memperbolehkannya. Contohnya: “seseorang telah memberitahukan padaku: “telah berkata kepada kami ...”

#### 7. Al-Wasiyah

Yakni seorang guru, ketika akan meninggal atau berpergian, meninggalkan pesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadits atau kitabnya, setelah sang guru meninggal atau berpergian.<sup>91</sup>

#### 8. Al-Wijadah

Murid mendapati hadits-hadits tulisan syekhnya, dan ia mengetahui hal itu, sementara ia tidak pernah mendapati hadits-hadits tersebut melalui as-sima' maupun ijazah. Lafadz-lafadz penyampaian: orang yang menemukannya mengatakan *wajadtu bi khaththin fulanin* “aku mendapatitulis si fulan”

---

<sup>91</sup>Suparta, Munzier . Ilmu Hadis, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.), hal. 200-204.

atau *qara' tu bi khaththin fulanin khadza* “aku membaca tulisan si fulan seperti ini” kemudian ia menyusun sanad dan matannya.<sup>92</sup>

Dari delapan model dan cara transmisi hadits yang telah dijelaskan diatas, yang dijadikan kesepakatan sebagai model transmisi yang kuat adalah: Al-Sama, Al- Qira'ah dan Al Mukatabah. Tiga metode ini dianggap efektif dan valid. Selebihnya terdapat perbedaan dalam menanggapi model periwayatan ini karena mereka sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits. Periwayatan hadits dengan makna dapat ditujukan sebagai penyampaian hadits dengan menggunakan rumusan kalimat sendiri yang dapat memelihara substansi pesan dan tujuan semula. Dapat pula dirumuskan sebagai periwayatan hadits yang menggunakan lafaz-lafaz yang berbeda dengan teks asli tetapi kandungan isinya tetap terjamin sesuai dengan maksud awal hadits.<sup>93</sup>

Melalui cara-cara di atas, masing-masing sanad hadits secara berkesinambungan, mulai dari lapisan Sahabat, Tabi'in, Tabi'it at- Tabi'in dan seterusnya sampai terhimpunnya hadits-hadits Nabi SAW di dalam kitab-kitab hadits seperti yang kita jumpai sekarang, telah memelihara dan menjaga keberadaan dan kemurnian hadits Nabi SAW, yang merupakan sumber kedua dari ajaran Islam. Kegiatan pendokumentasian hadits yang dilakukan oleh masing-masing sanad tersebut di atas baik melalui hafalan

---

<sup>92</sup>Thahan, Mahmud. Ilmu Hadits Praktis, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), hal 212

<sup>93</sup>“Tahammul wal adha dan Sighot-sighatnya”, ([https://alindah41.wordpress.com/2016/09/14/67/Diakses pada 25 Mei 2022, 2022](https://alindah41.wordpress.com/2016/09/14/67/Diakses%20pada%2025%20Mei%202022)).

maupun melalui tulisan, telah pula didokumentasikan oleh para ulama dan para peneliti serta kritikus hadits.<sup>94</sup>

### Kesimpulan

Metode periwayatan hadist dan penyampaiannya ada 8:

1. Al-Sima' yaitu dengan cara mendengarkan dari gurunya dan dihafal melalui dikte.
2. Al-Qira'ah 'Ala Al-Syaikh atau 'Aradh Al-Qira'ah yaitu Sang murid membacakan hadits dan syekhnya mendengarkan, baik yang membaca itu sang murid maupun orang lain, tetapi syekh mendengar; baik pembacaan itu berasal dari hafalan ataupun dari catatan; baik syekh itu menyimak orang yang membaca dari hafalannya ataupun menyodorkan catatannya kepada yang membaca, atau yang dilakukan orang tsiqah selainnya.
3. Al-Ijazah yaitu seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadits atau kitab kepada seseorang atau orang-orang tertentu
4. Al-Munawalah yaitu seorang guru memberikan hadits atau beberapa hadits atau sebuah kitab kepada muridnya untuk diriwayatkan.
5. Al-Mukatabah yakni seorang guru menuliskan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskan sebagian haditsnya guna diberikan kepada murid yang ada dihadapannya atau yang tidak hadir dengan jalan dikirim surat melalui orang yang dipercaya untuk menyampaikannya.

---

<sup>94</sup>Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), hal. 159.

6. Al-I'lam yakni pemberitahuan seorang guru kepada muridnya, bahwa kitab atau hadits yang diriwayatkannya dia terima dari seseorang (guru) tanpa memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkannya atau menyuruhnya.
7. Al-Wasiyah yakni seorang guru, ketika akan meninggal atau berpergian, meninggalkan pesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadits atau kitabnya, setelah sang guru meninggal atau berpergian.
8. Al-Wijadah yaitu murid mendapati hadits-hadits tulisan syekhnya, dan ia mengetahui hal itu, sementara ia tidak pernah mendapati hadits-hadits tersebut melalui as-sima' maupun ijazah.

#### Soal

1. Apa yang di maksud dengan periwayatan hadits?
2. Ada berapa dan sebutkan metode periwayatan hadits dan penyampaiannya?
3. Apa yang di maksud dengan Al-sima'?
4. Apa perbedaan antara Al-Mukatabah dan Al-I'lam?
5. Sebutkan contoh lafadz penyampaian hadits dari salah satu metode periwayatan hadits?





# *Konsep Periwaiatan Hadits Dengan Makna*

Oleh Kelompok 9<sup>95</sup>

## A. Konsep Ar-Riwayah bil-Ma'na

Riwayah bil ma'na atau dalam bahasa Indonesianya “periwaiatkan hadits dengan makna” adalah meriwaiatkan hadits berdasarkan kesesuaian maknanya saja sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwaiatkan.<sup>96</sup> Dengan kata lain apa yang diucapkan oleh Rasulullah hanya dipahami maksudnya saja, lalu disampaikan oleh para sahabat dengan lafal atau susunan redaksi mereka sendiri. Hal ini dikarenakan para sahabat tidak sama daya ingatannya, ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Di samping itu kemungkinan masanya sudah lama. Sehingga yang masih ingat hanya maksudnya, sementara apa yang diucapkan Nabi sudah tidak diingatnya lagi.<sup>97</sup>

Konsep riwayat bil-ma'na, dikalangan umat Islam masih sering dipahami secara salah. Sebagian mereka ada yang memahami bahwa setiap perbedaan redaksi pada hadits disebabkan oleh riwayat bil-ma'na. Sehingga menurut mereka, riwayat bil-ma'na itu mencakup seluruh hadits yang membahas tema yang sama dengan menggunakan redaksi yang berbeda. Maka, jika menemukan suatu hadits dengan redaksi yang berbeda

---

<sup>95</sup> Ahmad Satria, Abdurrofi M, Amira Meina Z

<sup>96</sup> Hafid Hasan al-Mas'udi, *Minhatul Mughits*, (Surabaya: Andalas, tt) Hal. 61.

<sup>97</sup> <http://siskanajwa.blokspot.com/2011/11/metode-periwaiatan-hadits-oleh-siska.html>

untuk satu tema, akan langsung dikatakan bahwa hadits tersebut telah diriwayatkan secara makna.

Periwayatan hadits dengan makna tidak diperbolehkan kecuali jika perawi lupa akan lafal tapi ingat akan makna, maka ia boleh meriwayatkan hadits dengan makna.<sup>98</sup> Sedangkan periwayatan hadits dengan makna menurut Luwis Ma'luf adalah proses penyampaian hadits-hadits Rasulullah Saw. dengan mengemukakan makna atau maksud yang dikandung oleh lafal, karena kata makna mengandung arti maksud dari sesuatu.<sup>99</sup>

Pada umumnya para sahabat Nabi membolehkan periwayatan hadits secara makna, seperti: Abdullah bin Mas'ud, Annas bin Malik, Aisyah istri Rasulullah, Umar bin Dinar, Amir asy-Sa'bi, Ibrahim asy-Sa'bi, Ibnu abi Najih, Ja'far bin Muhammad bin Ali dan Fufian bin Uyainah. Para sahabat Nabi yang melarang periwayatan hadits secara makna, seperti: Umar bin Khatab, Abdullah bin Umar bin Khatab dan Zaid bin Arqom.

Adapun contoh hadits ma'nawi adalah sebagai berikut:

جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم و اراد ان تهب نفسها له فتقدم رجل فقال: يا رسول الله انكحنيها ولم يكن معه من المهر غير بعض القرآن, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انكحتكها بما معك من القرآن و فبرواية قد زوجتكها بما معك من القرآن و فبرواية, زوجتكها على معك من القرآن

---

<sup>98</sup> Abdul Aziz Ahmad Jasim, *Hukmu Riwayat Hadits Nabawi bil-Ma'na*, (Kuwait: Jamiah Kuwait), Hal. 24.

<sup>99</sup> Luis Ma'luf, *al-Munjid fii al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973), Hal. 288.

وفرواية, ملكتها بما معك من القرآن وفرواية.

Ada seorang wanita datang menghadap Rasulullah Saw. Yang bermaksud menyerahkan dirinya (untuk dikawin) kepada beliau. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata: Ya Rasulullah, nikahkanlah wanita tersebut kepadaku, sedangkan laki-laki tersebut tidak mempunyai sesuatu untuk dijadikan sebagai maharnya selain dia hafal sebagian ayat-ayat Al-Qur'an. Maka Rasulullah berkata kepada laki-laki tersebut: Aku nikahkan engkau kepada wanita tersebut dengan mahar (mas kawin) berupa mengajarkan ayat Al-Qur'an.<sup>100</sup>

Sedangkan hukum periwayatan hadits dengan makna telah terjadi perselisihan pendapat tentang kebolehan meriwayatkan hadits secara makna. Sebagian ahli hadits, ahli ushul dan ahli fiqh mengharuskan para perawi meriwayatkan hadits dengan lafalnya yang di dengar, tidak boleh ia meriwayatkan hadits dengan maknanya saja.

Kemudian Imam Nawawi dalam Taqrib Nawawi berkata: "Jika seorang perawi tidak mengetahui dengan lafal-lafal (sebuah hadits) dan maksudnya, tidak teliti terhadap apa yang dibawa oleh makna dari lafal itu, tidak diperbolehkan meriwayatkan hadits dengan makna tanpa ada perselisihan pendapat, akan tetapi wajib baginya meriwayatkan dengan lafal yang ia dengar."<sup>101</sup>

Sedangkan jumhur ulama', yaitu imam yang empat memperbolehkan periwayatan hadits secara makna, dengan catatan bukan hadits yang berhubungan dengan ibadah dan bukan perkataan Rasulullah.

---

<sup>100</sup> Muhammad Ajjaj al-Khatib, *as-Sunnah Qabla al-Tadwin*, (Beirut: Darul Fikr, 1993), Hal. 132.

<sup>101</sup> As-Suyuti, *Tadrib ar-Rawi*, (Kairo: Daarul Hadits, 2004), Hal. 380.

Ulama-ulama lain berpendapat membolehkan seseorang mendatangkan atau meriwayatkan hadits dengan pengertiannya saja tidak dengan lafal aslinya. Apabila ia seorang yang menguasai ilmu bahasa Arab, mengetahui sistem penyampaiannya, berpandangan luas tentang fiqh, dan kemungkinannya lafal-lafal yang mempunyai beberapa pengertian sehingga dapat terjaga dari pemahaman yang berlainan dan hilangnya kandungan hukum dari hadits tersebut, maka wajib menyampaikan dengan lafal yang ia dengar dari gurunya.

Imam Syafi'i menerangkan tentang sifat-sifat perawi bahwa hendaknya orang yang menyampaikan hadits itu seorang yang kepercayaan tentang agamanya baik dan terkenal bersifat jujur, memahami apa yang diriwayatkan, mengetahui hal-hal yang memalingkan makna dari lafal dan hendaklah dia dari orang yang menyampaikan hadits persis sebagaimana yang di dengar, bukan diriwayatkan dengan makna.<sup>102</sup>

Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sulaiman, ia bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, sesungguhnya saya mendengar hadits darimu tetapi saya tidak sanggup meriwayatkannya menurut apa yang saya dengar yang bisa menambah atau mengurangnya barang sehuruf. Maka Nabi bersabda: Apabila engkau tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak sampai mengharamkan yang halal serta maknanya tepat, maka hal itu tidak masalah."<sup>103</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang yang mengetahui hal-hal yang memalingkan makna dari lafal, ia boleh

---

<sup>102</sup> Muhammad Ajjaj al-Khatib, *as-Sunnah Qabla al-Tadwin*, (Beirut: Darul Fikr, 1993), Hal. 134.

<sup>103</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam; Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hal. 172.

meriwayatkan dengan makna apabila dia tidak ingat makna yang asli, karena dia telah menerima hadits, baik lafal maupun maknanya.

Iman Mawardi mewajibkan menyampaikan hadits dengan maknanya apabila lupa lafalnya, karena khawatir apabila tidak disampaikan maka ia termasuk orang yang menyembunyikan hadits.

Ada pendapat lain yang membolehkan meriwayatkan hadits dengan maknanya saja dengan syarat bahwa hadits tersebut yang bukan diibadati dan hanya terjadi pada masa sahabat dan tabi'in. Untuk menjaga kehati-hatian dalam meriwayatkan hadits tersebut harus memakai kata-kata **شبهه** dan **كما**.

Secara lebih terperinci dapat dikatakan bahwa, meriwayatkan hadits dengan maknanya adalah:

1. Segolongan ahli hadits, ahli fiqh dan ushuliyin tidak memperbolehkan periwiyatan hadits dengan maknanya saja. Tokohnya Ibnu Sirin dan Abu Bakar ar-Razi.
2. Sedangkan jumhur ulama salaf dan khalaf itu memperbolehkan meriwayatkan hadits dengan maknanya. Tokoh: Imam empat.
3. Diperbolehkan dengan syarat yang diriwayatkan tersebut bukan hadits marfu'.
4. Diperbolehkan, baik hadits itu marfu' atau bukan asalkan diyakini bahwa hadits tersebut tidak menyalahi lafal yang didengar.
5. Diperbolehkan, bagi para perawi yang tidak ingat lagi lafal asli yang ia dengar, apabila masih ingat maka tidak diperbolehkan untuk menggantinya.
6. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hadits tersebut yang paling penting adalah isi, maksud yang terkandung dan pengertiannya, masalah lafal tidak dijadikan persoalan.

7. Apabila hadits tersebut tidak mengenai masalah ibadah atau yang diibadati, misalnya hadits mengenai ilmu dan sebagainya, maka diperbolehkan dengan catatan:
  - a. Hanya pada periode sahabat
  - b. Bukan hadits yang telah dibukukan
  - c. Tidak pada lafal yang diibadati, misalnya lafal tentang tasyahud dan qunut.<sup>104</sup>

Sedangkan syarat periwayatan hadits secara makna banyak memunculkan kontraversi di antara ulama. Abu Bakar ibn al-Arabi berpendapat bahwa selain sahabat Rasulullah tidak diperbolehkan meriwayatkan hadits hanya dengan makna. Beliau mengemukakan alasan untuk mendukung pendapatnya tersebut. Yaitu, yang pertama sahabat memiliki pengetahuan bahasa Arab yang tinggi. Kedua, sahabat menyaksikan langsung tentang keadaan perbuatan Rasulullah saw. Namun pendapat yang populer dikalangan ulama hadits menyatakan selain sahabat diperkenankan meriwayatkan hadits secara makna dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Mengetahui pengetahuan bahasa Arab, agar terhindar dari kekeliruan.
2. Periwayatannya terpaksa karena lupa susunan secara lafal ataupun harfiyah.
3. Yang diriwayatkan tersebut bukan bacaan yang sifatnya ta'abidi. Seperti zikir, doa, azan, takbir dan syahadah serta berbentuk jawani al-kalim.

---

<sup>104</sup> Muhammad Athohan, *Taisirul Mushtholahah al-Hadits*, (Sangkapura: Haramain, 1985), Hal. 172.

4. Periwiyatan hadits secara makna atau mengalami keraguan terhadap susunan matan hadits yang diriwayatkan supaya menambah kata *او كما قل* dan *او نحو هذا* setelah menyatakan matan hadits yang bersangkutan.
5. Diperbolehkan hanya pada saat hadits belum dibukukan secara resmi.

Sebagian sahabat juga berpendapat bahwa dalam keadaan darurat karena tidak hafal persis seperti yang di wurud-kan Rasulullah saw. maka diperbolehkan meriwayatkan hadits secara maknawi.

Abu Rayyah memberikan persyaratan, yaitu tidak boleh adanya penambahan atau pengurangan dalam penerjemahannya. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak boleh meriwayatkan hadits bil-ma'na, tetapi harus dengan lafal.

#### B. Latar Belakang Munculnya Ar-Riwayah bil-Ma'na

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada zaman Rasulullah hadits tidak boleh ditulis karena takut akan tercampur dengan ayat Al-Qur'an. Rasulullah hanya memperbolehkan penulis hadits yang hafalannya lemah dan melarang yang kuat hafalannya untuk menulis hadits, karena khawatir akan tergantung pada tulisan tersebut.<sup>105</sup>

Lamanya masa pelarangan tersebut menjadikan perbedaan para sahabat dalam meriwayatkan hadits. Ada yang meriwayatkan hadits dengan lafal persis, tapi tidak sedikit pula yang hanya bisa meriwayatkan maknanya saja.

---

<sup>105</sup> Muhammad Ajjaj al-Khatib, *as-Sunnah Qabla al-Tadwin*, (Beirut: Darul Fikr, 1993), Hal. 190.

Terjadinya periwayatan secara makna disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:<sup>106</sup>

1. Adanya hadits-hadits yang ragu dan tidak mungkin diriwayatkan secara lafal, karena tidak adanya redaksi langsung dari Nabi Muhammad saw., seperti hadits fi'liyah, hadits taqririyah, hadits mauquf dan hadits maqthu'. Periwatan hadits-hadits tersebut adalah secara makna dengan menggunakan redaksi perawi sendiri.
2. Adanya larangan Nabi untuk menuliskan selain al-Qur'an. Larangan ini membuat sahabat harus menghilangkan tulisan-tulisan hadits. Di samping larangan, ada pemberitahuan dari Nabi tentang kebolehan menulis hadits.
3. Sifat dasar manusia yang pelupa dan senang kepada kemudahan, menyampaikan sesuatu yang dipahami lebih mudah daripada mengingat susunan kata-katanya.

### C. Ar-Riwayah bil-Ma'na Sebelum dan Sesudah Tadwin

Menukil atau meriwayatkan hadits secara makna ini hanya diperbolehkan ketika hadits-hadits belum termodifikasi. Adapun hadits-hadits yang sudah terhimpun dan dibukukan dalam kitab-kitab tertentu (seperti sekarang), tidak diperbolehkan merubahnya dengan lafal atau matan yang lain meskipun maknanya tetap.

Dengan kata lain bahwa perbedaan sehubungan dengan periwayatan hadits dengan makna itu terjadi pada masa periwayatan dan sebelum masa pembukuan hadits. Setelah hadits dibukukan dalam

---

<sup>106</sup> A. Rahman Ritonga, *Studi Ilmu-Ilmu Hadits*, (Yogyakarta: Interpena, 2011), Hal. 181.



berbagai kitab, maka perbedaan pendapat itu telah hilang dan periwayatan hadits harus mengikuti lafadz yang tertulis dalam kitab-kitab itu, karena tidak perlu lagi menerima hadits dengan makna.<sup>107</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam hal hukum kebolehan hadits secara makna bagi orang yang cukup mampu menjaga lafal hadits. Dalam hal ini pembahasan berkisar antara dua hal, yakni hukum riwayat bil-ma'na sebelum dan sesudah tadwin.

#### 1. Riwayat sebelum tadwin

Tentang hukum riwayat bil-ma'na sebelum tadwin hadits secara resmi, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama membolehkan periwayatan secara makna bagi orang yang telah memenuhi syarat, di antaranya harus mempunyai kemampuan bahasa yang mendalam, sedangkan bagi periwayat yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan, mereka sepakat akan keharusannya untuk meriwayatkan hadits sesuai dengan lafal yang diterima.

Yang menganut pendapat ini bertujuan untuk meringankan beban dan kesulitan para periwayat dalam meriwayatkan hadits. Jika periwayat dituntut untuk meriwayatkan hadits sesuai dengan lafal asli seperti ketika hadits itu diterima, sedangkan catatan hadits tidak ada pada mereka. Alasan lain secara ijma', ulama memperbolehkan penerjemahan hadits dari bahasa Arab ke dalam bahasa Asing bagi orang yang mengetahui bahasa tersebut. Logikanya, jika penerjemahan ke bahasa Asing saja diperbolehkan,

---

<sup>107</sup> Endang Soetari, *Ulumul Hadits*, (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), Hal. 213.

maka penerjemahan ke dalam bahasa Arab sendiri dengan lafal yang semakna berarti lebih baik.

## 2. Riwayah sesudah tadwin

Para ulama sepakat bahwa periwayatan hadits dengan makna tidak diperbolehkan setelah hadits-hadits itu tertulis dalam kitab-kitab hadits. Ketika hadits itu telah tertulis dalam kitab-kitab, maka lafal dan hurufnya telah jelas. Oleh karenanya, periwayatan tidak diperbolehkan, mengingat makna asal periwayatan adalah memindahkan hadits sesuai dengan lafal yang diterima dan di dengar dari Rasulullah. Sedangkan riwayat bil-ma'na menyimpang dari makna asal ini.

Sementara asal diperbolehkannya riwayat bil-ma'na adalah karena adanya darurat dalam pelaksanaannya dan kondisi khusus misalnya lupa lafalnya. Namun setelah dibukukannya dalam kitab-kitab, alasan yang menyebabkan adanya rikhsah telah hilang, sehingga tetap wajib untuk meriwayatkan hadits secara lafal.

Pandangan para ulama tentang periwayatan bil-ma'na, secara garis besar dapat dikategorikan pada tiga macam, yaitu tidak boleh secara mutlak, boleh secara mutlak dan boleh dengan syarat.

### a. Tidak membolehkan secara mutlak

Pendapat ini berpegang ketat pada keharusan periwayatan hadits secara lafal, dan melarang sama sekali periwayatan secara makna. Mereka ini termasuk golongan mutasyaddid dalam periwayatan. Ulama yang melarang secara keras periwayatan hadits secara makna ini berargumentasi bahwa:

- b. Perkataan Nabi mengandung fashahah dan balaghah yang tinggi.
- c. Nabi pernah mengkritik sahabat yang mengganti lafal hadits “nabiyyika” dengan “rasullika”.

Ulama yang termasuk golongan ini adalah Umar bin Khatab, Abdullah bin Umar, al-Qosim, Muhammad bin Sirrin, Malik bin Annas, dan Ahmad bin Hambal.

- a. Membolehkan secara mutlak

Pendapat yang kedua ini termasuk golongan mutasahil dalam periwayatan. Pendapat ini merupakan bentuk yang terlarang, karena dengan ketidak hati-hatian dalam periwayatan akan menimbulkan perubahan-perubahan lafal yang menyebabkan perubahan makna. Periwat yang termasuk kelompok ini adalah Hasal al-Basri, as-Sya’bi dan Ibrahim an-Nakha’iy.

- b. Membolehkan dengan syarat

Bentuk yang ketiga ini lebih bersifat sebagai penengah dengan menentukan persyaratan-persyaratan, mereka menghendaki periwayatan tidak terlalu sembrono dan lengah yang disebabkan kelonggaran ketentuan yang ada. Mereka menganggap periwayatan bil-ma’na merupakan rukhsah bagi periwayat dalam keadaan darurat, misalnya lupa lafal aslinya.

Pendapat ini banyak dianut oleh para sahabat dan tabi’in, diantaranya Aisyah ra., Abu Sa’id al-Khudri, Amr bin Dinar, dll.

Penganut pendapat ini mengajukan beberapa argumentasi, yaitu:<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuh wa Mustalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Hal. 133-135.

- 1) Perbedaan lafal hadits asal tidak merubah arti diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- 2) Mengganti lafal hadits dengan bahasa lain selain bahasa Arab saja diperbolehkan, maka mengganti lafal hadits dengan bahasa Arab yang muradis tentunya lebih baik.
- 3) Yang dilarang oleh agama adalah dusta kepada Nabi dan merubah hadits-haditsnya. Sedangkan meriwayatkan secara makna dengan tetap menjaga maksud hadits berarti boleh.

### Kesimpulan


Riwayat hadits bil-ma'na adalah periwiyatan hadits yang isi dan matanya berbeda secara bahasa dari yang disampaikan oleh Rasulullah, namun substansi hadits tersebut tetap sama. Meskipun dalam sejarah hadits riwayat bil-ma'na telah diakui terjadi secara besar-besaran, di antara para ulama masih terjadi perbedaan boleh atau tidaknya riwayat bil-ma'na dilakukan. Bagi sebagian ulama yang menolaknya adalah seperti ulama fiqh dan ushul fiqh serta Abu Rayyah. Sedangkan ulama yang membolehkan seperti Ibn Mas'ud, ia membolehkan apabila dalam keadaan darurat karena tidak hafal persis seperti yang diwurudkan oleh Rasulullah, dan harus dengan hati-hati.

Pada zaman Rasulullah hadits tidak boleh ditulis karena takut akan tercampur dengan ayat al-Qur'an. Rasulullah hanya memperbolehkan penulis hadits yang hafalannya lemah. Lamanya masa pelarangan tersebut menjadikan perbedaan para sahabat dalam meriwayatkan hadits. Ada yang meriwayatkan hadits dengan lafal persis, tapi tidak sedikit pula yang hanya bisa meriwayatkan maknanya saja.

Periwayatan sebelum tadwin banyak ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama membolehkan periwayatan secara makna bagi orang yang telah memenuhi syarat, yaitu salah satunya mempunyai kemampuan bahasa yang mendalam. Sedangkan periwayatan sesudah tadwin para ulama sepakat bahwa periwayatan hadits dengan makna tidak diperbolehkan setelah hadits-hadits itu tertulis dalam kitab-kitab hadits.

### Soal

1. Apa saja syarat-syarat dalam meriwayatkan hadits secara ma'na?
2. Mengapa pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah para ulama tidak memperbolehkan meriwayatkan hadits secara ma'na?
3. Apa yang dimaksud dengan hadits Riwayat bil ma'na?
4. Mengapa pada zaman Rasulullah saw, hadits tidak boleh ditulis?
5. Apa asal diperbolehkannya Riwayat bil ma'na?



# *Ikhtishr Al-Hadits, Muro'atul Qowa'id Al-Arobiyah Mur'atul Mahdzuf fil Khot*

Oleh Kelompok 10<sup>109</sup>

## A. Ikhtisor Al-Hadist

Ikhtisor Al-Hadist adalah muhaddist meriwayatkan sebagian hadits dan menghilangkan sebagian lainnya dengan syarat tidak ada hubungannya dengan itu. Sebagian ulama yang mengharamkan ikhtishor al-hadits dalam arti mencegahnya, tetapi sebagian besar muhadist itu memperbolehkan, dengan syarat kata-kata yang ditinggalkannya berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hadist dan tidak ada hubungannya dengan itu, sehingga pernyataan itu tidak menyimpang, dan tidak berbeda artinya dengan apa yang tercantum dalam hadist dengan meninggalkan apa yang ditinggalkannya. Karena yang perowi meriwayatkannya dalam keadaan seperti dua riwayat yang terpisah, dalam dua hal yang tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini telah menjadi praktik dan Imam al-Bukhari terkenal karenanya, karena dia meriwayatkan hadits yang sama di banyak tempat sesuai dengan manfaat dan aturan yang dapat disimpulkan dari hadits tersebut. Dia meriwayatkan pada setiap kesempatan kalimat yang sesuai dengannya dari hadits, dan menyebutkannya secara keseluruhan di beberapa tempat sehingga pembaca dapat mengetahuinya secara keseluruhan.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Anida Farroh, Afif Arrasyidi, Dinda Hidayatul

<sup>110</sup> Nuruddin 'Itr. *Manhajunnaqdi fii 'uluumil hadist*,. Penerbit : darul fikri(1994), hal.231

Ikhtisar hadits artinya meringkas Hadits. Maksudnya, menyisihkan sebagian dari hadits, dengan meriwayatkan sebagian yang lain. Dalam pembicaraan ini, termasuk juga:

- a. Mendahulukan susunan yang semestinya diakhir, dan mengakhirkan susunan.
- b. Dari hadits yang panjang, diambil apa yang dirasa perlu saja.

Mengikhtisar hadits memang boleh, asal ringkasannya tidak membawa kekeliruan dan salah faham, sehingga bisa menyebabkan tidak betul dalam membatasi satu-satu masalah atau menetapkan suatu hukum agama. Seperti contoh berikut:

- 1) Artinya: (Telah bersabda Rosulullah SAW) ”Allah tidak (suka) melihat kepada orang yang melabuhkan kainnya dengan keadaan menyombong. (Hr.Bukhari dan Muslim)

Keterangan:

- Hadits tersebut kalau kita ringkas dengan meninggalkan perkataan akhir sekali, akan jadi begini (“Allah tidak suka melihat orang yang melabuhkan kainnya”). Maka dari ringkasan ini, orang bisa paham, bahwa Allah tidak suka melihat orang melabuhkan kainnya, maupun ia melabuhkannya itu karena hendak menyombongkan diri ”atau tidak”. Pemahaman ini tidak benar, karena menurut keterangan-keterangan agama yang terlarang itu ialah melabuhkan kain karna hendak menyombongkan diri. Oleh karena itu ikhtisar menimbulkan kekeliruan paham dan salah dalam menetapkan hukum, maka kata-kata (“dengan keadaan

menyombongkan”) itu tidak boleh di tinggalkan, mesti disebut.

- Jadi hadits atau riwayat seperti itu tidak dapat di ringkas.

2) Artinya: Dari Abdillah Bin Amr Bin Ash (ia berkata) bahwa beberapa orang dari bani hasyim datang menemui Asma Binti Umais masuklah Abu Bakar as-sidiq sedang asma di waktu itu jadi istrinya: tiba-tiba ia melihat mereka itu tetapi yang demikian itu tidak menyenangkan dia, lalu ia ceritakan hal tersebut kepada Rosulullah SAW. Sambil berkata:” aku tidak dapati melainkan kebaikan” maka bersabdalah Rosulullah Saw:” Sesungguhnya allah telah melepaskan dia (Asma) dari yang demikian. Kemudian Rosulullah berdiri di atas mimbar lalu bersabda ”Tidak boleh sekali-kali seorang laki-laki mulai hari ini masuk bertamu kepada seorang perempuan yang suaminya tidak ada melainkan hendaklah bersama dia seorang laki-laki atau dua orang.

Keterangan:

- Hadits tersebut, kalau diringkaskan dengan mengambil sabda Nabi SAW. yang akhir sekali akan berupa demikian. Artinya: tidak boleh sekali-kali seorang laki-laki dari mulai hari ini masuk bertamu pada seorang perempuan yang suaminya tidak ada, melainkan hendaklah beserta dia ”Seorang laki-laki atau dua orang”.
- Dari hadits yang diringkas ini orang bisa paham boleh seorang laki-laki bertamu kepada seorang perempuan apabila bersama si laki-laki itu ada seorang laki-laki atau dua orang laki-laki lain”. Paham ini tidak benar karna kalau



seorang atau dua orang laki-laki lain boleh bertamu dengan seorang perempuan tentu beberapa orang dari Bani Hasyim itu boleh juga. Kalau beberapa orang ini boleh tentu tidak perlu Nabi SAW. berdiri diatas mimbar mengeluarkan larangan itu. Jadi yang Nabi maksudkan dengan perkataan: "Seorang laki-laki atau dua orang laki-laki adalah mahram si perempuan, yakni "seorang atau dua orang laki-laki yang si perempuan haram kawin kepadanya seperti lakinya, bapaknya, saudaranya, dsb.

- Dari pembahasan diatas hanyalah riwayat Muslim itu tidak dapat diringkaskan seperti penulis ajukan, karena dengan ringkasan itu orang yang mendengar atau membaca bisa keliru, sehingga yang dilarang menjadi tidak terlarang"
- oleh karena itu kalau mau juga diringkaskan, hendaklah diterangkan sekali maksud bagi "Seorang laki-laki atau dua orang".

Ahlul ilmi berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya mengikhtishar hadist: Maka diantara mereka ada yang melarang secara mutlaq, juga yang melarang tapi membolehkan riwayat bilma'na apabila pada kesempatan lain ia meriwayatkan secara sempurna. Dan diantara mereka ada juga yang membolehkan secara mutlaq tanpa ada rincian.

Sungguh kami telah meriwayatkan dari Mujahid bahwasanya beliau berkata: "Kurangilah atau ringkaslah olehmu dari hadits dan janganlah kamu menambahnya". Dan pendapat yang sohih dalam kebolehan yang terperinci, dimana bolehnya ikhtisar hadits itu atas orang yang berilmu dan keadaan apa yang ia tinggalkan itu berbeda dari yang ia

nukil, tidak berkaitan dengannya dan tanpa kosongnya penjelasan, serta tanpa bedanya petunjuk mengenai apa yang ia nukil dengan meninggalkan apa yang ia tinggalkan. Apabila demikian, maka diperbolehkan selama penukilan itu tidak secara makna, karena sungguh apa yang dinukil dan apa yang ditinggalkan itu dalam manzilah dua khobar yang terpisah dalam dua perkara yang tidak ada kaitan salah satu diantara keduanya dengan yang lainnya.

Imam Abdul Fatah Sulaim Ibnul Ayyub Al-Rozi Al-Faqih berkata: sungguh orang yang meriwayatkan sebagian hadits, kemudian ia ingin menukilnya secara sempurna, maka ia akan termasuk kepada orang yang dituduh melakukan penambahan dalam hadits.<sup>111</sup>

Dan apakah ikhtisar hadits, dibuangnya sebagian hadits ketika yang dibuang itu tidak berkaitan yang disebutkan itu boleh? Maka ada dua pendapat: maka yang melakukan banyak ikhtisar hadits pada banyak tempat adalah Imam Abu Abdillah Al-Bukhari. Dan adapun Imam Muslim, maka sungguh beliau menukil hadits secara sempurna dan tidak memotongnya. Dan oleh karena itu kebanyakan dari huffadh menguatkannya. Dan yang lainnya bersenang-senang disebabkan mudahnya penisbatan pada Shohih Al-Bukhori adapun penempatannya pada beberapa tempat itu berdasarkan kepentingan kepadanya. Dan kepada madzhab inilah ulama jumbuh dikalangan manusia berpendapat. Ibnu Hajjib berkata: membuang sebagian hadits itu dibolehkan menurut kebanyakan ulama. Kecuali pada algoyah (batasan) dan istisna (pengecualian).<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Qadir Hassan, Ilmu Mushtalah Hadist. Penerbit Diponegoro Bandung, 1983.

<sup>112</sup> Syekh Ahmad Muhammad Syakir. *Al-Baitsul Hadist*, hal 18.

## B. Muro'atul Qowa'id Al-'arobiyah

Para ulama sudah menentukan dan mereka bersepakat bahwa sudah selayaknya bagi seorang penuntut ilmu itu menguasai bahasa arab. Dari Al-Ushomiyy ia berkata : Sungguh yang paling aku takutkan menimpa atas penuntut ilmu apabila ia tidak menguasai ilmu nahwu adalah ia termasuk kedalam bagian apa yang dikatakan nabi shalallahu'alaihi wasallam : “ siapa yang berdusta atas nama ku, maka hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya dineraka “. Nabi Muhammad tidak mungkin salah(atas apa yang ia riwayatkan), bagaimanapun engkau meriwayatkan (hadist) dari nabi, dan engkau salah dalam meriwayatkannya, maka engkau telah berdusta atas nabi “

Bahkan ia tidak akan bisa menemukan perkataan(bahasa arab) yang bersyakkal dengan benar , kemudian mereka mengalami kesulitan. Dia menuduh ijthihad mereka dalam hadist dalam Fiqh itu bertabrakan dengan setiap apa yang ada pada dirinya dengan celaan dan hinaan. Maksudnya ialah adakah sungguh mengherankan ada orang yang tidak bisa ilmu nahwu lantas menuduh ijthihad/pendapat orang lain bertabrakan dengannya, padahal ia sendiri tidak bisa ilmu nahwu<sup>113</sup>.

Layaknya sebuah hukum syariat yang penetapannya wajib berdasarkan dalil, Nahwu yang merupakan kaidah bahasa Arab dan menjadi perangkat penting dalam Memahami dalil-dalil syariat, al-Qur'an dan Hadîts, mesti juga bersumber dari dalil Otoritatif. Karenanya memahami dan mengkaji ushul al-Nahwi yang merupakan Kajian sumber kaidah nahwu, tidak kalah penting dari nahwu itu sendiri, bukankah Untuk

---

<sup>113</sup> Nuruddin 'ltr. *Manhajunnaqdi fii 'uluumil hadist*,. Penerbit : darul fikri (1994). Bab 3, hal 231

menghasilkan buah manis dan pohon kokoh mesti berasal dari akar yang bagus.

Ushûl al-Nahwi adalah akar dari pohon yang bernama kaidah bahasa Arab. Dalam kajian ushûl al-Nahwi, didapati perbedaan pendapat ulama bahasa berkenaan dengan jumlah dan jenis sumber kaidah nahwu, termasuk urutan sumber yang mesti didahulukan. Menurut Afaf Hasanayn ada empat dalil yang sering digunakan ahli bahasa dalam penetapan kaidah nahwu; Pertama, dalil Naqly (simâ'i), yaitu al-Qur'ân, Hadîts Nabi SAW dan perkataan orang Arab, baik itu berupa Syair maupun Natsr. Kedua, dalil Qiyâs. Ketiga, Ijmâ'. Keempat, dalil Ishtishhâb al-Hâl.<sup>114</sup> lain halnya dengan Ibnu Jinni, dalam kitabnya al-Khashâish ia mengungkapkan bahwa dalil nahwu hanya ada tiga, dalil Naql, Qiyâsh dan Ijmâ'.<sup>115</sup> Sedangkan Ibnu al-Anbâry menyebutkan dalil nahwu adalah dalil Naql, Qiyâsh dan Istishhâb al-Hâl, beliau tidak menyebutkan Ijmâ' sebagai sumber dalil<sup>116</sup>. Menurut Imam al-Suyûthi tidak disebutkannya Ijmâ' oleh Ibnu al-Anbâry sebagai salah satu dalil nahwu, menandakan ia berpendapat bahwa Ijmâ' bukanlah dalil dalam penetapan kaidah nahwu<sup>117</sup>. dari uraian di atas, diketahui bahwa ulama hanya berselisih pada sumber Ma'qûl, tidak pada sumber Manqûl. Dan ulama nahwu sepakat bahwa al-Qur'ân dan al-Hadîts merupakan sumber utama dalam penetapan kaidah nahwu, dan keduanya patut didahulukan dalam berdalil dan menentukan kaidah nahwu. Maka itu

---

<sup>114</sup> Afâf Hassânayn, *Fi Adillah al-Nahwi* (Kairo: al-Maktabah al-Akadimiyyah 1996), hal. 237-238. Dalam istilah lain Mahmûd Ahmad Nahlah menyebutnya dengan Mashâdir Manqûlah dan Mashâdir Ma'qûlah, dan istilah inilah yang penulis gunakan. Lihat dalam karyanya *Ushûl al-Nahwi Al-Arâby* (Dâr al-Ma'rifah al-Jâmi'iyyah 2002), hal. 31

<sup>115</sup> Dimasukkannya Ijmâ' sebagai dalil nahwu, menurut Ibnu Jinni karena adanya sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa umatnya tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Lihat Ibnu Jinni, *Al-Khashâish*, (Beirut: Dâr al-Huda, tth), cet. Ke-2, juz. 1, hal. 189.

<sup>116</sup> Ibnu al-Anbâry, *Al-Ighrâb fi Jadli al-l'râb*, hal. 45

<sup>117</sup> Al-Suyûthi, *Kitâb al-Iqtirâh fi Ilm Ushûl al-Nahwi*, hal. 21

mashâdir manqûlah dan ma'qûlah menjadi urgen untuk dikaji dari sisi perilaku dan pengaruhnya terhadap kaidah nahwu, sebagai gambaran awal dalam menganalisis perilaku Hadîts dalam kaidah nahwu. Dengan demikian akan lebih mudah dalam membandingkan posisi Hadîts sebagai sumber kaidah dengan sumber lainnya.

### C. Muro'atul Mahdzuf Fil Khot

Muro'atul mahdzuf fil khot artinya memperhatikan sesuatu yang dibuang dalam tulisan, yang dimaksud tulisan disini adalah hadist. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Sholah dan seluruh ulama bahwa membuang sejumlah/beberapa kalimat seperti قال dan أن dan yg semisalnya diantara isnad dan rijal adalah satu bentuk kesalahan. Maka harus dengan menyebutkannya secara lafaz (ketika membacanya).

Contoh :

حد ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي عن شبا بة قال

dibaca seperti :

حد ثنا ابو داود قال ؛ حد ثنا الحسن بن علي عن شبا بة أنه قال

Keterangan: حدثنا<sup>118</sup> ثنا Singkatan dari

### Kesimpulan

Ikhtisor hadits artinya meringkas Hadits. Ikhtisor al-hadist adalah menyisihkan sebagian dari hadits, dengan meriwayatkan sebagian yang lain. Sebagian ulama tidak memperbolehkan dalam mengikhtisor hadist, tapi sebagian besar ulama memperbolehkannya dengan syarat tertentu

---

<sup>118</sup> Nûr al-Dîn 'Itr, Manhaj Naqd fi 'Ulum alHadits, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th). Hal. 232

yaitu ringkasannya tidak membawa kekeliruan dan salah paham sehingga menyebabkan tidak betul dalam membatasi hukum-hukum agama dengan tidak tepat.

Pentingnya bagi seorang penuntut ilmu hadist menguasai bahasa arab terutama ilmu nahwu. Jika seseorang tidak menguasai ilmu nahwu maka ia akan kesulitan dan bisa saja salah dalam menafsirkan, meriwayatkan. Layaknya sebuah hukum syariat yang penetapannya wajib berdasarkan dalil, Nahwu yang merupakan kaidah bahasa Arab dan menjadi perangkat penting dalam Memahami dalil-dalil syariat, al-Qur'an dan Hadîts, mesti juga bersumber dari dalil Otoritatif. Karenanya memahami dan mengkaji ushul al-Nahwi yang merupakan Kajian sumber kaidah nahwu, tidak kalah penting dari nahwu itu sendiri, bukankah Untuk menghasilkan buah manis dan pohon kokoh mesti berasal dari akar yang bagus.

Membuang kalimat dalam suatu hadist, menurut Ibnu Sholah dan para ulama yang melemparkan beberapa lafdz antara rantai dan rijalnya itu tidak boleh. Itu harus disebutkan secara lengkap, tidak terputus dan Memperhatikan sesuatu yang dibuang dalam tulisan diantara kesalahan sanad periwayat hadist dan harus menyebutkannya secara lapad ketika membaca.

#### Soal

1. Sebutkan Cara memperhatikan sesuatu yang dibuang dalam tulisan?
2. Berikan contoh ketika membaca kesalahan sanad periwayat hadist?

3. Kemukakanlah dari perkataan Al-Ushomiyy, terutama bagi penuntut ilmu?
4. Jelaskan apa yg dimaksud dengan menyisihkan sebagian hadist dengan meriwayatkan sebagian lainnya?
5. Apabila ahlul ilmi meringkas hadits jikalau tidak memenuhi syarat yg dijelaskan oleh Nabi Rasulullah SAW. apakah diperkenankan atau tidak menurut para ulama terdahulu?



# *Buku-Buku Hadits Dan Karakteristik Keakurasian Dzabitnya*

Oleh Kelompok 11<sup>119</sup>

## A. Penulisan Hadits

### a. Adab-Adab Penulisan Hadits

Adab-adab menulis hadits yang paling esensi dalam penulisan hadits agar tulisannya benar dan manfaat, yang paling penting yang harus diperhatikan adalah:

1. Mengerahkan segala tenaga dan perhatian agar tulisannya itu akurat. Untuk mengakurasikan apa yang mereka tulis. Maksudnya, mereka harus memberikan perhatian yang dalam agar mendapatkan tulisan yang tidak keliru.
2. Dianjurkan untuk menggunakan lafadz yang tidak berbelit-belit dan tidak berulang-ulang.
3. Sebaiknya bagi orang yang menulis maupun menuntut ilmu jangan lupa untuk menuliskan shalawat dan taslim kepada Rasulullah Saw. Dan boleh juga minimal disingkat menjadi rumus yaitu “ص”, dan “صلعم” (shal’am), menjadi Shallallahu alaihi Wasallam disingkat dengan Shal’am atau dalam bahasa indonesia SAW. Atau ditulis secara keseluruhan, lebih bagus, tidak masalah dan sudah berpahala.

---

<sup>119</sup> Alya Shafira O, Aisyah Safitri, Dini Fitriyani



4. Dia menyandingkan tulisannya dengan sumber-sumber yang asli, sehingga pengutipannya tidak keliru.

Dari urwah bin jubair ra bahwa dia berkata kepada anaknya hisyam, dia bertanya “kamu menulis?”, hisyam menjawab “iya”, lalu urwa berkata “apakah kitab ini sudah dicek berulang-ulang? Kalau belum kenapa ditulis?”. Kalau buku ditulis lalu tidak dicek lalu dibandingkan kepada kitab rujukannya, maka akan menjadi kitab yang aneh. Jadi, inilah yang menjadi salah satu unggulan dalam ilmu hadis. Kita harus menjaga kedhabitan, ketika berbicara harus jelas sumbernya.

### **b. Akurasi Penulisan**

Untuk akurasi tulisan itu harus diperhatikan beberapa hal, diantaranya ialah:

1. Akurasi huruf yang bertitik: dikarenakan dulu itu tidak ada titiknya, maka harus akurat pemakaian titik tersebut. Karena ketika tanpa titik, maka akan berubah. Contoh: *dha ba to*, *dha* tanpa titik menjadi *sha*. Jadi yang pertama, harus memperhatikan tanda titik.
2. Memetakan atau mengelompokkan tulisan. Maksudnya, membuat paragraf yang tepat. Biasanya dalam hadis, satu paragraf satu hadis.
3. Takhrij yaitu menetapkan sesuatu yang meragukan dalam kitab. Dapat ditulis dipinggirnya atau diberi catatan, atau juga diberi garis bawah jika dianggap penting. Takhrij disini bukan berarti ilmu takhrij, tetapi dalam pengertian memberi tanda-tanda atau catatan yang sekiranya sulit dimengerti atau harus diberi penjelasan lebih lanjut. Jadi diberi catatan, Jangan sampai pembaca itu tenggelam ketika membaca tulisan kita.

4. Catatan Kaki: yaitu apa yang tertulis di tepi dan catatan kaki adalah peringatan, penafsiran, atau perbedaan pengaturan. Sehingga tidak ada garis yang muncul. Untuk itu agar tidak dicurigai kebenarannya, dan dianggap sebagai asal yang sama, tapi mungkin dia dapat membuat tanda pada penempatan yang dimaksudkan oleh catatan kaki, seperti “لضبة” atau “التصحيح” dan ini adalah pilihan al-Qadi Iyad dalam kitabnya (al-Ilma’ila).
5. Koreksi/Pembetulan: yaitu menulis “صح” pada kata, dan jika kata itu benar periwayat dan maknanya terdapat keraguan atau ketidaksepakatan, maka tulis “صح” di atasnya untuk mengetahui bahwa itu tidak dihilangkan dan telah diatur dan diperbaiki dengan cara tersebut.
6. Al-Tadhib: dia ingin untuk merawat lagi, dan menjadikan kitab ini selamat dan juga dari sudut pandang pemindahan bahwa itu rusak dalam kata-kata, atau makna, atau lemah, atau tidak lengkap, seperti tidak diperbolehkan dalam hal bahasa arab, atau menjadi gay (tidak normal) dan sejenisnya. Jadi itu seperti garis yang awalnya الصاد, dan tidak menempel pada kata yang diajarkan di atasnya, jangan sampai dianggap sebagai ad-darb dan bayangannya tercurahkan.
7. Al-darb: yaitu sebuah baris yang meluas ke kata-kata yang salah yang harus dibuang dan dihapuskan dari kitab.
8. Simbol lafadz yang dibuang dalam isnad: para penulis hadis atau muhadis lebih cenderung membatasi simbol dalam ucapan mereka: “أخبرنا” dan “حدثنا” ini menyebar dan muncul sangat banyak.

Untuk memberitahu kita, dia menulis bagian terakhirnya, yaitu “ثنا” dan mungkin terbatas pada dhamir darinya “نا” dan untuk mengabarkan kita dengan beribu kata ganti seperti “أنا” dan beberapa di antaranya melambangkannya seperti “أنا”.

Jadi, dari ke delapan akurasi ini adalah secara umum kaidah yang digunakan para ulama dalam menulis kitab mereka. Termasuk antara sanad dengan sanad di kasih tanda ha begitu seterusnya.

### c. Sumber Ilmu

Para ulama modern merinci asal-usul periwayat dalam penerimaan, pelaksanaan dan penulisan kitab hadits dengan sangat hati-hati, dan mereka memilihnya untuk referensi yang hebat yang menerima urusannya dengan terperinci dan meneliti dengan tepat, yang terpenting adalah:

1. "Al-Muhaddith al-Fasil bayn al-Rawi wa al-wa'i", ditulis oleh al-Qadhi Abu Muhammad al-Hassan bin 'Abd Rahman bin Khalad al-Ramhazi, (w.360).
2. "Al-Kifayah fi'Ilmi al-Riwayah" oleh Al-Baghdadi, (w.463).
3. "Al-Ilma'ila Ma'rifati Ushul ar-Riwayah wa Taqyidul As-Sama" oleh al-Qadhi Iyadh bin Musa al-Yahshubi (w.554).<sup>120</sup>

## B. Perkembangan Hadits Pada Abad Ke 2 Dan 3 H

### a. Periode Keempat

---

<sup>120</sup> 'Itr, Nuruddin Mujiyo, 1997, *Manhaj An-Naqd fii Ulumil Hadits*, Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 233-238.

Masa ini disebut Ashr Al-Kitabah wa Al-Tadwin (masa penulisan dan pembukuan). Maksudnya, penulisan dan pembukuan secara resmi, yakni yang diselenggarakan oleh atau atas inisiatif pemerintah. Adapun kalau secara perseorangan, sebelum abad II H hadis sudah banyak ditulis, baik pada masa tabiin, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan masa Nabi SAW.<sup>121</sup>

Masa pembukuan secara resmi dimulai pada awal abad II H, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Abdul Azis tahun 101 H, Sebagai khalifah, Umar Ibn Aziz sadar bahwa para perawi yang menghimpun hadisdalam hapalannya semakin banyak yang meninggal. Beliau khawatir apabila tidak membukukandan mengumpulkan dalam buku-buku hadis dari paraperawinya, ada kemungkinan hadis-hadis tersebut akan lenyap dari permukaan bumi bersamaan dengan kepergian para penghapalnya ke alam barzakh.<sup>122</sup>

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pada tahun 100 H, Khalifah meminta kepada Gubernur Madinah, Abu Bakr Ibn Muhammad Ibn Amr Ibn Hazmin (120 H) yang menjadi guru Ma'mar-Al-Laits, Al-Auza'i, Malik, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Abi Dzi'bin untuk membukukan hadis Rasul yang terdapat pada penghapal wanita yang masyhur, yaitu Amrah binti Abdir Rahman Ibn Sa'ad Ibn Zurarah Ibn `Ades, seorang ahli fiqh, murid `Aisyah r.a. (20 H/642 M- 98 H/716 M atau 106 H/724 M), dan hadis-hadis yang ada pada Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn

---

<sup>121</sup> Al-Makki Aglayanah, *Metode Pengajaran Hadits*, Pada Tiga Abad Pertama, Terj. Amir Hamzah Fachruddin. (Jakarta : Granada Nadia, 1995), h. 23.

<sup>122</sup> *Ibid.*

Abi Bakr Ash-Shiddieq (107 H/725 M), seorang pemukatabi'in dan salah seorang fuqaha Madinah yang tujuh<sup>123</sup>

Disamping itu, Umar mengirimkan surat-surat kepada gubernur yang ada di bawah kekuasaannya untuk membukukan hadis yang ada pada ulama yang tinggal di wilayah mereka masing-masing. di antara ulama besar yang membukukan hadis atas kemauan Khalifah adalah Abu Bakr Muhammad Ibn Muslim Ibn Ubaidillah Ibn Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in yang ahli dalam urusan fiqh dan hadits. Mereka inilah ulama yang mula-mula membukukan hadis atas anjuran Khalifah.

Pembukuan seluruh hadist yang ada di Madinah dilakukan oleh Imam Muhammad Ibn Muslim Ibn Syihab Az-Zuhri, yang memang terkenal sebagai seorang ulama besar dari ulama-ulama hadist pada masanya.<sup>124</sup>

Setelah itu, para ulama besar berlomba-lomba membukukan hadist atas perintah Abu `Abbas As-Saffah dan anak-anaknya dari khalifah-khalifah Abbasiyah. Berikut tempat dan nama-nama tokoh dalam pengumpulan hadits.<sup>125</sup>

- Mekah, Ibnu Juraij (80-150 H).
- Madinah, Ibnu Ishaq (Wafat padatahun 150 H).
- Bashrah, Al-Rabi' Ibri Shabih (Wafat pada tahun 160 H).
- Kuffah, Sufyan Ats-Tsaury (Wafat padatahun 161 H.).

---

<sup>123</sup> *Ibid.* h. 24.

<sup>124</sup> *Ibid.* h. 24.

<sup>125</sup> TM.Hasbi Shiddiqiey, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2001), h. 68

- Syam, Al-Auza'i (Wafat pada tahun 95 H).
- Khurasan, Ibn Mubarak (11 -181 H).
- Wasith, Husyain al-Wasyithi (104-188H)
- Yaman, Ma'mar al-Azdy (95-153 H)
- Rei, Jarir Ad-Dhabby (110-188 H)
- Pengumpul pertama di Mesir, Al-Laits Ibn Sa'ad (Wafat pada tahun 175 H).

Semua ulama yang membukukan hadis ini terdiri dari ahli-ahli pada abad kedua Hijriah. Kitab-kitab hadis yang telah dibukukan dan dikumpulkandalam abad kedua ini, jumlahnya cukup banyak. Akan tetapi, yang rnasyhur dikalangan ahli hadis adalah :<sup>126</sup>

- Al-Muwatha', karya Imam Malik (95-179 H)
- Al-Maghazi Wal Siyar, karya Muhammad Ibn Ishaq (150 H)
- Al-Jami' karya Abdul Razzaq As-San'any (211 H)
- Al-Mushannaf, karya Syu'bah Ibn Hajjaj (160 H)
- Al-Mushannaf, karya Sufyan Ibn Uyainah (198 H)
- Al-Mushannaf, karya Al-Laits Ibn Sa'ad (175 H)
- Al-Mushannaf, karya Al-Auza'I (150 H)
- Al-Mushannaf, karya Al-Humaidy (219 H)
- Al-Maghazin Nabawiyah, karya Muhammad Ibn Waqid Al-Aslamy
- Al-Musnad, karya Abu Hanifah (150 H)
- Al-Musnad, karya Zaid Ibn Ali

---

<sup>126</sup> *Ibid.* h. 69.

- Al-Musnad, karya Al-Imam Asy-Syafi'i (204 H)
- Mukhtalaf Al-Hadits, karya Al-Imam Asy-Syafi'i

Tokoh-tokoh yang masyhur pada abad kedua hijriah adalah Malik, Yahya Ibn Sa'id Al-Qaththan, Waki Ibn Al-Jarrah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Syu'bah Ibnu Hajjaj, Abdul Ar-Rahman Ibn Mahdi, Al-Auza'i, Al-Laits, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i.

## b. Periode Kelima

### 1. Masa Mentashlikan dan Penyusuran

Abad ketiga Hijriyah adalah puncak usaha pembukuan hadis. Sesudah kitab-kitab Ibnu Juraij, kitab *Muwaththa'* -Al-Malik tersebar dalam masyarakat dan disambut dengan gembira, kemauan menghafal hadis, mengumpul, dan membukukannya semakin meningkat dan mulailah ahli-ahliilmu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dari sebuah negeri ke negeri lain untuk mencari hadis.<sup>127</sup>

Pada awalnya, ulama hanya mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di kotanya masing-masing. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang pergi ke kota lain untuk kepentingan pengumpulan hadis.

Keadaan ini diubah oleh Al-Bukhari. Beliaulah yang mula-mula meluaskan daerah-daerah yang dikunjungi untuk mencari hadis. Beliau pergi ke Maru, Naisabur, Rei, Baghdad, Bashrah, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Damsyik, Qusariyah, `Asqalani, dan Himsh.

---

<sup>127</sup> Muhammad Ahmad dkk, *Ulumul Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005) h. 40. 8

Imam Bukhari membuat teresbosan dengan mengumpulkan hadis yang tersebar di berbagai daerah. Enam tahun lamanya Al-Bukhari terus menjelajah untuk menyiapkan kitab Shahih-nya.<sup>128</sup>

Para ulama pada mulanya menerima hadist dari para rawi lalu menulis ke dalam kitabnya, tanpa mengadakan syarat-syarat menerimanya dan tidak memerhatikan sah-tidaknyanya. Namun, setelah terjadinya pemalsuan hadis dan adanya upaya dari orang-orang zindiq untuk rpengacaukan hadis, para ulama pun melakukan hal-hal berikut :

- a. Membahas keadaan rawi-rawi dari berbagai segi, baik dari segi keadilan, tempat kediaman, masa, dan lain-lain.
- b. Memisahkan hadis-hadis yang sah dari hadis yang *dha'if* yakni dengan men-tashih-kan hadits.

Ulama hadist yang mula-mula menyaring dan membedakan hadist- hadist yang sah dari yang palsu dan yang lemah adalah Ishaq ibn Rahawaih, seorang imam hadis yang sangat termasyhur.<sup>129</sup>

Pekerjaan yang mulia ini kemudian diselenggarakan dengan sempurna oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari menyusun kitab-kitabnya yang terkenal dengan nama Al-jamius Shahil. Di dalam kitabnya, ia hanya membukukan hadis-hadis yang dianggap sah. Kemudian, usaha Al-Bukhari ini diikuti oleh muridnya yang sangat alim, yaitu Imam Muslim.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Ibid

<sup>129</sup> *Ibid.* h. 45.

<sup>130</sup> *Ibid.* lihat juga: Al-Makky, 45



Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, bermunculan imam lain yang mengikuti jejak Bukhari dan Muslim, di antaranya Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Mereka menyusun kitab-kitab hadis yang dikenal dengan kitab-kitab itu kemudian dikenal dikalangan Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan An-Nasa'i. Kitab-kitab itu kemudian dikenal dikalangan masyarakat dengan judul Al-Ushul Al-Khamsya.

Di samping itu, Ibnu Majah menyusun *Sunan*-nya. Kitab *Sunan* ini kemudian digolongkan oleh para ulama ke dalam kitab-kitab induk sehingga kitab-kitab induk itu menjadi sebuah, yang kemudian dikenal dengan nama Al-Kutub Al-Sittah.<sup>131</sup>

Tokoh-tokoh hadits yang lahir pada masa ini diantaranya :

- a. Ali Ibnul Madany
- b. Muslim
- c. Abu Hatim Ar-Razy
- d. An-Nasa'i.
- e. Muhammad Ibn Jarir Ath- Thabari
- f. Abu Dawud.
- g. Muhammad Ibn Sa'ad
- h. At-Tirmidzi
- i. Ishaq Ibnu Rahawaih
- j. Ibnu Majah.
- k. Ahmad
- l. Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri

---

<sup>131</sup>Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadist*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995). H. 45.

- **Al-Bukhari**

Sistem pendewaan hadits pada periode ini dapat diklasifikasikan pada tiga bentuk, yakni bentuk penyusunannya adalah sebagai berikut:

- a. **Kitab Shahih**

Yaitu kitab Hadits yang disusun oleh penyusunnya dengan cara menghimpun Hadits-hadits yang berkualitas Shahih, sedangkan Hadits-hadits yang berkualitas tidak Shahih, tidak dimasukkan.

Bentuk penyusunan kitab ini termasuk kedalam bentuk mushanaf. Dan materi Hadits yang dihimpunnya adalah masalah hukum, aqidah, akhlaq, sejarah, dan tafsir.

Contoh:

- *Al-Jami'us Shahih* susunan Imam Bukhari, yang dikenal dengan nama *Shahih Bukhari*
- *Al-Jami'us Shahih* susunan Imam Muslim, yang dikenal dengan nama *Shahih Muslim*.<sup>132</sup>

- b. **Kitab Sunan**

Yaitu kitab hadits yang oleh penyusunnya selain dimasukkannya pada kategori Hadits-hadits yang berkualitas Shahih, juga dimasukkan yang berkualitas Dhaif dengan syarat tidak berkualitas mungkar dan tidak

---

<sup>132</sup> *Ibid.*h. 50

terlalu lemah. Maka untuk hadits yang berkualitas Dhaif, biasanya diterangkan kedhaifannya oleh penyusun.

Bentuk penyusunan kitab ini termasuk kedalam bentuk mushanaf. Dan materi Hadits yang dihimpunnya hanya terbatas pada masalah fiqh (hukum) dan semacamnya.<sup>133</sup>

Contoh:

- *As-Sunan*, susunan Imam Abu Dawud
- *As-Sunan*, susunan Imam At-Turmudzi
- *As-Sunan*, susunan Imam An-Nasa'i
- *As-Sunan*, susunan Imam Ibnu Majah
- *As-Sunan*, susunan Imam Ad-Darimy<sup>134</sup>

#### c. Kitab Musnad

Yaitu kitab Hadits yang oleh penyusunnya dihimpun seluruh Hadits yang diterimanya berupa susunan berdasarkan nama perawi pertama. Urutan nama perawi pertama ada yang berdasarkan menurut kabilah misalnya dengan mendahulukan Bani Hasyim, ada juga yang berdasar nama Sahabat menurut urutan waktu dalam memeluk Islam, dan bentuk urutan lainnya. Hadits-hadits yang terdapat pada kitab musnad, tidak dijelaskan kualitasnya.<sup>135</sup>

Contoh:

- *Musnad*, susunan Imam Ahmad bin Hambal

---

<sup>133</sup> *Ibid.* h. 67

<sup>134</sup> *Ibid.* h. 70

<sup>135</sup> *Ibid.* h. 71

- *Musnad*, susunan Imam Abu al-Qasim al-Baghawy
- *Musnad*, susunan Imam Utsman bin Abi Syaibah.

### Kesimpulan

Setiap penulisan atau pembukuan terdapat aturan khusus untuk mempublikasikan tulisannya termasuk aturan pembukuan hadits. Penulisan hadits disatu sisi bukanlah ilmu hadits, tapi disisi lain membantu sanad atau matan.

Bagi setiap penulis hadits wajib mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan hadits juga yang terpenting adalah adab dalam menulisnya. Beberapa hal yang para ulama hadits perhatikan dalam menulis hadits yaitu:

### Adab menulis hadits

- a) Mengerahkan segala tenaga
- b) Menggunakan lafadz yang jelas dan tidak berulang-ulang
- c) Menuliskan shalawat dan taslim kepada Rasulullah Saw
- d) Menyandingkan tulisannya dengan sumber-sumber yang asli, sehingga tidak keliru

### Akurasi Penulisan

- a) Akurasi huruf bertitik
- b) Mengelompokkan tulisan (membuat paragraf)
- c) Takhrij
- d) Catatan kaki
- e) Koreksi
- f) At-Tadhib
- g) Ad-Darb

h) Lafadz yang dibuang dalam isnad

Perkembangan hadits pada abad ke-3 disebut juga dengan Ashr Al-Kitabah Wa Tadwin (masa penulisan dan pembukuan). Pembukuan secara resmi dimulai awal abad ke 2 H. Diantara kitab yang dibukukan pada abad ke 2 adalah al-Muwatha karya Imam Malik, al-Musnad karya Abu Hanifah.

Pada abad ke 3 H merupakan puncak dari pembukuan Hadits, karena para ulama pada abad ini mulai menyaring dan membedakan hadits-hadits yang shahih dan yang palsu. Terdapat beberapa pengelompokan penulisan hadits pada abad ini yakni:

Kitab Shahih, seperti

- Al-Jami'us Shahih susunan Imam Bukhari, yang dikenal dengan nama Shahih Bukhari
- Al-Jami'us Shahih susunan Imam Muslim, yang dikenal dengan nama Shahih Muslim.

Kitab Sunan

- As-Sunan, susunan Imam Abu Dawud
- As-Sunan, susunan Imam At-Turmudzi
- As-Sunan, susunan Imam An-Nasa'i

Kitab Musnad

- Musnad, susunan Imam Ahmad bin Hambal
- Musnad, susunan Imam Abu al-Qasim al-Baghawy
- Musnad, susunan Imam Utsman bin Abi Syaibah.

## Soal

1. Apa perbedaan cara penulisan hadits, karya ilmiah dan buku?
2. Apa saja yang harus diperhatikan oleh para muhaddits dalam penulisan hadits?
3. Sebutkan dan jelaskan 3 klasifikasi hadits pada periode ke 5!
4. Sebutkan materi apa yang terdapat pada Kitab Shahih Bukhari!
5. Jelaskan secara singkat dan jelas mengenai Kitab Sunan!



# *Jenis-Jenis Hadīts Yang Dapat Díterima* *(Hadīts Maqbul)*

Oleh Kelompok 12<sup>136</sup>

## A. Hadis Shohih

### a. Pengertian

Hadis Shohih secara Bahasa sehat, sah, benar, otentik, terbebas dari aib. Dan secara Istilah adalah

الصَّحِيحُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا

(نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، 242،)

*Hadis shahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh (periwayat) yang 'adil dan dhabith (yang diterima) dari (periwayat) yang 'adil dan dhabith (pula) sampai akhir sanad, (di dalam hadis itu) tidak terdapat syadz (kejanggalan) dan tidak pula terdapat 'illat (penyakit tersembunyi)*

Berdasarkan definisi diatas Hadis Shahih memiliki lima kriteria yaitu, Bersambung sanadnya, Rawinya Adil, Rawinya *Dhabit*, Tidak *Syaz*/

---

<sup>136</sup> Alya Rohaly, Ahmad Abdus Salam A, D'nda Fatma Humaera, Ahmad Musyaddad, Khadijah Himmatun M.

janggal, Tidak ada *Illat*/ cacat. Tiga kriteria pertama berkenaan dengan sanad saja, dan dua kriteria terakhir berkaitan dengan sanad dan matan.

### **Kriteria Sanad:**

#### **a) Sanad bersambung (اتصال السند)**

Yang dimaksud dengan ketersambungan ayat sanad adalah bahwa setiap rawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara pertama.

أَنَّ كُلَّ رَاوٍ مِنْ رُؤَاتِهِ قَدْ أَخَذَهُ مُبَاشَرَةً عَمَّنْ فَوْقَهُ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ إِلَى مُنْتَهَاهُ  
(محمود الطحان)

Harus hidup sezaman dan adanya pertemuan serta periwayatan hadis secara estafet di antara para periwayat terdekat dalam suatu sanad mulai dari *mukharrij* hingga ke sumbernya (Nabi)

#### ➤ Kriterianya:

Terdapat hubungan ke-sezamanan (معاصرة): seorang rawi hidupnya semasa dengan rawi sebelumnya dan sesudahnya, serta terjadi pertemuan (اللقاء), baik secara pasti (ثبوت اللقاء) atau mungkin (إمكان اللقاء); analisis lahir & meninggal (المواليد و الوفيات)



Terdapat hubungan periwayatan (guru-murid): terjadi penyampaian dan penerimaan hadis antara guru (rawi sebelumnya) dan murid (rawi sesudahnya); analisis guru-murid (الشيوخ والتلاميذ)

1. Rawinya Bersifat Adil atau memiliki sifat adalah (عدالة الرواة)

- Rawi memiliki sifat 'adalah

العدالة: مَلَكَتْهُ تَحْمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى التَّقْوَى ، وَاجْتِنَابِ  
الْأَدْنَسِ وَمَا يَخْلُ بِالْمُرُوءَةِ عِنْدَ النَّاسِ (نور الدين عتر : 7

*Suatu sifat yang mendorong seseorang (yang memiliki sifat ini) untuk selalu bertaqwa dan menjauhi kotoran-kotoran serta apa yang merusak muru`ah (kehormatan diri) di hadapan orang lain.*

- Rawi yang adil ialah:

مَنْ كَانَ لَهُ مَلَكَتْهُ تَحْمِلُهُ عَلَى مُلَازِمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ (جاسم  
بن محمد بن مهلهل الياسين)

*Orang yang memiliki sifat jiwa yang mendorongnya untuk selalu bertaqwa dan menjaga muru`ah (kehormatan diri)*

➤ Kriteria Perawi Adil

Memiliki sifat yang baik:

- Islam (المسلم)

- *Baligh* (البالغ)
- Berakal (العاقل)
- Taqwa (التقوى)
- Jaga *Muru`ah* (المروءة)

Bebas dari Sifat Tercela:

- Dusta (الكذب)
- Diperkirakan Dusta (تهمة بالكذب)
- *Fasiq* (الفسق)
- Tidak Dikenal Identitasnya (الجهالة)
- *Bid'ah* (البدعة)

## 2. Rawi Bersifat Dhabit (ضبط الرواة)

Secara Bahasa *Dhabit* adalah yang kokoh ataupun yang kuat.<sup>137</sup>

أَنَّ يَحْفَظَ الرَّأْيُ الْحَدِيثَ فِي صَدْرِهِ أَوْ كِتَابِهِ ثُمَّ يَسْتَحْضِرُهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ (نور الدين عتر :

*Rawi dapat memelihara hadis di dalam dadanya (ingatan) atau dalam kitabnya, lalu dapat mengungkapkannya kembali ketika hendak menyampaikan (kepada orang lain).*

Macam-macam Dhabit:

---

<sup>137</sup> Sohari sahrani, *ulumul hadis*. (bogor :Ghalia Indonesia, 2010) hal. 109

a. *Dhabit fi as-Shudur* (dhabit dalam dada)

*Sudur* (صدر) yaitu bentuk jamak dari kata *Sadrun* (صدر) yang berarti dada, permulaan dari tiap-tiap sesuatu. Menurut para ulama hadis yang dimaksud *dhabit fi as-shudur* mengandung makna mempunyai daya hafal dan ingatan yang kuat serta daya paham yang tinggi, sejak dari menerima sampai kepada yang menyampaikannya kepada orang dan ingatannya sanggup dikeluarkan kapan dan di mana saja yang dikehendaki.

b. *Dhabit fi Al-Khitabah* (dhabit dalam tulisan)

Seseorang yang *dhabit*/cermat memelihara catatan atau buku yang ia terima. Atau dengan kata lain mengungkapkan apa yang dituliskannya dengan baik dan benar. Yakni memelihara kitabnya dengan baik dari apapun yang dapat mengurangi kualitas sebuah kitab, baik sebatas sisipan atau sebagiannya.<sup>138</sup>

➤ **Kriteria :**

- Hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya
- Mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain
- Paham dengan baik hadis yang dihafalnya itu

➤ **Bebas dari :**

- Banyak salah dalam periwayatan (*fahsy al-ghalath*)
- Sering lupa terhadap apa yang diriwayatkannya (*katsrah al-ghaflah*)
- Terjadi keliru pikiran / salah duga (*al-wahm*)

---

<sup>138</sup> Abdul majid khon, *ulumul hadis*, Jakarta. Pt raja grafindo persada, 2008, hal.206

- Riwayatnya berlawanan dengan riwayat orang-orang yang terpercaya (*al-mukhâlafah li al-tsiqqât*)
- Jelek hafalan (*sû` al-hifzh*)

**c. Terhindar dari Syadz (عدم الشذوذ)**

*Syadz* berarti yang asing/janggal (*الغريب*), yang jarang (*النادر*), yang menyendiri (*المنفرد عن الجماعة*), yang menyalahi aturan (*مخالف*), yang menyalahi orang banyak (*مخالف الجماعة*), yang tidak biasa/lazim (*غير العادي*)

الشذوذ هو مُخَالَفَةُ الرَّاويِ الثِّقَّةِ لِمَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ

*Riwayat seorang rawi yang tsiqqah menyalahi/ bertentangan dengan rawi lain yang lebih kuat darinya.*

Terhindar dari *syadz* artinya tidak boleh terdapat ketidak-laziman (kejanggalan) dalam sanad ataupun matan, berupa pertentangan riwayat seorang rawi yang *tsiqqah* (terpercaya) dengan riwayat rawi-rawi *tsiqqah* lain dalam hadis-hadis yang setema.

**d. Terhindar dari ‘Illat (عدم العلة)**

*Illat* secara Bahasa adalah cacat, penyakit:

سَبَبٌ غَامِضٌ خَفِيٌّ يَفْدُخُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهُ

*Suatu sebab tersembunyi yang merusakkan kesahihan hadis, padahal pada lahirnya (hadis tersebut.) tampak seperti terbebas dari sebab yang merusakkan tersebut.*

Terhindar dari *'illat* artinya dalam hadis tersebut tidak boleh terdapat penyakit tersembunyi yang merusak keshahihan hadis, berupa terdapatnya kekeliruan yang tidak tampak jelas sebagai sebuah kekeliruan. Umumnya, kekeliruan itu berupa penilaian bersambung pada sanad terputus, penilaian *tsiqqah* pada rawi yang tidak *tsiqqah*.

#### b. Jenis-Jenis Hadis Shahih

##### a) Hadis Shahih li Ghairihi

Yang dimaksud dengan Hadits Shahih li-Gairih, ialah Hadits yang ke- Shahih-annya dibantu oleh adanya keterangan lain. Hadits kategori ini pada mulanya, memiliki kelemahan pada aspek ke-dhabith-an perawinya (qalil adh-dhabith). Diantara perawinya ada yang kurang sempurna ke-dhabith-annya, sehingga dianggap tak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai Hadits Shahih. Baginya semula hanya sampai kepada derajat atau kategori Hadits Hasan li-dzatih. Dengan ditemukannya keterangan lain, baik berupa syahid maupun *mutabi'* (matan atau sanad lain) yang bisa menguatkan keterangan atau kandungan matan-nya, Hadits ini derajatnya naik setingkat lebih tinggi, sehingga menjadi Shahih li-gairih.

##### b) Hadis Shohih li Dzatihi

Yang dimaksud dengan Hadits Shahih li-Dzatih, ialah Hadits Shahih dengan sendirinya. Artinya, ialah Hadits Shahih yang memiliki lima syarat atau kriteria, sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas. Dengan demikian, penyebutan Hadits Shahih li-dzatih dalam penggunaan

sehari- hari, pada dasarnya cukup dengan memakai sebutan Hadits Shahih, tanpa harus memberi tambahan kata li-dzatih. Hadits shahih dalam kategori ini telah berhasil dihimpun oleh para *mudawwin* Hadits, dengan jumlahnya yang sangat banyak seperti oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, at-Turmudzi, dan Ibn Majah dalam kitab-kitab Shahih karya masing-masing.

### c. Kehujjahan Hadis Shahih

Para ulama sependapat, bahwa Hadits Ahad yang Shahih dapat dijadikan hujah untuk menetapkan syari'at Islam. Namun mereka berbeda pendapat, apabila Hadits kategori ini dijadikan hujah untuk menetapkan soal-soal kaidah.

### B. Sahih lighairihi

Sahih, sebagaimana definisinya telah lalu, adalah hadis memenuhi syarat sahih dengan sendirinya, tanpa perlu penguat yang lain. Ulama menamakan dengan sahih lizatihi. Untuk menghukumi kesahihannya tidak dipersyaratkan harus 'aziz, atau diriwayatkan dari jalan lain.

Adapun sahih lighairihi, adalah hadis hasan lizatihi jika ada periwayatan yang seperti itu dari jalan lain, atau lebih kuat, dengan lafadz yang sama atau secara makna. Maka hadis tersebut menjadi lebih kuat dan derajatnya naik dari hasan menjadi sahih, dan disebut dengan sahih lighairihi.

Contohnya adalah hadis Bahz bin Hakim yang lalu. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dengan lafadz yang lalu pada hadis sahih. Secara dzahir bahwa penanya yang samar disitu adalah

Muawiyah, kakek Bahz. Ada hadis dengan lafadz (من أبر) pada sebagian jalan di Muslim, dengan demikian hadis Bahz menjadi lebih kuat sehingga menjadi sahih lighairihi.

Naiknya derajat hadis disebabkan karena hadis hasan dengan sejumlah sanadnya akan berkumpul dan menjadi kuat dari dua sisi, sehingga hilang prasangka dhabt rawi yang kurang, dan pulihlah kekurangan kecil ini, sehingga sanadnya bergabung dalam derajat sahih.<sup>139</sup>

### C. Hadist Hasan

#### a. Pengertian

Jenis hadis ini memiliki kedudukan yang sangat penting, karena ada silang pendapat kalangan para ulama dan karena mendetailnya penilaian sebuah hadis agar dianggap hasan. Jika diteliti lebih lanjut, ternyata silang pendapat antar ulama ahli hadis kembali kepada apa yang dimaksud dengan hadis hasan. Ada yang memaksudkan dengan hasan lizatihi, ada juga yang memaksudkan dengan hasan lighairihi. Yang akan kita pelajari di sini adalah hasan lizatihi. Kita pilih, salah satu definisinya yaitu:

*Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, dinukilkan dari rawi yang adil dan kemampuan hafalannya agak rendah, tidak syadz dan tidak memiliki ilah (muallal).*

Dengan menimbang antara definisi ini dengan definisi hadis sahih, kita dapat adanya kemiripan yang banyak, karena keduanya memiliki syarat yang sama kecuali dalam masalah kekuatan hafalan (*dhabt*). Hadis

---

<sup>139</sup> Dalam Kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Bukhari, pada awalnya No. 5/, dan Fath Al-Bari: 10: 309

sahih para rawinya memiliki *dhabt* yang sempurna, *hafidz* dan *mutqin*. Adapun perawi hadis hasan memiliki *dhabt* di bawahnya.

Ini sesuai dan lebih dijelaskan lagi oleh Ibnu Sholah: “Perawinya dikenal dengan kejujuran dan amanah, akan tetapi tidak sampai pada derajat rawi hadis sahih, karena kemampuan hafalan dan ke-*mutqinan*-nya kurang dibanding mereka. Dengan kondisi tersebut keluar dari kategori periwayatan seorang diri dianggap munkar”.

Definisi hadis hasan seperti ini sebagaimana dimaksudkan oleh Imam al Khatthabi, beliau berkata: “Hasan adalah hadis yang diketahui asalnya dan diketahui para rawinya. Kebanyakan hadis pada kategori ini, dan diterima oleh mayoritas ulama dan digunakan oleh para fuqoha”.

Akan tetapi para ulama memberikan kritikan terhadap definisi ini, karena terjadi kerancuan, yaitu perbedaan dengan hadis yang semisal yakni sahih. Ibnu Katsir berkata: jika definisinya adalah: hadis yang diketahui asal dan dikenal para perawinya, maka hadis sahih pun demikian, bahkan hadis *dhaif*. Potongan definisi ini juga sisanya tidak diterima, yakni ucapan: kebanyakan hadis dari jenis hasan, ini tidak diterima oleh mayoritas ulama, dan dipakai oleh para fuqaha.

Adapun definisi yang kita pilih lebih detail, karena bisa memisahkan antara hadis hasan dari hadis *dhaif* dengan syarat-syaratnya, membedakan dari hadis sahih yang mana *dhabt*-nya lebih rendah. Sehingga definisi ini lebih tepat dan bisa membedakan dengan jenis hadis yang lain secara sempurna.

Contoh hadis hasan: hadis riwayat Ahmad berkata:



ثنا يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب

Sanad hadis ini *muttasil*, tidak ada *syadz* dan ilah yang merusak, tidak ada ikhtilaf pada rangkaian ini antar rawi, tidak juga pada matan hadis.

Imam Ahmad dan gurunya Yahya bin Said al Qathtan, adalah dua imam besar. Bahz bin Hakim orang yang dikenal ketaqwaannya dan menjaga diri, beliau dipercayai oleh Ali ibnul Madini, Yahya bin Main, an Nasai dan yang lain. Akan tetapi para ulama menganggapnya terjadi kerancuan pada sebagian riwayatnya. Sampai- sampai Syu'bah membicarakannya dengan sebab ini. Yang demikian tidaklah menghilangkan sifat *dhabt*, akan tetapi mengurangi derajat kekuatan *dhabt*-nya. Hakim, di-*tsiqah*-kan oleh al Ajli dan Ibnu Hibban. An Nasai berkata: tidak mengapa dengan orang ini. Dengan demikian hadis ini adalah hasan lizatihi sebagaimana dinilai oleh para ulama. Bahkan termasuk derajat hasan yang paling atas.

Dari sini jelas bahwa ada keserupaan antara hasan dan sahih, sampai-sampai ada sebagai ulama ahli hadis menjadikan hasan setara dengan sahih, dan tidak menjadikannya jenis lain. Inilah yang tampak dari ucapan al Hakim Abu Abdillah an Naisaburi pada tulisan-tulisannya

Akan tetapi praktiknya adalah para ahli hadis menganggap hadis hasan adalah satu jenis tersendiri, karena hadis yang dipakai untuk *hujjah*

adalah hadis yang paling bisa diterima, yang tertinggi adalah sahih, dan di bawahnya ada hasan.

#### b. Hukum Hadis Hasan

Hadis hasan diterima oleh semua fuqaha, dijadikan hujah dan diamalkan. Demikian juga oleh mayoritas ahli hadis dan ulama usul. Yang demikian itu karena rawinya sudah diketahui kejujurannya, dan bersihnya penukilan dengan sanad. Kurangnya kadar *dhabt* tidak mengeluarkan hadis hasan dari penggunaan, karena hasan hanyalah istilah untuk derajat hadis sahih yang paling rendah, karena kurangnya kekuatan *dhabt*. Demikianlah hati ini akan condong kepadanya, tidak akan tertolak. Keyakinan bahwa hasan adalah bersih menjadikannya bisa diterima.

#### c. Tingkatan Hadis Hasan

Ada banyak tingkatan hadis hasan, sebagaimana tingkatan pada hadis sahih, hal itu disebabkan karena dekatnya kekuatan *dhabt* rawi hasan lizatihi dengan rawi hadis sahih. Para ulama memberikan contoh tingkatan hadis hasan lizatihi:

Adz Dzahabi menyebutkan, tingkatan hasan yang paling tinggi: Bahz bin Hakim dari Ayahnya dari Kakeknya, dan Amr bin Syuaib dari Ayahnya dari Kakeknya. Dan contoh-contoh lain sampai dikatakan derajat sahih, akan tetapi sahih derajat yang paling rendah. Kemudian setelah itu derajat yang diperselisihkan ulama apakah hasan atau dhaif, seperti hadis al Harits bin Abdillah dan ‘Ashim bin Dhomroh.

Hadis hasan berada di antara sahih dan dhaif, terkadang bisa condong ke derajat sahih, atau condong ke dhaif. Keadaan yang demikian ini menjadi bahan ijtihad dan kekuatan penyelidikan para ulama, kekhawatiran mereka, sampai sulit untuk menggambarkan hadis hasan bagi sebagian orang, karena perkaranya nisbi/ objektif, terus bergulir di benar para hafiz, dan sering kali redaksinya terbatas pada perinciannya.

a. Masdar Hadis Hasan

Para ulama tidak menyusun tulisan secara tersendiri hadis hasan, mereka menggabungkannya dengan hadis shahih, terkadang menggabungkannya ke yang dhaif. Hanya saja mereka tidak memasukkannya kepada hadis yang dhaif kecuali jarang dan sedikit sekali. Sumber hadis hasan yang paling utama: empat kitab sunan, musnad Imam Ahmad, Musnad Abu Ya'la al Mushili. Berikut ini diantaranya:

**1. Al-Jami', karya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Tirmidzi (209 H-279 H)**

Kitab Al-Jami' atau ada yang mengatakan kitab Sunan At-Tirmidzi ini merupakan kitab hadist yang disusun oleh Imam Tirmidzi. Kitab ini merupakan salah satu kitab dari *Kutubusittah* dan juga sebagai kitab hadist yang memberi istilah hasan. Karena itu menurut Ibnu Taimiyah, Imam Tirmidzi adalah tokoh pertama yang secara resmi menggunakan istilah Hasan.

Kitab ini ditulis oleh Imam Tirmidzi pada 10 Dzulhijjah 270 H. penamaan Al-Jami' pada kitab ini karena menurut ulama kitab ini mengandung pembahasan-

pembahasan yang berhubungan dengan hukum dan selain hukum. Ketika Imam Tirmidzi selesai menulis kitab ini ia memperlihatkannya kepada para ulama, mereka senang dan menerimanya dengan baik. Imam Tirmidzi menerangkan, ”setelah selesai menyusun kitab ini, aku perlihatkan kitab tersebut kepada ulama-ulama Hijaz, Irak, dan Khurasan, dan mereka semua meridhainya, seolah-olah dirumah tersebut ada Nabi yang selalu berbicara”

Tirmidzi adalah salah satu murid khusus Imam Bukhari. Para ulama memberikan persaksian tentang keilmuan, kekuatan, dan pengetahuan dari beliau, serta bagaimana kekuatan agama dan kehatian-hatian beliau. Sampai-sampai rasa takutnya yang tinggi kepada Allah menjadikan mata buta pada akhir hayatnya, karena menangis takut kepada Allah.

## **2. As-Sunan, karya Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani (202 H-273 H)**

Kitab Sunan Abu Daud ini merupakan salah satu kitab dari kitab sunan Arba'ah. Kitab ini berisi hadist shahih, hadist yang mendekati shahih, dan juga hadist dha'if. Dalam kitab ini, Abu Daud menyeleksi 500.000 hadist dan mendapat 4.800 hadist. Abu daud mengumpulkan hadist-hadist tersebut menjadi beberapa bab dan kitab yang mana berjumlah 1.871 bab dan 95 kitab.

Abu Dawud juga salah satu murid Bukhari. Beliau belajar dan mengambil ilmu darinya. Beliau mirip dengan Imam Ahmad baik dalam metodenya, cara dan karakternya.

Berkata Muhammad bin Ishaq ash Shoghani dan Ibrahim al Harbi: Dimudahkan bagi Abu Dawud hadis, sebagaimana dicairkannya besi bagi Dawud. Berkata al Hafidz Musa bin Harun: Abu Dawud diciptakan di dunia untuk hadis, dan di akhirat untuk jannah, tidaklah aku mengetahui orang yang lebih utama dari padanya. Berkata al Hakim Abu Abdullah: Abu Dawud adalah imam ahli hadis pada masanya, tanpa ada pertentangan.

### **3. Al-Mujtaba, karya Imam Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'I (215 H-303 H)**

Kitab Al-Mujtaba' atau yang biasa dikenal Sunan An-Nasa'I merupakan kitab hadist yang ditulis oleh imam An-Nasa'i yang pada awalnya kitab Al-Mujtaba' merupakan kitab As-Sunan Al-Shugra atas penamaan gubernur Ramalah yang meminta kepada imam An-Nasa'I untuk meringkas kitab As-Sunan Al-kubra, namun imam An-Nasa'I lebih suka menyebut kitab al-Sunan al-Shugra karyanya dengan sebutan kitab Al-Mujtaba' atau Al-Mujtana min al-Sunan. Imam An-Nasa'I juga menjelaskan bila dalam kitab ini terdapat hadist shahih, hasan, dan ada pula yang hampir serupa dengannya

Berkata ad Daruqutni: Abu Abdirrahman paling mengerti ilmu hadis dari pada orang lain pada masanya. Berkata al Hafidz Ibnu Yunus: beliau adalah imam yang kuat dan kokoh hafalannya. An Nasai dikenal sebagai ulama yang sangat berhati-hati dalam memilih hadis dan rawi. Persyaratan tsiqoh yang beliau berikan sangat ketat.

Beliau menulis kitab yang sangat tebal sekali yang dikenal sebagai “as Sunanul Kubra”. Sedangkan kitab ini “al Mujtaba” lebih dikenal dengan sunan An Nasai, yang berisikan hadis-hadis yang diseleksi dari kitabnya yang besar tadi. Juga dikenal dengan “al Mujtana”.

#### **4. Sunan Al-Mushthafa, karya Ibnu Majah Muhammad bin Yazid al-Qazwini (209 H-273 H)**

Kitab ini merupakan kitab sunan yang keempat, sebagai penyempurnaan kutubus sittah dan sebagai sumber utama sunnah-sunnah nabi. Para ulama terdahulu menganggap kitab sunan hanya ada lima, tidak termasuk sunan Ibnu Majah, kemudian sebagian mereka menambahkan al-Muwaththa’ sebagai kitab yang keenam. Ketika para penghafal hadis melihat kitab Ibnu Majah sebagai kitab yang penuh faedah, banyak manfaatnya dalam ilmu fikih, dan di dalamnya banyak tambahan ilmu, mereka menambahkannya ke dalam kitab pokok sumber hadis yang terakhir. Yang demikian karena di dalamnya dikelompokkan hadis-hadis dari periwayat yang tertuduh dusta, hadis-hadis yang tervonis batil, suquth atau nakaroh. Dengan demikian, penggunaan istilah “shahih” terhadap salah satu atau keseluruhan dari empat sunan, digabungkan dengan shahihain, maka ini muncul karena bermudah-mudahan, karena hadis-hadis dalam empat kitab sunan ini tidak semuanya shahih. Betul, mayoritasnya shahih atau hasan. Atau bisa jadi penggunaan istilah shahih melihat dari mayoritas isi hadis.

**5. Al-Musnad, karya Imam Ahmad bin Hanbal (164 H-241 H)**

Kitab *Al-Musnad* karya imam Ahmad termasuk dalam kitab termashur dan terbesar yang disusun pada abad ketiga hijriyah atau pada periode kelima perkembangan hadist. Dalam kitab ini, memuat 40.000 hadist, dan kurang lebih 10.000 dengan berulang.

Berkata imam Syafi'i, "aku keluar Baghdad, maka tidaklah aku meninggalkan seseorang yang lebih afdhol, lebih berilmu, lebih fakih, dari pada Ahmad bin Hambal.". Ibrahim al-Harbi berkata, "aku melihat Ahmad seolah-olah Allah mengumpulkan baginya ilmu orang-orang terdahulu dan belakangan.". dan juga Abu Zurah kepada Abdullah putra imam Ahmad berkata, "Ayahmu menghafal satu juta hadis."

**6. Al-Musnad, karya Imam Abu Ya'la al-Maushili Ahmad bin Ali bin al-Mutsanna (210 H-307 H)**

Kitab *al-Musnad* karya imam Abu Ya'la, kitab ini memuat hadist berdasarkan nama sahabat. Adakala berdasarkan huruf hijaiyah, berdasarkan waktu masuk islamnya, dan adakalanya berdasarkan keluhuran nasabnya. Ada banyak kitab musnad, dan diantara yang masyhur yaitu musnad karya imam Ahmad bin Hanbal, musnad karya imam Abu Ya'la, dan kitab lainnya.

Musnad Abu Ya'la yang kita bicarakan ini adalah musnad yang besar, karena beliau juga memiliki musnad lain yang kecil. Musnad ini sangat besar, hampir menyamai

hadis-hadis dalam musnad Ahmad. Al-Hafidz Muhammad bin al-Fadhl at-Tamimi berkata, ”aku membaca beberapa musnad seperti musnad al Adi, musnad Ibnu Muni’ maka itu seperti sungai. Sedangkan aku membaca musnad Abu Ya’la seperti lautan, sungai yang bertemu.”

#### d. Pentashihan dan Penghasanan untuk Hadis oleh Ulama Mutaakhirin

Sejak dahulu para imam ahli hadis telah melakukan penelitian terhadap derajat hadis, memisahkan antara hadis yang bisa diterima dan juga yang tertolak, menjabarkan ilahnya. Melakukan penelitian dan pembahasan yang sangat mendalam dalam penentuan derajat sanad atau matan. Mereka akan mengecek para rawi yang menukilkan matan melalui sanad-sanad. Maka penelitian mereka adalah hujjah yang diterima bagi para ulama. Para ulama akan menggunakan hasil penelitian mereka untuk menentukan sahih dan hasannya suatu hadis, dan hukum-hukum turunannya yang lain.

Ketika waktu dan zaman berkembang mengikuti para rawi, sebagian ulama kaum muslimin seperti, al-Imam Abu Amr Ibnu Sholah mengkhawatirkan penilaian yang dilakukan oleh ulama mutaakhirin tidak tepat sebagaimana yang telah dilakukan oleh ulama ahli hadis terdahulu, maka mereka meragukan penilaian yang dilakukan oleh mutaakhirin terhadap ilmu yang tinggi ini. Sehingga beliau berkata di dalam kitabnya Ulumul Hadis, “Jika kita menilai sebuah hadis sebagai hadis yang sanadnya shahih, akan tetapi tidak kita dapati dalam salah satu dari shahihain, tidak pula dinashkan keshahihannya dalam tulisan-tulisan para



imam ahli hadis yang ternama, maka kita tidak berani memastikan akan keshahihannya. Sulit sekarang ini untuk mengenali hadis shahih hanya sekedar berdasarkan penilaian sanadnya saja karena tidak ada sanad kecuali engkau dapati di dalam rangkaian sanadnya ada rawi yang tidak memiliki kriteria syarat-syarat shahih, baik dari hafalan, *dhabt* dan kemutkinannya. Sehingga untuk mengenali suatu hadis shahih maka merujuk kepada penilaian yang telah dilakukan para imam-imam ahli hadis dalam karya-karya mereka yang terpercaya dan terkenal.”

Akan tetapi para ulama tidak sependapat dengan ucapan Ibnu Sholah tersebut, mereka memperbolehkan meneliti dan memberikan penilaian pada derajat suatu hadis bagi orang-orang yang memiliki ilmu yang kuat dari kalangan ulama mutaakhirin. Hal tersebut ditegaskan oleh an-Nawawi, Ibnu Katsir, al ‘Iraqi dan selainnya pada masa mereka, dan masa-masa setelahnya. Di antara ulama masyhur yang meneliti dan mengkritisi hadis adalah al-Hafidz Abdur Razaq al-‘Iraqi, kemudian murid beliau al-Hafidz Ibnu Hajar.

Adapun al Hafidz al ‘Iraqi mengkritik kitab Ibnu Sholah dalam kitab Nukatnya bahwa kebiasaan ahli hadist tidak seperti apa yang dilihat oleh Ibnu Sholah. Beliau mengatakan, ”yang demikian itu adalah kebiasaan para ulama yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu hadis, hanya saja ada hasilnya yang dianggap dan ada yang tidak, sebagaimana juga ulama-ulama ahli hadis terdahulu, bahwa penilaian mereka pada kesahihan suatu hadis ada yang tidak diterima.”

Apabila al Hafidz al-‘Iraqi dengan gamblang bolehnya memberikan penilaian pada suatu hadist dengan shahih, maka lebih tentu lagi penilaian hasan. Penilaian ulama pada suatu hadist dengan hasan, ini

mencakup pada hadist-hadist yang belum pernah dinilai dengan hasan, begitu pula dinilai dengan shahih. Ada banyak ulama yang menghasankan hadis-hadis yang dinilai dhaif oleh para hafidz, sebagaimana disebutkan oleh as-Suyuthi. Al-Hafidz menghasankan hadis “menuntut ilmu adalah faridhah bagi setiap muslim” padahal para hafidz menilainya sebagai hadis dhaif.

Adapun al-Hafidz Ibnu Hajar melihat bahwa perbedaan pendapat antara para ulama dan Ibnu Sholah tidaklah cukup tanpa adanya dalil yang jelas, dan penjelasan ilahnya. Beliau membantah Abu ‘Amr (Ibnus Sholah), membatalkan alasannya bahwa panjangnya zaman pada sanad tidak menunjukkan kemustahilan (untuk menemukan ilah) kecuali pada bagian rawi yang bersendirian dalam riwayatnya karena sifat bermudah-mudahan.

Berkata al-Hafidz,”Konsekuensi dari ucapan Ibnu Sholah (yang menyatakan harus menerima pentashihan ulama ahli hadis terdahulu dan menolak pentashihan ulama mutaakhirin) adalah terkadang harus menolak hadis sahih dan menerima hadis yang tidak sahih, karena betapa banyak hadis yang dinilai sahih oleh ulama terdahulu setelah diteliti ternyata terdapat ilah yang merusak, yang tidak mungkin lagi dihukumi sahih...? terlebih lagi jika ulama terdahulu tadi tidak membedakan antara sahih dan hasan, seperti Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban?”

Diskusi ilmiah ini mempengaruhi perhatian al-Imam as-Suyuthi, sehingga beliau menulis pembahasan khusus yang diberi judul “at Taqnihi li mas-alatis Sahih”. Beliau secara panjang lebar menyatukan pendapat Ibnu Sholah dan pendapat yang menyelisihinya. Beliau memberikan komentar yang bagus terhadap metodenya Ibnu Sholah, ”Setelah saya

teliti, menurut saya tidak ada pertentangan antara Ibnu Sholah, tidak pula pendapat yang menyelisihinya, dan ulama yang mensahihkan pada masanya atau setelahnya. Penyelesaiannya adalah bahwa Shahih ada dua jenis: shahih lidzatihi dan shahih lighairihi, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Ibnu Sholah dan selainnya. Adapun yang dilarang oleh Ibnu Sholah adalah jenis yang pertama bukan yang kedua, sebagaimana tekstual beliau.

Yang demikian karena ada sebagian hadis yang diriwayatkan dari satu jalan, tidak ada yang lain. Secara dzahir sanad adalah shahih, karena bersambung dan para rawinya tsiqah. Maka seseorang menghukuminya dengan shahih lidzatihi sebatas yang nampak, sedangkan tidak ada imam ahli hadis pun yang menghukuminya dengan shahih. Maka yang demikian pasti terlarang, karena dasar dzahir saja tidak cukup untuk menilainya dengan shahih. Akan tetapi juga harus bersih dari syadz, dan bersih dari ilat. Untuk mencarinya sekarang sangat sulit bahkan mustahil, karena meneliti ilat yang samar hanya dimiliki oleh para imam ahli hadis terdahulu, karena kedekatan masa mereka dengan masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Pasti ada satu dari gurunya yang dari kalangan tabiin, tabiut tabiin, atau generasi keempat. Maka untuk mencari ilat ketika itu mudah bagi para hafidz dan orang yang mengetahui. Adapun masa-masa belakangan menjadikan sanadnya semakin panjang, sehingga sangat sulit untuk mencari ilat kecuali kalau sudah ada keterangan pada kitab-kitab ilat. Sehingga apabila ada seseorang menemukan sebuah hadis dengan satu sanad yang secara dzahir shahih karena muttashil dan rawinya tsiqah, maka belum bisa baginya untuk menilai hadis tersebut dengan shahih lidzatihi karena ada kemungkinan masih adanya ilat yang samar yang belum kita ketahui karena sulitnya menemukan ilat pada masa kini.

Adapun jenis shahih yang kedua, maka tidak dilarang oleh Ibnu Sholah dan selainnya, inilah yang dilakukan oleh ahli hadis pada masanya dan masa setelahnya. Aku teliti ternyata hadis yang mereka shahihkan ternyata memang dari jenis shahih lighairihi bukan lidzatihi. ”Ini adalah tahqiq yang sangat bagus dari Imam as-Suyuthi, yang menerapkan kehati-hatian dalam masalah sunah, mengambil faedah dari sumber-sumbernya yang agung. Beliau sangat berkompeten dalam melakukan penelitian sebagaimana yang ia sebutkan, dia adalah imam, hafidz dan tsiqah.

Akan tetapi ketika waktu perpaut semakin panjang dengan zaman para rawi sanad, maka wajib untuk berhati-hati dalam perkara ini. Jangan dianggap gampang dan remeh dengan sekedar membolak-balik kitab rijal, sebagaimana disangkakan sebagian manusia, sampai-sampai ada yang berani menyelisihi para imam ahli hadis dalam penetapan dan penelitian mereka. Wajib agar penuh perhitungan dan ada banyak kemungkinan dalam sanad dan matan, tidak memastikan penilaiannya pasti benar, akan tetapi itu hanya penilaian yang dzahir dan nampak bagi kita. Oleh karena itu Imam as Suyuthi mengatakan dalam at Tadrib, ”Yang lebih berhati-hati dalam masalah ini, agar menyampaikan penilaiannya dengan sahihul isnad, tidak menggunakan istilah shahih, karena masih dimungkinkan ada ilat yang masih tersamar pada hadis tersebut. Aku melihat ada yang sangat khawatir dengan hal itu sehingga dia menilai dengan ungkapan: shahih

#### D. Hasan lighairihi

Yaitu hadis yang naik ke derajat hasan karena ada penguat. Inilah maksud awal dari ucapan Tirmidzi: hadis hasan. Imam Tirmidzi menjelaskan jenis hadis hasan ini. Beliau memberikan definisi di dalam

kitabnya: Adapun maksud ucapan kami dalam kitab kami “hadis hasan” adalah sanad yang hasan menurut kami: Setiap hadis yang diriwayatkan, dengan sanad yang tidak memiliki rawi yang tertuduh dusta, hadis tersebut tidak syadz, dan diriwayatkan seperti itu melalui jalan lain, maka menurut kami itu adalah “hadis hasan”

At Tirmidzi menjelaskan istilah yang khusus hanya digunakan dalam kitabnya saja, dan tidak menjelaskan istilah ini berlaku pada keumuman ahli hadis. Kemudian beliau menjelaskan hadis hasan dengan tiga ciri sebagaimana dalam definisi:

Pertama: dalam sanadnya tidak ada rawi yang tertuduh dengan dusta. Dengan syarat ini, maka tidak termasuk dalam hadis hasan, hadis yang tertuduh dengan dusta. Masuk dalam definisi, hadis-hadis yang sebagian rawinya memiliki hafalan yang jelek, atau rawi yang tidak memiliki jarh ataupun ta’dil, atau rawi yang terkena jarh dan ta’dil tapi tidak dirajihkan, atau perawi mudallis yang meriwayatkan dengan ‘an’anah. Sifat-sifat ini masih bisa dibenarkan tidak terkena tuduhan dusta. Akan tetapi penerapan sifat ini pada hadis hasan terjadi kerancuan. Karena mencakup rawi yang tsiqah, mughaffal parah yang banyak salah. Hadis tsiqah masuk derajat sahih bukan hasan, sedangkan hadis mughaffal yang banyak salahnya tidak teranggap sama sekali, sebagaimana engkau ketahui. Dijawab dengan: sebenarnya tidak pas kalau dianggap tsiqah dengan ungkapan seperti itu, karena beliau mengisyaratkan dengan tsiqah yang derajatnya turun, sebagaimana kita tidak pas kalau dikatakan: pedang tajam lebih baik dari pada sebilah kayu. Adapun mughaffal yang banyak salah, maka masuk dalam kriteria tertuduh dengan dusta, dikarenakan Tirmidzi secara terang-terangan tidak menggunakannya.

Kedua: hadisnya tidak syadz. Orang yang meneliti akan mengetahui bahwa maksud Tirmidzi dengan “syadz” adalah para perawi tsiqah menyelisihinya. Sehingga syarat hadis hasan adalah bersih dari pertentangan, karena jika bertentangan dengan para rawi tsiqah maka hadis tersebut menjadi tertolak.

Ketiga: diriwayatkan seperti itu, melalui jalan yang lain. Yakni hadis tersebut diriwayatkan dari satu atau lebih jalan lain, seperti itu, atau lebih kuat, bukan lebih rendah. Sehingga dengan demikian menjadi kuat, sebagaimana dikatakan oleh as Sakhawi. Akan tetapi tidak dipersyaratkan harus diriwayatkan maknanya dari satu atau lebih jalan lain. Jika kita perhatikan, maka Tirmidzi tidak mensyaratkan sanad *muttasil*, sehingga masuk dalam hadis hasan, sanad yang terputus (*munqathi*) jika terpenuhi syarat-syaratnya.

Kesimpulannya, bahwa hasan lighairihi adalah hadis yang memiliki sedikit kelemahan yang tidak parah, seperti: rawinya dhaif yang tidak menurunkan dia dari derajat masih bisa digunakan, atau mudallis yang tidak menyampaikan hadis secara terang bahwa dia mendengar, atau sanadnya *munqathi*. Akan tetapi hal-hal tersebut dipersyaratkan dengan dua hal: hadisnya tidak *syadz*, dan diriwayatkan dari jalan lain yang seperti itu atau yang lebih kuat, dengan lafadz yang sama atau secara makna. Jika Tirmidzi menyebutkan secara mutlak ucapan: “hadis hasan” maka makna dasarnya adalah jenis hadis hasan yang seperti ini.

Kita berikan contoh hadis hasan lighairihi yang kita ambil dari Jami’ at Tirmidzi:

Berkata At Tirmidzi:

حدثنا علي بن حجر حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين

Berkata Abu Isa (At Tirmidzi): ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Laila dari 'Athiah dan Nafi' dari Ibnu Umar:

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر: فصليت معه في الحضر الظهر أربعاً وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين...

Berkata Abu Isa: Ini hadis hasan.

Hadis dengan sanad yang pertama, al Hajjah ibnu Arthoh. Berkata al Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib: shaduq, sering salah dan tadlis. Dalam sanad itu ada Atiah bin Saad bin Junadah, dia sama saja, ditambah dia adalah syiah. Akan tetapi masing-masing tidak tertuduh dengan dusta, dan tidak turun dari golongan yang bisa dipakai. Tirmidzi menghasankan hadis kedua rawi ini, karena riwayatnya itu dikuatkan dengan riwayat dari jalan lain, sebagaimana engkau lihat.

Sanad yang kedua di dalamnya ada Ibnu Abi Laila, fikih lagi mulai, akan tetapi diperbincangkan di kalangan para ahli hadis tentang kekuatan hafalannya. Akan tetapi hadis menjadi lebih kuat karena adanya jalan ini. Oleh karena itu Tirmidzi menghasankannya

### **a. Hukum hadis hasan lighairihi**

Hadis hasan lighairi memiliki kekuatan hujjah, digunakan oleh jumbuh ulama dari kalangan ahli hadis dan ulama usul dan sebagainya. Walaupun pada dasarnya adalah dhaif akan tetapi derajatnya naik menjadi lebih kuat karena adanya jalan sanad lain, dan tidak adanya hadis lain yang bertentangan. Sehingga kekhawatiran dari hafalan yang jelek dan lalai bisa hilang, sehingga secara garis besar bisa disimpulkan bahwa hadis tersebut dhabt. Bisa diyakini bahwa rawi tersebut menyampaikan sebagaimana dia dengar. Oleh karena itu disebut hadis hasan.

### **b. Berkumpulnya sahih atau hasan dengan selainnya.**

Imam Tirmidzi banyak sering mengumpulkan antara sahih dan hasan bersamaan dengan yang selainnya. Ini memang pernah dilakukan ulama ahli hadis yang telah lalu, akan tetapi para ulama mengherankan hal tersebut bisa terjadi pada Tirmidzi setelah penjelasan panjang lebar beliau terhadap definisi sahih dan hasan. Banyak pendapat ulama akan hal itu. Kami telah memberikan tahqiq secara panjang lebar pada kitab al Imam Tirmidzi. Di sana kami bahas pendapat-pendapat tersebut, sampai akhirnya kita simpulkan sesuai kaidah ilmiah dan kebiasaan Tirmidzi menggunakan istilah-istilah. Secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Ucapan Tirmidzi: sahih gharib, maknanya adalah hadis tersebut terdapat sifat sahih dan gharabah, yakni ada rawi yang menyendiri. Sedangkan hadis gharib bisa saja sahih, hasan, atau dhaif.
2. Ucapan Tirmidzi: hasan sahih, memberikan faedah bahwa sanad hadis tersebut banyak, mencapai derajat sahih. Mencakup sanad yang hasan dan sahih, untuk menandakan bahwa hadis tersebut keluar dari batasan gharabah.



3. Ucapan Tirmidzi: hasan gharib. Jika gharabah tersebut terjadi pada sanad dan matan – yaitu hadis yang hanya diriwayatkan dengan satu sanad saja – maka hadis ini hasan lizatihi. Terkadang dinilai seperti itu karena didapati ada tanda-tanda yang menguatkan maknanya.

Adapun jika hadis tersebut gharib secara sanad dan matan sedangkan tidak ada penguatnya, maka penggunaan istilah ini memberikan faedah keraguan antara sahih dan hasan, karena adanya silang pendapat pada masalah ini, atau karena tidak adanya penegasan dalam penilaian dari seorang mujtahid.

- c. Istilah-istilah yang mengandung makna sahih dan hasan

Ada banyak istilah yang dipakai oleh ahli hadis untuk menunjukkan suatu hadis bisa dijadikan hujjah selain kata sahih dan sahih. Seperti jayid, qowi, solih, ma'ruf, mahfudz, mujawwad dan tsabit. Istilah jayid, seperti yang ditegaskan oleh al Hafidz Ibnu Hajar tidak ada perbedaan antara sahih dan jayid menurut mereka.

Contohnya dalam Jami Tirmidzi dalam bab at Tibb: ini hadis jayid hasan. Hanya saja sebagian orang tidak mengganti sahih ke jayid kecuali memang karena ada sesuatu, seperti ada sebuah hadis hasan lizatihi naik derajatnya, kemudian terjadi kebimbangan dalam proses naiknya ke sahih. Sehingga disematkan dengan istilah itu menandakan derajat sahih yang paling rendah. Inilah yang kuat.

Adapun istilah solih, maka mencakup sahih dan hasan, karena keduanya solih (pantas) digunakan sebagai hujjah. Digunakan juga untuk hadis dhaif yang ringan, karena bisa diperhitungkan.

Adapun istilah ma'ruf, adalah lawan kata dari munkar, dan mahfudz lawan syadz. Istilah mujawwad dan tsabit juga mencakup hadis sahih dan hasan. Ada juga istilah ahli hadis "musyabbah" yaitu digunakan pada hadis hasan atau yang mendekati derajat hasan. Abu Hatim berkata: Amr bin Hushoin al Kullabi mengeluarkan pertama kali hadis yang musyabbah dengan hasan. Kemudian ia mengeluarkan hadis-hadis maudhu' (palsu), sehingga rusaklah catatan-catatan kami.

d. Hukum sahih atau hasan pada sanad

Terdapat banyak ucapan yang beredar di kalangan ahli hadis: ini hadis sanadnya sahih, atau sanadnya hasan, atau sanad yang sahih, dsb, maka ini berbeda dengan ucapan mereka: hadis sahih atau hadis hasan. Hal ini kita ketahui karena pada ahli hadis memiliki pengetahuan yang mendalam, yang mana mereka tidak mencukupkan status matan hanya dengan mempelajari sanad. Menurut mereka tidak ada korelasi antara sahihnya sanad dengan sahihnya matan, karena terkadang sanadnya sahih akan tetapi matannya tidak sahih karena adanya syadz atau ilat yang merusak.

Oleh karena itu harus diperhatikan, bahwa hukum itu sesuai dengan orang yang mengucapkannya. Jika orang yang mengucapkannya adalah hafidz yang terpercaya, tidak didapati adanya ilat yang merusak, maka nampaknya matanya juga sahih atau hasan, karena secara zahir dan hukum asalnya adalah tidak adanya ilat yang merusak. Akan tetapi al Hafidz Ibnu Hajar memandang bahwa seorang imam tidaklah akan meninggalkan penggunaan "sahih" diganti "sahihul isnad" kecuali karena ada alasan tertentu di dalam dirinya.

Berkaitan dengan hal ini ada tambahan faedah lain sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kita sebutkan di sini, yaitu hadis mudroj oleh al Hafidz al Haitami dalam kitabnya “Mu’jamul Zawaid” komentarnya dalam sebuah hadis: rawi-rawinya tsiqah, atau para perawinya adalah perawi sahih. Ucapan seperti ini berbeda dengan ucapan: sahihul isnad. Karena yang demikian tidak menyebutkan bersihnya dari syadz dan ilah, sehingga hilang status sanad muttasil. Walaupun secara zahir dari penelitian ucapannya, beliau memperingatkan akan sanad yang munqathi’, seperti ucapan beliau: para perawinya adalah perawi sahih, hanya saja munqathi’, atau mursal.

## Kesimpulan

Hadis ditinjau dari kualitasnya terbagi menjadi dua, yaitu maqbul dan mardud, dimakalah ini membahas tentang hadis maqbul atau disebut hadis yang dapat diterima. Hadis maqbul ada beberapa macamnya diantaranya:

Hadis Shohih secara Bahasa sehat, sah, benar, otentik, terbebas dari aib. Sedangkan secara istilah adalah Hadis shahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh (periwayat) yang ‘adil dan *dhabith* (yang diterima) dari (periwayat) yang ‘adil dan *dhabith* (pula) sampai akhir sanad, (di dalam hadis itu) tidak terdapat *syadz* (kejanggalan) dan tidak pula terdapat ‘*illat* (penyakit tersembunyi).

Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, dinukilkan dari rawi yang adil dan kemampuan hafalannya agak rendah, tidak *syadz* dan tidak memiliki *illah* (*muallal*).

Shohih, sebagaimana definisinya telah lalu, adalah hadis memenuhi syarat sahih dengan sendirinya, tanpa perlu penguat yang lain. Ulama menamakan dengan sahih lizatihi. Untuk menghukumi kesahihannya tidak dipersyaratkan harus ‘aziz, atau diriwayatkan dari jalan lain.

Hasan lighairihi, yaitu hadis yang naik ke derajat hasan karena ada penguat. Inilah maksud awal dari ucapan Tirmidzi: hadis hasan. Setiap hadis yang diriwayatkan, dengan sanad yang tidak memiliki rawi yang tertuduh dusta, hadis tersebut tidak *syadz*, dan diriwayatkan seperti itu melalui jalan lain, maka menurut kami itu adalah “hadis hasan”.

#### Soal

1. Bagaimana derajat hadis sahih lighairihi?
2. Pengertian Hadis Shahih menurut Bahasa!
3. Siapa imam yang pertama kali menggunakan istilah Hasan menurut imam Ibnu Taimiyah?
4. Apa saja syarat-syarat diterimanya hadits?
5. Bagaimana hukum hadits hasan ? Jelaskan!

## Daftar Pustaka

- ‘Itr, N. M. (1994). *MANHAJ AN-NAQD FII ULUMIL HADITS*.  
Bandung: Remaja Rosda Karya.
- ‘Itr, N. M. (1994). *MANHAJ AN-NAQD FII ULUMIL HADITS*.  
Bandung: Remaja Rosda Karya.
- ‘Itr., N. (1994). *Manhajunnaqdi fii ‘uluumil hadist.*. Darul Fikri.
- Afâf Hassânayn. (1996). *Fi Adillah al-Nahwi* . Kairo: al-Maktabah al-Akadimiyyah .
- Aglayanah, A.-M. (1995). *Metode Pengajaran Hadits, Pada Tiga Abad Pertama, Terj. Amir Hamzah Fachruddin*. Jakarta: Granada Nadia.
- Agus Solahudin, A. S. (2008). *Ulumul Hadits*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad Jasim, A. A. (n.d.). *Hukmu Riwayat Hadis Nabawi bil-Ma'na*.  
Kuwait: Jami'ah Kuwait.
- Ahmad, J. (2010). *GELAR-GELAR AHLUL HADITS*.  
*ahmadbinhanbal*.
- Ahmad, J. (2010). *GELAR-GELAR AHLUL HADITS*.  
*ahmadbinhanbal*.
- Ahmad, M. d. (2005). *Ulumul Hadits*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ajjaj al-Khatib, M. (1989). *Ushul al-Hadits ‘Ulumuhwa Mustalahuh*.  
Beirut: Dar al-Fikr.

- Ajjaj al-Khatib, M. (2010). *as-Sunnah Qabla al-Tadwin*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al Jauzaa, A. (2007). *ILMU HADITS : ZIYADAH ATS-TSIQAH. ZIYADAH ATS-TSIQOH*.
- al-Nasa'i, A. i. (1986). *Sunan al-Nasa'i, jil. 4. cd software maktabah syamilah*. Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah.
- Al-Suyûthi. (n.d.). *Kitâb al-Iqtirâh fi Ilm Ushûl al-Nahwi*.
- Al-Tahhan, M. (1981). *TaysirMushtalahal-Hadits*. Kairo: Dar At-Turasal-'Arabi.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (1999). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Bulan Bintang.
- Asl-Shalah, I. (1233). *Muqadimah Ibnu Al-Shalah Fii Ulumul Hadits*. Beirut: Muassasah Ar Risalah.
- As-Suyuthi, J. (1984). *Asbabul Wurud Hadits* . Dar Al Kutub.
- Assyahrazi, I. A. (n.d.). *Ulumul Hadis Li Ibni Shalah*, . Beirut-Libanon,: Daarul Fikri.
- Assyarief, Z. (2014, July 7). *Musnad Abu Ya'la*. Retrieved from Catatan Daeng Rewa: <http://didinpratama.blogspot.com/2014/07/musnad-abu-yala.html#>
- ath-Thahan, M. (2005). *Taysir Mushthalah al-Hadits terj. Abu Fuad dengan judul Ilmu Hadis Praktis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- ath-Thahan, M. (2005). *Taysir Mushthalah al-Hadits terj. Abu Fuad dengan judul Ilmu Hadis Praktis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Ath-Thahhan, D. M. (2017). *Ath-Thahhan, Dr. Mahmud*. Jakarta: Ummu Qura.

cr01. (2011, August 15). *Para Perawi Hadits: Imam An-Nasa'i, dari Al-Mujtaba ke Sunan Nasa'i*. Retrieved from [Republika.Id: https://www.republika.co.id/berita/lpypmr/para-perawi-hadits-imam-annasai-dari-almujtaba-ke-sunan-nasai](https://www.republika.co.id/berita/lpypmr/para-perawi-hadits-imam-annasai-dari-almujtaba-ke-sunan-nasai)

Diglee, A. C. (2021, march 18). *Al Mujtaba Min Al Sunan*. Retrieved from Azawiy: <https://azzawiy.id/al-mujtaba-min-al-sunan/>

Fakhrurrozi. (2019). Studi Kitab Sunan Abi Daud. *Jurnal Ilmi-Ilmu Keislaman*.

Fauzi, H. (2018, october 23). *Mihnah dan Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Retrieved from <https://harisfauzi8.medium.com/mihnah-dan-kitab-musnad-imam-ahmad-bin-hanbal-940b1c05e3d2>

Fauziah, C. (n.d.). I'tibar Sanad Dalam Hadist, Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa. *Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis*.

Hasan, H. a.-M. (n.d.). *Minhatul Mughits*. Surabaya : Andalas.

Hasani, S. P. (2011, November 5). *Sepha Ronaldo*. Retrieved from Asbabul Wurud Al-Hadits: <https://sepharonaldo.blogspot.com/2010/05/asbabul-wurud-al-hadits.html?zx=55421a1a6e86fe29>

Hassan, Q. (1983). *Ilmu Mushthalah Hadist*. Bandung: Penerbit Diponegoro Bandung, .

- Hudaya, H. (2012, ). MENGUJI KOMPLEKSITAS ‘ILLAH HADIS, .  
*Ilmu Ushuluddin Vol.11*, , 203-219.
- Ibnu al-Anbâry. (n.d.). *Al-Ighrâb fi Jadli al-I'râb*.
- Ikhwah Media. (2016, November 26). *Biografi Ringkas DR. Mahmud Thohan*. Retrieved from Ikhwah Media:  
<https://ikhwahmedia.wordpress.com/2016/11/26/biografi-ringkas-dr-mahmud-thohan/>
- Imam., S. (2001). kedudukan dan fungsi hadis sebagai penjelas terhadap al-Qur'an dan hadis. *Al-Umm, jilid I (Edisi Khusus; Kairo-Mesir; Dar al-Wafa)*, p. 20.
- Ismail.Syuhudi. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- 'Itr, N. M. (1997). *Manhaj An-Naqd fii Ulumul Hadits*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Jauza, A. A. (2007). ILMU HADITS : ZIYADAH ATS-TSIQAH.  
*ZIYADAH ATS-TSIQOH*.
- Khon, A. M. (2008). *Ulumul Hadits*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Lutfil Chakim, S. F. (2014, november 25). *Hadits Musalsal dan 'Ali wa Nazil*. Retrieved from Berbagai Karya:  
<https://syeevaulfa.blogspot.com/2014/11/hadits-musalsal-dan-ali-wa-nazil.html>
- Ma'luf, L. (1973.). *al-Munjid fi al-Lughah*. . Beirut: Dar al-Masyriq. .



- Muharram, F. H. (2012, Juny 21). *Sanad Ali dan Nazil*. Retrieved from Catatan Fikri: <https://catatanfikri.blogspot.com/2012/06/sanad-ali-dan-nazil.html>
- MustafaAzami, M. (1996). *Metedologi Kritik Hadis, terjemah A. Yamin*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Mustaqim, S. A.-m. ( 2001.). *Asbabul wurud*. . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nengsih, D. (2014, april 13). *Imam At-Tirmizi dan Kitab Jami' At-Tirmizi*. Retrieved from [http://echie-d.blogspot.com/2014/04/imam-at-tirmizi-dan-kitab-jami-at\\_13.html](http://echie-d.blogspot.com/2014/04/imam-at-tirmizi-dan-kitab-jami-at_13.html)
- Nûr al-Dîn 'Itr. (n.d.). *Manhaj Naqd fi 'Ulum alHadits*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nuruddin., '. (1994). *Manhajunnaqdi fii 'uluumil hadist*. Darul Fikri.
- Pelangi Blog. (2022, march 8). *Pengertian Hadits 'Aly, Hadits Nazil, Hadits Mu'an'an, dan Hadits Muannan*. Retrieved from Pelangi Blog: <https://www.pelangiblog.com/2019/03/pengertian-hadits-aly-hadits-nazil.html>
- Prof. Dr. H. Idri, M. A. (2013). *Studi Hadis. Kencana*.
- Rahmat. (2011, September 10). *Makalah Ilmu Hadist Al-Shahid dan At-taabi'*. Retrieved from Rachmatfatahillah blogspot: <https://rachmatfatahillah.blogspot.com/2011/09/makalah-ilmu-hadis-al-tabi-dan-al.html>

- Ramdani, A. D. (n.d.). Modul Mata Kuliah Klasifikasi Hadis. *UIN Sunan Gunung Djati*.
- Rasikh, A. M. (2003). KAMUS ISTILAH ISTILAH HADITS . Darul falah.
- Reza, M. (2021, Oktober 7). *Pengertian dan Penjelasan hadits Ali dan Nazil Dalam Kitab Al Baiquniyah*. Retrieved from Iman Muslim: <https://www.imanmuslim.com/2021/10/pengertian-dan-penjelasan-hadits-ali.html>
- Ritonga, A. R. (2011.). *Studi Ilmu-Ilmu Hadits*. Yogyakarta: Interpena. .
- Rizqa, H. (2020, April 17). *Mengenal Kitab Hadis Sunan Imam Tirmidzi*. Retrieved from Republika.ID: <https://republika.co.id/amp/q8xutb458>
- Rizqa, H. (2020, April 17). *Sejarah Kitab Hadis Sunan Abu Daud*. Retrieved from Republika.ID: <https://www.republika.co.id/berita/q8xu5d458/sejarah-kitab-hadis-sunan-abu-daud>
- Sahrani, S. (2010). *Ulumul Hadis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Shalah, I. (643 H). *Muqaddimah ibn al-Salah fi 'Ulum al-Hadis*. Beirut Libanon: Muassasah Ar Risalah.
- Soetari, E. (1997). *Ilmu Hadis*. Bandung: Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (1997). *Ilmu Hadis*. Bandung: Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (1997.). *Ulumul Hadits*. Bandung: Amal Bakti Press. .
- Suja'i, F. A. (2016). *sTUDI iLMU hADIS*. Kreasi Edukasi.

- Sulaiman, A. (1995). *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparno, D., & Thamrin, M. H. (2021). *Pengembangan Keterampilan Penulisan Artikel Ilmiah Program Program Studi Tarjamah*. Bogor: CV. Mutara Galuh.
- Suyanto, & A, J. (2009). *Betapa Mudah Menulis Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Penerbit Eduka.
- Suyuti., A. (2004). *Tadrib ar-Rawi*. Kairo: Daarul Hadits.
- Syabbah., I. (n.d.). *Akhbar Al-Madinah*.
- Syakir., S. A. (n.d.). *Al-Baitsul Hadist*. Arab Saudi: Dar Ibnul Jauzi.
- Syuhudi Ismail. (1995). *Kaidah Keshalihan Sanad Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Wa, S. (2016). Manhaj Ibn al-Shalah dalam Muqaddimah Ibn al-Shalah fi 'Ulum al-Hadits. *Tahdis*, 42-47.
- Yahya, Z. b.-N.-D. (n.d.). *Shohih Muslim*. Beirut: Darul Fikr.
- Zarkasih. (2012). *Pengantar Studi Hadits*. Sleman: Aswaja Pressindo.



## *Lampiran*

### A. Penulisan Karya Ilmiah

Karya ilmiah terdiri dari kata karya dan ilmiah. Karya menurut KBBI adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan, (terutama hasil karangan). Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu dan secara ilmu pengetahuan, memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Ilmiah diartikan sebagai hal yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Karya ilmiah dapat diartikan merupakan karangan ilmiah yang menyajikan peristiwa nyata dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar.<sup>140</sup>

Karya ilmiah adalah suatu karangan yang ditulis berdasarkan kenyataan ilmiah yang didapat dari penelitian baik itu penelitian pustaka, penelitian laboratorium maupun penelitian lapangan (fieldwork).

Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian, artikel, makalah, dan buku referensi. Berdasarkan kandungan isinya, karya ilmiah dapat dikelompokkan menjadi laporan hasil pengkajian atau penelitian maupun tinjauan, ulasan, atau gagasan ilmiah. Menurut kandungan isinya, karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian, artikel, hasil penelitian, artikel gagasan konseptual atau makalah.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Darsita, Suparno dan M. Husni Thamrin, 2021, Pengembangan Keterampilan Penulisan Artikel Ilmiah Program Program Studi Tarjamah, Bogor: CV. Mutiara Galuh, hlm. 2.

<sup>141</sup> Suyanto, dan Jihad A, 2009, Betapa Mudah Menulis Karya Ilmiah, Yogyakarta: Penerbit Eduka, hlm 1-5.

Terdapat beberapa tata cara untuk menulis artikel ilmiah dengan baik antara lain:

1. Pedoman Umum Penulisan

2. Naskah merupakan ringkasan hasil penelitian. Naskah ditulis dengan huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Panjang naskah sekitar 8-20 halaman dan diketik 2 spasi. Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi (*margin*) adalah 3,5 cm untuk batas atas, bawah, kiri, sedang kanan adalah 2,0 cm.

3. Sistematika Penulisan

Bagian awal: judul, nama penulis, abstrak

Bagian utama: pendahuuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran (jika ada).

Bagian akhir: ucapan terima kasih (jika ada), keterangan simbol (jika ada) dan daftar pustaka

4. Judul dan Nama Penulis

Judul dicetak dengan huruf besar/kapital, dicetak tebal (*bold*) dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan “oleh”, urutan penulis adalah penulis pertama diikuti oleh penulis kedua, ketiga dan seterusnya. Nama perguruan tinggi dan alamat surel (email) semua penulis ditulis dibawah nama penulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12.

5. Abstrak

Abstrak ditulis dalam bahasa inggris apabila naskah dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya, berisi tentang inti

permasalahan/latar belakang penelitian, tujuan, metode penelitian, dan hasil yang diperoleh. Kata *abstract* dicetak tebal (*bold*). Jumlah kata dalam abstract tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi, jenis huruf Times New Roman ukuran 12, disajikan dengan rata kiri dan rata kanan, dalam satu paragraph, dan ditulis tanpa menjorok (*indent*) pada awal kalimat. *Abstract* dilengkapi dengan *keywords* yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstraksi. Kata *keywords* dicetak tebal (*bold*).

#### 6. Aturan umum penulisan naskah

Setiap bab ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dan dicetak tebal (*bold*). Alinea baru ditulis menjorok dengan indent first line 0,75 cm, antar alinea tidak diberi spasi. Kata asing ditulis dengan huruf miring apabila naskah ditulis dalam bahasa Indonesia. Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat dan bilangan bulat yang kurang dari sepuluh harus dieja. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas, dan diberi nomor urut. Judul tabel diletakkan diatas tabel. Judul gambar diletakkan dibawah gambar.

#### 7. Referensi

Penulisan pustaka menggunakan *Harvard Referencing Standard* atau APA - style. Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Kemutakhiran referensi sangat diutamakan.<sup>142</sup>

## B. Penulisan Buku

---

<sup>142</sup> A, Penulisan, 2018, "Aturan Penulisan", AGROISTA: Jurnal Agroteknologi, 2 (2).

Berikut ini merupakan pedoman penulisan buku ner-ISBN:<sup>143</sup>

a. Ketentuan Umum

1. Naskah buku untuk penerbit dapat berupa hasil pemikiran maupun hasil penelitian.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan penulisan gaya naratif.
3. Pembabakan dibuat sesederhana mungkin dengan menghindari pembabakan bertingkat.
4. Tabel dan gambar harus mencantumkan sumber. Semua kutipan dan referensi dalam naskah harus tercantum dalam daftar pustaka dan sebaliknya.

b. Sistematika Penulisan

2. Judul

Judul tidak melebihi 15 kata. Penulis menyiapkan judul yang dicantumkan pada header halaman yang selanjutnya disebut running title yang berisi nama penulis dan bentuk singkat dari judul dengan jumlah maksimum 50 karakter/huruf.

3. Data Penulis

Berisi nama lengkap penulis tanpa gelar dan tanpa singkatan, lembaga afiliasi penulis dan alamat lembaga dengan kode pos, alamat satu penulis korespondensi yang terdiri dari

---

<sup>143</sup> <http://www.publikasiilmiah.com/buku-isbn/>, diakses pada 29 Juni 2022

telepon, faksimili, dan email), serta riwayat pendidikan penulis.

4. Abstrak
5. Pendahuluan
6. Metodologi dan Data
7. Hasil
8. Pembahasan dan Analisis
9. Kutipan

Kutipan dalam teks dibuat dalam format nama dan tahun seperti berikut:

- Simandjutak dan Brodjonegoro (2003) untuk awal kalimat.
- (Simandjutak dan Brodjonegoro; 2003) untuk akhir kalimat.
- Jika terdapat lebih dari 2 penulis, menggunakan et al. setelah nama penulis pertama.
- Untuk referensi yang dikutip, didasarkan atas kronologi tahun atau urutan abjad jika memiliki tahun yang sama. Misalnya, (Jones, 2001; Manning, 2004; HII 2006) atau (Sen 2001; Tjandra 2001; Waluyo 2001).

#### 10. Daftar Pustaka

Disusun dengan urutan abjad dengan mengikuti gaya sebagai berikut:

- Publikasi Buku



Nama belakang, inisial nama depan. tahun. judul buku, kota: penerbit.) Contoh: Sondang P Siagin, 2003, Teori dan Praktek Kepemimpinan, Jakarta: Rineka Cipta.

- Artikel dalam jurnal:

(nama belakang, inisial nama depan. “judul artikel”. \_nama jurnal, \_volume(edisi):halaman.) Contoh: Kansil, C.L. 2002. Orientasi Baru Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesional dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Industri. Transpor , XX (4): 57-61.

- Bab dan judul

(nama belakang, inisial nama depan. tahun., “judul bab”, dalam\_nama editor, edisi., judul buku, kota:\_penerbit, halaman.) Contoh: Frankel, J.A. dan Rose, A.K., 1995. “Empirical Research on Nominal Exchange Rates,” dalam Gene Grossman dan Kenneth Rogoff, eds., Handbook of International Economics, Amsterdam: North\_Holland, 1689-1729.

- Kertas kerja (*working papers*):

(nama belakang. inisial nama depan, tahun. “judul artikel”, Institusi dan nama working paper\_nomor.) Contoh: Edwards, Sebastian dan Mohsin S. Khan, 1985. Interest Rate Determination In Developing Countries: a Conceptual

Framework. NBER Working Paper Series. Working Paper No. 1531.

- Mimeo dan karya tak terpublikasikan

(nama belakang. inisial nama depan. tahun. “judul artikel”, Mimeo. institusi.)

Contoh: Hidayat, 2015, “Angka Kredit Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru”, Mimeo, Lembaga Diklat dan Pelatihan Kresna Bina Insan Prima Surabaya

- Dokumen Lembaga

(institusi, tahun. nama dokumen.) Contoh: Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Artikel dari situs web dan bentuk elektronik lainnya

(nama belakang, inisial nama depan., tahun, “judul web”, alamat web, (tanggal dan bulan diakses.) Contoh: Adrian, 2006, “Metode Mengajar Berdasarkan Tipologi Belajar Siswa”, <http://artikel.us/art05-65.html>, (31 januari 2007).

- Artikel di koran, majalah, dan periodik sejenis

Sanusi, A. (2009). “Menyimak Mutu Pendidikan dengan Konsep Takwa dan Kecerdasan, Meluruskan Konsep Belajar dalam Arti Kualitatif”. *Pikiran Rakyat* (8 januari 2009).

## 11. Tabel

Judul dan isi tabel diketik dengan huruf ukuran 9pts dan cetak tebal seperti terlihat dalam naskah pada jurnal ini. Penggunaan garis dalam tabel hanya untuk kepala tabel (heading) dan akhir tabel. Hindari isi tabel yang tidak perlu.

## 12. Gambar

Gambar dan grafik akan dicetak dalam format hitam putih sehingga perlu dibuat perbedaan pola antar data yang ditampilkan dan bukan dengan gradasi warna atau perbedaan warna. Garis yang ditampilkan pada grafik hanya sumbu dan garis data saja.

## 13. Persamaan Matematika

Persamaan matematika menggunakan Microsoft Equation Editor. Tuliskan hanya persamaan matematika yang sangat terkait dengan pembahasan.

## 14. Format Penulisan

1. Naskah yang dikirim dalam bentuk MS. Office Word.
2. Naskah diketik dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 1.15, ukuran kertas 16.5 x 10.75 cm dengan margin top 2.5 cm, left 2.8 cm, bottom 2.5 cm, dan right 2.3 cm.
3. Jumlah halaman minimal 80 halaman (tidak termasuk daftar pustaka).

4. Tabel, gambar, dan persamaan matematika dibuat dalam bentuk format yang dapat disunting oleh editor.

c. Langkah pengajuan buku

1. Penulis mengirim naskah asli ke LDP-KBIP.
2. Editor akan melakukan cek materi naskah yang dikirim oleh penulis apakah sesuai dengan substansi berbasis karya tulis ilmiah.
3. Jika naskah tidak sesuai, maka naskah akan dikembalikan ke penulis, dimana penulis diminta untuk melakukan revisi dan dikirim kembali ke pihak LDP-KBIP.
4. Jika sesuai, maka naskah akan dilakukan *editing* tata letak (*layout*).
5. Pembuatan daftar isi sesuai hasil *layout*. Dilengkapi dengan cover bagian luar, dalam, dan belakang (abstrak dan data penulis).
6. Pengurusan ISBN.
7. Buku telah terbit dan akan dikirim ke penulis, LDP-KBIP, dan Perpunas.

# Biodata Dosen



## DR. REZA PAHLEVI DALIMUNTHE, LC. M.AG

DOSEN

### PROFIL PRIBADI

Lahir di Sidadi, Padang Sidempuan, Sumatera Utara, pada tanggal 25 Agustus 1976. Terlahir dari pasangan Bapak H. Jalaluddin Dalimunthe dengan Ibu Hj. Megawati Batubara, S.Ag., melangsungkan pernikahannya pada tahun 2003 dengan Sri Nurlailah, S.Hi. dan telah dikaruniai 5 orang anak, Agi Bill Busyro Dalimunthe, Havia Hasya Pahlevi Dalimunthe, Abira Behra Pahlevi Dalimunthe, Huraini Awsaqnas Nahra Pahlevi Dalimunthe dan Zamira Najma Pahlevi Dalimunthe. Mertua Bapak Alm. H. Darja Kholil, dan emak Hj. Ipah.

### KONTAK PRIBADI



08122257452



reza32ind@yahoo.co.id

### PENGHARGAAN

Menerima beasiswa menteri agama pada Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dan lulus tahun 1994 di Banda Aceh.

Beasiswa al-Azhar universitas dan ICMI.

Beasiswa dari Kemenag RI saat program doktr nya.

Lulusan tercepat doktor pada angkatannya dengan lama penyelesaian studi 2 tahun 10 bulan 4 hari.



### PENDIDIKAN

**1994**  
Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) lulus tahun 1994 di Banda Aceh.

**2017**  
Universitas al-Azhar Kairo, Mesir

**2004**  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.

**2012**  
Universitas Alauddin Makassar



### PENGALAMAN KERJA

#### 2005 - sekarang

Merupakan dosen tetap pada jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2005-sekarang, dalam mata kuliah Takhrij Hadis, Ulumul Hadis, Hadis Sosial dan Bahasa Arab.

#### 2007-2009

Periode 2007-2011, ia dipercaya menjadi Sekretaris Jurusan Sosiologi pada Fakultas yang sama, namun tahun 2009 ia melepas jabatannya dan melanjutkan pendidikan S3 ke Makassar.

#### Sekarang

Ia dipercaya menjadi Sekretaris Jurusan Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin.



## DR. REZA PAHLEVI DALIMUNTHE, LC. M.AG

DOSEN

### PUBLIKASI

- Takhrij Terhadap Hadis-Hadis Dalam Buku "Khutbah Jumat dan 'Idain dari Kampus", tesis S2 tahun 2004;
- Buku "KunikaHi Engkau Secara Islami" terjemahan dari kitab berbahasa Arab (Bandung, Setia, 2006);
- Tahkik Terhadap Tafsir Marah Labid karya al-Nawawi al-Bantani (Jakarta: Kemenag RI, 2007);
- Penghargaan sebagai Muhakkik Nasional Kemenag RI angkatan 2007;
- Konflik Antar Mazhab, terjemahan dari kitab Arab (Bandung, Pustaka Setia, 2008);
- Dahsyatnya Doa dan Zikir (Jakarta, Qultum Media, 2008);
- Aktif sebagai koordinator Literatur Center (Lc), organisasi yang bergerak dalam bidang komunitas para Penulis buku bernuansa Islami 2008-2013;
- 100 Kesalahan Dalam Sedekah (Jakarta, Qultum Media, 2010);
- 100 Kesalahan Dalam Sedekah, edisi Revisi (Jakarta, Qultum Media, 2011);
- Langkah Verifikasi Syaz\ Pada Hadis (sebuah Rekonstruksi Metodologis), disertasi, 2012;
- Pembinaan Karyawan Muslim Bekerja "lillah", (Bandung, Telkom Indonesia, 2013);
- Penelitian "Eksistensi Pengurusan Jenazah Pada Masyarakat Bandung Timur Perspektif Hadis" mendapat dana bantuan DIPA-BOPTAN UIN SGD Bandung Tahun Anggaran 2013;
- Menulis di Koran Pikiran Rakyat, Jum'at 15 November 2013/11 Muharram 1435 H. pada rubrik Opini opini@pikiran-rakyat.com dengan judul "Korupsi Dalam Shalat";
- Penelitian "Sejarah Ontology Syaz Pada Hadis" mendapat dana bantuan DIPA-BOPTAN UIN SGD Bandung Tahun Anggaran 2014;
- Penelitian "Epistimologi Syaz di Kalangan Ulama Mutaqaddimin dan Mutakhhirin", mendapat dana bantuan DIPA-BOPTAN UIN SGD Bandung Tahun Anggaran 2015;
- Buku terjemahan Bulughul Maram karya Ibn Hajar al-Asqalani (Cordoba, 2016)
- Buku Daras "Takhrij Hadis I" mendapat dana bantuan DIPA-BOPTAN UIN SGD Bandung Tahun Anggaran 2015;
- Penelitian Interdisipliner UIN SGD Bandung "Keberagaman Masyarakat Di Daerah Transmigrasi Di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah (Studi Lapangan Pada Transmigran Toili, Lamala dan Bunta), mendapat dana bantuan DIPA-BOPTAN UIN SGD Bandung Tahun Anggaran 2016;
- Jurnal: "Amanah dalam Perspektif Hadis" (DIROYAH Jurnal Studi Ilmu Hadis, vol. 1 No. 1 edisi September 2016, Jurusan Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung);
- Jurnal: "Syaz dan Permasalahannya" (DIROYAH Jurnal Studi Ilmu Hadis, vol. 1 No. 2 edisi September 2017, Jurusan Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung)
- Buku Silabus Pembinaan Karyawan Muslim Bekerja dengan "mahabbah", (Bandung, Telkom Indonesia, 2017);
- Jurnal Akar Kemunculan dan Perkembangan Aliran Keagamaan di Indonesia (Prosiding ISCE UPI, September 2017);
- PREVENTING RADICALISM AND MANAGING CULTURAL DIVERSITY IN TRANSMIGRATION AREAS IN INDONESIA. International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET) - Scopus Indexed. Volume:8, Issue:8, Pages:1068-1080. (<http://www.iaeme.com/citearticle.asp?Ed=8811&Jtype=IJCIET&Vtype=8&Itype=8> September 2017);
- Pembicara pada 2nd UPI ICSE International Conference on Sociologic Education, "Social Dynamic: Culture, Politic, and Education", (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 4 Okt 2017) dengan Judul: "Emergence And Development Roots Of The Sectes Of Religion Recently";
- Pembicara pada Workshop Bahasa Arab untuk
- Buku Terjemahan Tafsir Ibn Kasir (Cordoba, 2018) 8 jilid;



## DR. REZA PAHLEVI DALIMUNTHE, LC. M.AG

DOSEN

### PUBLIKASI

- Efektivitas aplikasi Lidwa Pusaka terhadap pembelajaran hadits dan ilmu hadits di jurusan ilmu hadis. RP Dalimunthe. LP2M : 2019
- Penelusuran Sumber Definisi Syāz Al-Syāfi': Sebuah Kajian Bibliografis. RP Dalimunthe, D Masri. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 3 (2), 198-215 : 2018
- Takhrij terhadap hadis Kafa bilmarī: aplikasi terhadap Teori TMT3. RP Dalimunthe : 2018
- Pengantar Takhrij TMT III (menulis bersama mahasiswa). RP Dalimunthe. Ilmu Hadis Press 1 (1) : 2018
- 6 Solusi Hadis: gender, pengurusan harta anak yatim, poligini, qurban, riba dan waris. RP Dalimunthe. Pascasarjana press : 2018
- Hadis-hadis Pilihan: Aplikasi teori Takhrij TMT3. RP Dalimunthe. IAT 15 press 1 (1) : 2018
- Kumpulan hadis-hadis ibadah. RP Dalimunthe. ushuluddin press 1 (1) : 2018
- Preventing Radicalism and Managing Cultural Diversity in Transmigration Areas in Indonesia. R Rozak, RP Dalimunthe, A Suplanudin. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJCIET) 8 (8 ... : 2017
- Potret Tasawuf dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadis. RP Dalimunthe. ushuluddin press 1 (1) : 2017
- Penafsiran ayat-ayat tentang aurat perempuan menurut Muhammad Syahrur. Q Salsabila, RP Dalimunthe, A Master. Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 2 (1), 177-198 : 2017
- "Syaz" dan Permasalahannya. RP Dalimunthe. Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis 1 (2), 89-96 : 2017
- "Syaz" dan Permasalahannya. RD Pahlevi. Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis 1 (2), 89-96 : 2017
- Amanah dalam Perspektif Hadis. RP Dalimunthe. Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis 1 (1), 7-16 : 2016
- Epistemologi kaidah Syaz di kalangan ulama Mutaqaddimin dan Mutakhirin. RP Dalimunthe. LP2M 1 (1) : 2015
- 6 solusi hadis. RP Dalimunthe. Pascasarjana press : 2015
- Sejarah Ontology Syaz pada Hadis. RP Dalimunthe. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1 (1) : 2014
- Butir Tafsir Dalam Syiar Ramadhan. RP Dalimunthe. <http://merebeja.com> : 2014
- Bekerja Lillah" From Character to Commerce": Materi pembinaan karakter berbasis spiritual karyawan muslim. R Rosihon Anwar, H Qodim, A Masrur, RP Dalimunthe. Spiritual Capital Management Human Capital Center-Telkom Indonesia : 2014
- Eksistensi pengurusan jenazah pada masyarakat Bandung timur perspektif hadis. RP Dalimunthe. LP2M 1 (1) : 2013
- Langkah verifikasi syaz pada hadis: Sebuah rekonstruksi metodologi. RP Dalimunthe : 2012
- 100 Kesalahan dalam sedekah. RP Dalimuthe, MA Lc. QultumMedia : 2010
- Dahsyatnya doa dan zikir: agar diberi kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. KA Harahap, RP Dalimunthe. Qultum Media : 2008
- Dahsyatnya Doa & Zikir. KA Harahap, MHI Lc, RP Dalimunthe, MA Lc. QultumMedia : 2008
- ANALISIS AIR SUCI DALAM KITAB SUBUL AL-SALAM MENGGUNAKAN METODE TAHLILI. DN Zaman, D Tarisa, FP Tanoto, RP Dalimunthe, TF Ushuluddin
- Fungsi Hilal dalam Sistem Kalender berdasarkan Al Quran, Hadits, Sains, dan Rekayasa. PH Rusmin, AS Rohman, D Herdiwijaya, I Riyani, RP Dalimunthe, .... PROSIDING, 81
- Buku Ulumul Hadits, Fialate press 2017;
- Buku 6 Solusi Hadis (Qurban, Poligini, Hibah Waris, Riba, Gender dan Yatim) (2018);
- Buku Pengantar Takhrij TMT III, Ilmu Hadis Press 2018;
- Takhrij Hadis Menguji Kualitas Sanad Hadis (Aplikasi Teori Takhrij TMT3 Reza Pahlevi, Ilmu Hadis 15 Press 2018;
- Kumpulan Takhrij Hadis Ibadah, Ushuluddin Press 2018;
- Hadis-Hadis Pilihan (Aplikasi Teori TMT3), IAT 15 Press 2018
- Buku Hadis Zakat & Sedekah "Aplikasi Teori Takhrij TMT3", IAT 15 Press 2018;
- Buku Ulumul Hadist, ushuluddin press 2018;
- Buku Hadis Berbasis Aspek Sains, pascasarjana press 2019
- Buku Bahasa Arab 2 Kaidah Simbolik, cahabati press 2019;



## DR. REZA PAHLEVI DALIMUNTHE, LC. M.AG

DOSEN

### PUBLIKASI

- Introspeksi Sifat Munafik Perspektif Hadis. SV Nuraida, RP Dalimunthe. Gunung Djati Conference Series 8, 1094-1105 : 2022
- Keutamaan Sujud dalam Shalat Studi Takhrij dan Syarah Hadis. A Adriyanto, S Vera, RP Dalimunthe. Gunung Djati Conference Series 8, 649-658 : 2022
- A Silaturahmi Melalui Media Sosial Perspektif Hadits. RMR Fahmi, I Aeres, IMCT Wibawa, RP Dalimunthe. AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam) 3 (2), 214-225 : 2021
- Konsep Perlindungan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam. RA Putra, RP Dalimunthe, RA Ganti. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 4 (1), 32-41 : 2021
- STUDI TAKHRIJ HADIS MENGGUNAKAN METODE TASHIH, MUQORONAH, TAHLIL, TARJIH, DAN TAKHKIM (TMT3) TERHADAP HADIS TENTANG PENYEBARAN COVID-19. RP Dalimunthe, A Rizki, A Nunggal, AA Zulfa, AH Saiddudin, .... Jurnal Studi Hadis Nusantara 3 (1), 60-74 : 2021
- Takhrij and Syarah Hadith of Chemistry: The Law of Treatment with Khamr. U Hasanah, A Febrianty, RP Dalimunthe, S Solihin. Gunung Djati Conference Series 5, 259-267 : 2021
- Kontekstualisasi Hadis: Menyikapi Fenomena Prank di Media Sosial. RP Dalimunthe, NS Sab'ah. Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis 5 (2), 138-144 : 2021
- Pemahaman Hadits Larangan Menerima Upah Dalam Mengajarkan Al-Qur'an. T Setiawan, MZ Hilmi, RP Dalimunthe. Jurnal Iman dan Spiritualitas Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021, 126 : 2021
- The Portrayal of Women in Arabic Textbooks for Non-Arabic Speaker. Izzuddin, RP Dalimunthe, S Susilo. SAGE Open 11 (2), 21582440211014184 : 2021
- Tawsiq Abu Hurairah in the Book of Nasa'i Chapter of Zakat. S Rahmah, RP Dalimunthe. Gunung Djati Conference Series 4, 228-254 : 2021
- Kehujjahan Sunnah dalam Wacana Inkar Sunnah Kamal Azmi. RP Dalimunthe, SM Faqih, W Wahyudi. Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1, No 1, 2021, 32 : 2021
- Keselarasan Antara Tasawuf dan Kehidupan Nabi Muhammad. RP Dalimunthe, MV Haqq. Sifa al-Qulub 5 (2), 114-122 : 2021
- Takhrij Dan Syarah Hadith of Chemistry: Use of Formaldehyde in the Preservation of Corpse. RP Firdaus, RP Dalimunthe : 2021
- Menyeimbangkan ritualitas dan partisipasi sosial: Konsep tasawuf sosial Amin Syukur. R Saputra. NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam 5 (1), 14-30 : 2021
- JIL Recognition of Ahmadiyah Part of Islam Based on Hadith with a Communication Science Approach. RP Dalimunthe, D Permana. Journal of Hadith Studies 3 (2) : 2020
- Tafsir dan Hadits Suffi. RP Dalimunthe. Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung : 2020
- PEMAHAMAN HADIS KEPEMIMPINAN QURAI SY (Studi Komparatif Tipologi Kepemimpinan Quraisy Dengan Tipologi Kepemimpinan Di Indonesia). RPD Mila Melayani. DIROYAH 4 (2), 175-182 : 2020
- takhrij hadis kelompok 4. RP Dalimunthe. youtube : 2020
- Presentasi MK Takhrij Hadis. RP Dalimunthe. Youtube : 2020
- Pemahaman Hadis Kepemimpinan Quraisy: Studi Komparatif Tipologi Kepemimpinan Quraisy dengan Tipologi Kepemimpinan di Indonesia. RP Dalimunthe, M Mila. Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis: 4 (2), 176-182 : 2020
- Jurnal Makalah Hadis Aqidah Ilmu Hadis (2B). RP Dalimunthe. IH 2B : 2020
- Literasi media sosial dalam pemyasyarakatan moderasi beragama dalam situasi pandemi Covid-19. E Kosasih, AS Raharusun, RP Dalimunthe, AA Kodir. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung : 2020
- SEGMENTASI TERM SUNNAH DI INDONESIA. RPD Sanip Nasrullah. AT-TIBYAN Journal Of Qur'an and Hadis Studies 2 (2), 54-70 : 2019
- Wacana bahasa Arab: Seni konteks bahasa asal ke bahasa tujuan. RP Dalimunthe. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1 (1) : 2019
- Moderate southeast asian islamic education as a parent culture in deradicalization: Urgencies, strategies, and challenges. S Susilo, RP Dalimunthe. Religions 10 (1), 45 : 2019



# Biodata Kelas



## AMIGOS

MAHASISWA ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

### ANGGOTA

1. Abdul Aziz
2. Abdurrofi Muhamad Zainuri
3. Adhelia Ananta
4. Adnan Sulaiman
5. Adnin Abdul Majied
6. Afif Arrasyidi
7. Afwan Abd Al-Hakim KH
8. Agniya Rihadatul Aisy
9. Agung Fauzan
10. Ahmad Abdus Salam Aura Rusyda
11. Ahmad Nurali Sadiqin
12. Ahmad Satria
13. Ahmad Zaki Yamini
14. Aisyah Safitri
15. Albi Albukhori
16. Alviana Resthy Inda Hidayat
17. Alya Agustina
18. Alya Huriah Assegaff
19. Alya Rohaly
20. Alya Shafira Octaviani
21. Amira Meina Zaroh
22. Andi M. Arfandi
23. Anida Farroh
24. Anisa Salsabila
25. Anwira Nazifa
26. Ara Farhanul Ibad
27. Arasyid Isnandar
28. Aria Rahman
29. Ashri Hikmayanti Fatimah
30. Aslaa Nabillah
31. Asma Sabrina Nurain
32. Asri Muthiyah Haq
33. Asya Noer Izzatin
34. Ayip Jamalullael
35. Ayu Lestari
36. Azhar Nur Aziz Syihabudin
37. Bian Barokah
38. Charitsatun Najah
39. Destia Anjani
40. Dida Maulidah Rukoyah
41. Dinda Hidayatul
42. Dini Fitriyani
43. Ahmad Badrul Amin

### DESKRIPSI

AMIGOS merupakan sebuah nama pena sekaligus nama kelas dari kelas A jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2021. AMIGOS diambil dari bahasa Spanyol yg artinya teman. Teman dalam KBBI memiliki makna orang yang bersama-sama yang menjadi pelengkap. Dari nama ini diharapkan kita akan bisa bersama dan saling melengkapi meskipun pasti akan ada pasang surut nya suatu pertemanan.

Kata AMIGOS sendiri merupakan singkatan dari "clAssy faMlly of quran GeneratiOnS" yang artinya "keluarga dari generasi qur'an yg berkelas".

Dari nama ini diharapkan kelas kita nantinya akan menjadi generasi qur'an yang benar-benar memberikan sinergi dan manfaat untuk bangsa dan agama, juga memiliki ilmu, akhlak, dan prestasi yang berkelas.

### TAMBAHAN

Dalam pembuatan buku ini tidak sepenuhnya dari anggota kelas kita tetapi juga dengan tambahan dari kakak tingkat kita yang kebetulan bergabung di kelas kita pada mata kuliah Metodologi Kritik Hadits ini, diantaranya:

1. Ahmad Musyaddad Nur Basyir
2. D'nda Fatma Humaera
3. Gelar Muhammad
4. Khadijah Himmatun Mardhiyyah

